



POLA PENGUASAAN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL DAERAH SULAWESI TENGGARA



Direktorat
Budayaan

47

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEMUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA
INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI KEMUDAYAAN DAERAH
1986/1987

333.3847

POL

P

257

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

POLA PENGUASAAN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL DAERAH SULAWESI TENGGARA



Peneliti/Penulis:

1. Drs. Berthyn Lakebo
2. Drs. Abd. Rachim G.
3. Haeba Syamsuddin, BA.
4. Muh. Arif L.

Penyempurna/Editor:

Dra. Fadjria Novari Manan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI KEBUDAYAAN DAERAH
1986/1987

PRAKATA

Sesuai DIP (Daftar Isian Proyek) No.416/XXIII/3/ - 1986 tanggal 1 Maret 1986, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara dalam tahun anggaran 1986/1987 selain melaksanakan penelitian / penulisan naskah tiga aspek kebudayaan daerah, juga mendapat kepercayaan menerbitkan lima judul naskah kebudayaan daerah hasil penulisan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu diantaranya berjudul :

"POLA PENGUSAHAAN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL DAERAH SULAWESI TENGGARA" TAHUN 1984/1985.

Dengan terbitnya buku ini, disamping untuk memperkaya khazanah kepustakaan dalam mengenal berbagai aspek kebudayaan daerah Sulawesi Tenggara, juga dimaksudkan agar dapat dimanfaatkan dan diwariskan kepada generasi penerus sebagai rangkaian upaya untuk menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah dalam konteks keanekaragaman kebudayaan nasional kita.

Kami menyadari bahwa selesainya buku ini disebabkan adanya bantuan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tulusikhlas kepada Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional Ditjen Kebudayaan, Pemimpin Proyek IDKD Jakarta, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Tenggara, Rektor Universitas Haluoleo, Bupati/Walikota Administratif se Propinsi Sulawesi Tenggara, Aparat Depdikbud Kabupaten / Kecamatan tokoh-tokoh masyarakat, Tim penulis dan Editor, Percepatan Ade Grafika Kendari, serta semua pihak yang telah ikut berperan mulai dari proses penyusunan naskah sampai kepada penerbitan dan penyebarluasannya.

Mudah-mudahan buku ini memberikan sepercik sumbangsih bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Kendari, Desember 1986

Pemimpin Proyek
Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan
Daerah Sulawesi Tenggara,



[Handwritten Signature]
Drs. M. NURDIN MATRY
NIP. 180520781

KATA PENGANTAR

Salah satu kebijaksanaan pokok pembangunan pendidikan dan kebudayaan adalah pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional, termasuk di dalamnya pembinaan dan pengembangan aneka ragam kebudayaan nasional sesuai isi dan makna pasal 32 UUD 1945 beserta Penjelasanannya.

Dalam hubungan ini, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara dalam kegiatannya sejak tahun anggaran 1977/1978 telah berhasil menginventarisir berbagai aspek kekayaan budaya daerah, namun baru sebagian kecil yang telah diterbitkan. Kita patut gembira dan bersyukur, karena dalam tahun anggaran 1986/1987 ini proyek tersebut mendapat kepercayaan menerbitkan 5 judul naskah, diantaranya adalah :

"Pola Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sulawesi Tenggara" Tahun 1984/1985.

Kami menyambut baik dan sangat menghargai penerbitan buku ini, disertai harapan, bahwa kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, selain menambah kepustakaan bangsa, juga berfungsi sebagai sarana bacaan dan studi komparasi untuk bisa saling mengenal kebudayaan antar daerah dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila guna terciptanya ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Karena itu buku ini patut dibaca dan dipetik hikmahnya oleh masyarakat, terutama generasi muda sebagai pelanjut perjuangan dan pembangunan bangsa.


Kami yakin, buku ini dapat diterbitkan berkat kerjasama yang harmonis dari berbagai pihak: ketekunan penulis, ketelatenan nara sumber, kesungguhan para petugas, dan adanya dukungan fasilitas dari pemerintah. Kepada semua pihak, kita patut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Tuhan Yang Mahaesa senantiasa memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sekalian.

Kendari, Desember 1986



Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Tenggara,


ZUA FASIHU, BA.
NIP. 130123273.

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah Kebudayaan Daerah diantaranya:

"Pola Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sulawesi Tenggara" Tahun 1984/1985.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Tenaga ahli perorangan dan para peneliti/penulis serta nara sumber di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Harapan kami terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, Desember 1986

Pemimpin Proyek,



Drs. H. AHMAD YUNUS
NIP. 130146112

DAFTAR ISI

P R A K A T A	i
KATA PENGANTAR	ii
P E N G A N T A R	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
Masalah	2
Tujuan	3
Ruang lingkup	4
Pertanggungjawaban penelitian.....	4
BAB II. MENEMU KENALI	15
Lokasi	15
Penduduk	20
Latar belakang sosial budaya	29
Pertumbuhan sistem pemerintahan	36
BAB III SEJARAH TENTANG TANAH	49
Asal usul penguasaan tanah	49
Asal usul pemilikan tanah	58
Asal usul penggunaan tanah	67
BAB IV. POLA PENGUASAAN TANAH	75
Pranata-pranata sosial yang berlaku dalam penguasaan tanah	75
Bentuk penguasaan tanah	83
BAB V. POLA PEMILIKAN TANAH	85
Pranata-pranata sosial yang berlaku dalam pemilikan tanah	85
Bentuk pemilikan tanah	93
BAB VI. POLA PENGGUNAAN TANAH	95
Pranata-pranata sosial yang berlaku dalam penggunaan tanah	95
Bentuk penggunaan tanah	103

BAB VII ANALISA	109
Pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional	109
Pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah setelah berlakunya Undang - Undang No.5 tahun 1960 (UUPA) dan Undang-Undang No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa	111
Kesimpulan	113
DAFTAR KEPUSTAKAAN	115
DAFTAR INFORMAN	117
INDEX	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	121

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi selalu mempunyai naluri atau dorongan untuk hidup berkelompok. Adapun dorongan untuk hidup berkelompok dan selalu berhubungan satu sama lain menimbulkan keterikatan antara individu sebagai anggota kelompok atau masyarakat, maupun dengan lingkungannya. Dalam kelompok yang terdiri dari individu-individu atau orang-orang tadi akan saling bekerja sama. Untuk itu diperlukan pranata yang mengatur hubungan antara sesama individu, antara individu dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok lainnya.

Pranata-pranata tersebut terdapat didalam adat atau adat istiadat baik tertulis maupun tidak tertulis, yang lazim disebut hukum adat.

Selanjutnya, kelompok tadi bila menetap pada suatu wilayah tertentu maka selain keterikatan terhadap kelompoknya, juga terasa adanya ikatan-ikatan dengan wilayah atau tempat tinggal dimana mereka berada. Maka dapatlah dikatakan bahwa dalam hidupnya, manusia selain merasa terikat dengan lingkungan sosial, juga merasa ada ikatan dengan lingkungan alam dimana mereka tinggal (Koentjaraningrat, 1977: 155 dan Emil Salim, 1980: 29).

Pada masyarakat petani dimana dalam usaha memenuhi kebutuhannya dengan bercocok tanam, lingkungan alam sangat mempengaruhi bahkan peranannya sangat besar untuk kelangsungan hidupnya. Alam telah menyediakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan dan didalam pertanian salah satu unsur yang sangat menentukan adalah tanah. Tanah bukan saja sebagai sumber kehidupan atau sumber matapencarian tetapi segala kegiatan sehari-hari bahkan rumah tempat tinggal biasanya juga berada diatas tanah. Mereka dilahirkan hingga dewasa, kemudian megembangkan keturunan serta sampai akhir hayatnya kadang-kadang dimakamkan ditanah itu. Karena itu tanah merupakan benda paling penting dan tinggi nilainya dari pada benda-benda lainnya, sehingga tidak heran bila kegiatan atau aktivitas serta hal-hal penting dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan tanah selalu diser-

tai dengan upacara-upacara tradisional. Bersumber dari tanah yang sangat tinggi nilainya, timbul berbagai hak dan kewajiban serta hal-hal yang sangat kompleks, misalnya dalam penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah.

Tanah dapat dikuasai oleh individu, kelompok maupun masyarakat. Penguasaan tanah oleh rakyat lazim disebut **hak ulayat**. Menurut Imam Sudiyat hak ulayat adalah suatu hak yang dipunyai atau melekat pada masyarakat hukum adat yang memberi wewenang kepadanya untuk menguasai seluruh tanah yang berada dalam daerah kekuasaannya. (Imam sudiyat 1978: 61-62). Jadi dapat disimpulkan bahwa penguasaan atas tanah adalah berada atau dipunyai oleh suatu masyarakat hukum adat yang disebut hak ulayat.

Selain penguasaan atas tanah, masyarakat hukum adat juga berkewajiban mengatur pemberian hak kepada warganya untuk menikmati hasil serta apa yang tumbuh di atasnya misalnya membuka tanah, mendirikan tempat tinggal, menggembalakan ternak, mengumpulkan bahan makanan, berburu dan sebagainya. Hal-hal ini diartikan sebagai hak penggunaan tanah. Hak-hak tersebut diatas seperti membuka tanah kemudian menanaminya, mendirikan tempat tinggal, mengambil hasil bila dilakukan dan dikerjakan dalam waktu lama dan terus menerus akan dapat menin gkat kepada hak yang lebih kuat yakni hak milik. Hal ini yang dimaksudkan dengan pemilikan atas tanah. Sebaliknya tanah yang telah ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya, atau pemiliknya meninggalkan tanpa waris, juga apabila tanda-tanda bahwa tanah yang pernah dibuka atau digunakan telah punah, maka tanah itu akan kembali menjadi tanah ulayat. (Ridwan Fauzi 1982 :28) Pemilikan tanah dapat merupakan pemilikan perseorangan atau individu dapat pula merupakan milik komunal.

Sama halnya dengan hak penggunaan tanah yang telah di sebutkan diatas. Dalam hukum adat atau pranata adat terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penggunaan dan pemilikan tanah, baik oleh per seorangan maupun masyarakat.

MASALAH

Ada beberapa masalah yang mendorong dilakukannya penelitian Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan tanah Secara Tradisional. Masalah-masalah itu adalah sebagai berikut:

1. Karena ketidak jelasan pola-pola tersebut yang kadang kadang menimbulkan ketegangan sosial di beberapa daerah di Indonesia, termasuk daerah Sulawesi Tenggara.
2. Dengan berlakunya Undang-undang pokok agraria (Undang Undang Nomor 5 tahun 1960), akan menimbulkan perubahan atau pola baru dalam hal penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah. Kadang-kadang ada masyarakat yang telah melaksanakan undang-undang pokok agraria, tetapi ada juga yang belum melaksanakannya, sehingga pola yang tradisional tetap berlaku. Selain dari pada itu dengan berlakunya UU No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, di beberapa daerah tertentu terlihat hapusnya desa yang bersifat tradisional, dengan demikian di ikuti dengan hapusnya hak-hak ulayat atas tanah-tanah di bekas wilayah desa tradisional tersebut. Hal ini pun secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi pola-pola diatas.
3. Belum diketahuinya data dan informasi tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, yang dapat dijadikan bahan kebijaksanaan pembinaan kebudayaan dan bahan studi.
4. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, khususnya Sub Direktorat Sistem Budaya belum mempunyai bahan tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional.

TUJUAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional.
2. Untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah dengan berlakunya Undang-undang pokok agraria (Undang-undang Nomor 5 tahun 1960) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
3. Tersedianya data dan informasi tentang pola penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional sebagai bahan kebijaksanaan pembinaan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.
4. Tersedianya naskah tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional daerah Sulawesi Tenggara.

RUANG LINGKUP

Tema penelitian kali ini adalah pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional. Ruang lingkup tema ini perlu diberikan pembatasan yang jelas, baik dari segi materi maupun dari segi operasional.

Ruang lingkup materi

Dalam pembahasan materi yang diungkapkan disini adalah masalah yang menyangkut hak ulayat, yaitu penguasaan atas sejumlah tanah yang pengaturan penggunaannya ditentukan oleh sejumlah pranata-pranata yang ada dalam kebudayaan masyarakat, kebudayaan Tolaki di Kabupaten Kendari yakni adat istiadat. Karena itu dalam pembahasan di titik beratkan pada pranata-pranata kebudayaan di daerah ini yang menjadi variabel utama dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional pada suku Tolaki.

Selain itu juga di lihat hubungan antara pranata-pranata tersebut dengan pranata kebudayaan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung terpengaruh atau mempengaruhi pranata-pranata tersebut. Jadi dalam ruang lingkup materi terkandung dua komponen yaitu pranata dan tanah, sehingga dengan melihat dua komponen ini dapat diketahui pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional di kalangan suku Tolaki di Kabupaten Kendari

Ruang lingkup operasional

Berdasarkan pola kebijaksanaan Proyek IDKD Pusat, maka sasaran penelitian ini di prioritaskan kepada masyarakat di daerah yang rawan dalam masalah tanah di Propinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan pola kebijaksanaan tersebut diatas, maka telah dipilih suku Tolaki di Kabupaten Kendari sebagai sampel penelitian karena di daerah ini terdapat banyak masalah mengenai tanah, bila dibanding dengan daerah-daerah lainnya, di Sulawesi Tenggara.

PERTANGGUNGJAWABAN PENELITIAN

Dalam sub bab ini akan di uraikan pertanggung jawaban prosedur penelitian pola penguasaan, pemilikan dan

penggunaan tanah secara tradisional di Sulawesi Tenggara, baik direncanakan, dilaksanakan maupun hasilnya. Beberapa pokok yang akan di uraikan dalam bagian ini adalah :

- Tahap persiapan
- Tahap pengumpulan data
- Tahap pengolahan data
- Tahap penulisan laporan
- Hambatan-hambatan dan
- Tahap hasil akhir.

Masing-masing tahap tersebut dalam pelaksanaannya dapat kami uraikan sebagai berikut:

Tahap persiapan

Sebagai kegiatan pendahuluan dalam persiapan penelitian ini adalah penyusunan organisasi dan Tim Peneliti.

Sesuai dengan TOR Pola penguasaan tanah tahun 1984/1985 dan berdasarkan beberapa pertimbangan, dengan surat Keputusan Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara tanggal, 9 Mei 1984 Nomor: 04/IDKD/V/84/Sultra, telah dibentuk Tim Pelaksana Penelitian dan Penyusunan Naskah Pola Penguasaan, pemilikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional Daerah Sulawesi Tenggara dengan susunan sebagai berikut:

- Drs. Berthyn Lakebo (ketua)
- Drs. Abd. Rahim G. (anggota)
- Haeba Syamsuddin, BA. (anggota)
- Muh. Arit L. (anggota)

Mengingat anggota tim yang sangat terbatas, sempitnya waktu serta luasnya ruang lingkup dan daerah penelitian, maka tim ini diorganisir sedemikian rupa sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien. Karena itu pada tahap permulaan telah diadakan pembagian kerja yang jelas diantara anggota tim dengan tugas-tugas tertentu, yaitu penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, pengolahan data, penulisan data dan pengetikan.

Agar setiap tim dapat mengerti tugasnya dengan jelas maka pada tahap selanjutnya para anggota tim mempelajari pola penelitian, kerangka laporan, petunjuk pelaksanaan serta materi pengarahan untuk penelitian pola penguasaan tanah dari Proyek IDKD Tahun 1984/1985. Disamping itu setiap anggota tim diperlengkapi pula dengan bahan-bahan kepustakaan mengenai materi yang akan diteliti untuk dipelajari

sehingga pengetahuan mereka mengenai tema penelitian dapat lebih diperluas.

Sebelum anggota tim melaksanakan penelitian lapangan di adakan lagi pertemuan khusus dengan semua anggota tim. Maksud dan isi pertemuan ini adalah:

- Penjelasan mengenai masalah, tujuan, materi dan obyek serta sasaran penelitian.
- Penjelasan mengenai daerah sampel, metode dan pelaksanaan teknis penelitian.
- Penjelasan mengenai mekanisme kerja dan jangka waktu penelitian.
- Mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dari pokok-pokok penelitian serta bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan materi penelitian.
- Penjelasan terhadap hal-hal yang bersifat umum seperti perizinan, biaya dan perlengkapan penelitian, penulisan laporan dan lain-lain.

Dengan penjelasan dan diskusi tersebut, setiap anggota tim dapat mengerti tugasnya masing-masing dan dapat bekerja dengan baik dan lancar di lapangan. Dengan demikian hasil yang diharapkan dalam penelitian dapat tercapai.

Tahap pengumpulan data

Untuk pengumpulan data, ditentukan beberapa metode yang dipakai, begitu pula dengan lokasi penelitian. Sesuai dengan tema dan masalah penelitian kali ini dipakai beberapa metode untuk mengumpulkan data yaitu:

- **Metode kepustakaan**, yaitu metode yang dipakai dengan cara meneliti dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan tema dan materi penelitian. Dengan metode ini pengetahuan dan pengalaman si peneliti mengenai tema penelitian dapat lebih diperkaya untuk selanjutnya melakukan penelitian lapangan. Disamping itu dengan metode kepustakaan ini dapat diketahui sejauh mana materi-materi yang akan diteliti dan yang ada. Dengan cara ini duplikasi penelitian tidak perlu terjadi.
- **Metode Wawancara**, yaitu metode yang dipergunakan dengan cara wawancara secara langsung dengan para informan yang telah dipilih. Para informan ini adalah tua-tua adat, tokoh-tokoh masyarakat, petugas-petugas agraria ser-

ta perorangan yang karena tugasnya memiliki banyak pengetahuan mengenai tema dan materi yang akan diteliti. Agar wawancara dapat dilakukan dengan lancar, disiapkan suatu daftar pertanyaan yang disusun sesuai dengan TOR pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, sebagai pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan wawancara untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

- **Metode observasi**, yaitu metode yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap obyek dan sasaran penelitian. Dengan metode ini maka data-data yang diperoleh melalui wawancara dapat diperjelas dan dilengkapi.

Disamping metode penelitian, juga ditentukan obyek dan sasaran penelitian. Oleh karena daerah Sulawesi Tenggara wilayahnya cukup luas, maka sesuai dengan petunjuk dari Proyek IDKD Pusat, telah dipilih daerah-daerah tertentu dimana masalah tanah sangat rawan. Propinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Kendari, Muna, Buton dan Kolaka. Disamping itu terdapat 2 kota Administratif yaitu kota Kendari dan Bau-Bau.

Dari ke empat kabupaten tersebut telah dipilih kabupaten Kendari sebagai obyek dan sasaran penelitian dengan memilih kecamatan Lambuya sebagai lokasi penelitian. Pemilihan Kabupaten Kendari sebagai daerah penelitian didasarkan pada beberapa alasan:

1. Kabupaten Kendari dan khususnya di Kecamatan Lambuya adalah daerah penempatan transmigrasi dari Jawa dan Bali
2. Sehubungan dengan hal tersebut, banyak masalah tanah yang muncul karena kurang jelasnya hak-hak atas tanah dari penduduk asli. Banyak tanah-tanah rakyat yang semula berstatus hak ulayat, kini kurang atau tidak dimanfaatkan, sehingga pemerintah daerah menjadikannya lokasi penempatan transmigrasi.

Selain hal-hal tersebut diatas, maka untuk penelitian ini telah dibuat jadwal penelitian. Hal ini dilakukan mengingat waktu yang sangat terbatas dan juga untuk menjaga kedisiplinan para anggota tim, agar tugas-tugas penelitian dapat diselesaikan pada waktunya. Jadwal ini tidak bersifat kaku tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah penelitian, juga waktu yang tersedia dari anggota tim. Jadwal penelitian untuk aspek pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional daerah Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

Setelah semua rencana penelitian rampung, maka dilaksanakan lah penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang pertama sekali dilaksanakan adalah penelitian kepustakaan. Hal ini dilakukan oleh semua anggota tim dengan mempelajari buku-buku kepustakaan dan bahan-bahan lainnya yang ada hubungannya dengan materi yang diteliti. Selanjutnya dilakukanlah penelitian lapangan berdasarkan pembagian, para anggota tim melakukan penelitian sebagai berikut:

- Drs. Berthyn Lakebo dan Drs. Abd. Rachim G melakukan penelitian lapangan di kecamatan Lambuya.
- Haeba Syamsuddin, BA. melakukan penelitian pada jawatan/ instansi yang relevan dengan masalah tanah di kota Kendari dan sekitarnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan para informan yang telah dipilih. Kesempatan ini juga dipergunakan untuk mengobservasi pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah di lokasi penelitian.

Tahap pengolahan data

Setelah penelitian lapangan selesai dan data-data telah terkumpul, maka kegiatan selanjutnya adalah pengolahan data. Pekerjaan ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan dan menganalisis data yang ada. Pengolahan data ini dimaksudkan untuk kejernihan data itu sendiri yang akan dipergunakan dalam penulisan laporan. Data-data yang masih kurang diusahakan untuk dilengkapi dengan cara mengadakan pengecekan kembali di lapangan.

Tahap penulisan laporan

Setelah data-data diolah, maka dilakukanlah penulisan laporan. Teknik penyusunan laporan ini didasarkan pada petunjuk yang terdapat dalam TOR pola penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional dari Proyek IKD Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional tahun 1984/ 1985. Hal-hal yang akan diuraikan dalam bagian ini adalah sistem penulisan laporan dan sistematika atau organisasi laporan.

Sistem penulisan laporan. Setelah data dikumpul, diolah dan dianalisis, maka dimulailah penulisan laporan. Mula-mula ditulis draft pertama. Naskah draft pertama ini didiskusikan lagi di antara anggota tim untuk dilengkapi dan disempurnakan. Setelah itu dilakukanlah penulisan laporan akhir. Sistem

penulisan laporan ini mengikuti petunjuk yang sudah ada dalam TOR misalnya cara penulisan bab, penggunaan bahasa, sistem bibliografi, index dan lampiran-lampiran.

Sistematika atau organisasi laporan. Secara keseluruhan naskah ini terdiri dari tujuh bab, yaitu:

- **Bab I**, adalah pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai masalah penelitian. Uraian tentang masalah adalah hal-hal yang menjadi motivasi dan dasar-dasar pemikiran sekitar dilakukannya penelitian ini. Selanjutnya adalah uraian mengenai tujuan penelitian. Apa yang akan dicapai dengan diadakannya penelitian ini, diuraikan dalam bagian ini. Selain itu adalah uraian mengenai ruang lingkup penelitian. Disini diberikan batasan mengenai obyek dan sasaran penelitian, baik dari segi materi (isi), maupun dari segi operasional. Dari segi materi dikemukakan semacam batasan kerja untuk memberi gambaran tentang materi apa yang akan diuraikan sehubungan dengan tema penelitian yakni pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional. Dari segi operasional dikemukakan suku bangsa mana yang menjadi sasaran penelitian dan lokasi mana yang dipilih sebagai daerah sampel penelitian disertai alasan-alasan dan pertimbangan yang mendukungnya. Hal terakhir yang diuraikan dalam bab ini adalah mengenai pertanggung jawaban ilmiah prosedur pengumpulan data (metode). Dalam bagian ini diuraikan mengenai proses penelitian, mulai dari persiapan, pelaksanaan penelitian (pengumpulan data), pengolahan data, penulisan laporan, hambatan-hambatan dan hasil akhir penelitian.

- **Bab II**, adalah uraian mengenai **menemu kenali** (identifikasi). Dalam bab ini dikemukakan mengenai lokasi penduduk latar belakang sosial budaya dan pertumbuhan sistem pemerintahan. Lokasi adalah uraian mengenai lokasi penelitian, secara umum yakni Propinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian diuraikan mengenai lokasi yang menjadi daerah sampel penelitian, meliputi letaknya, keadaan geografis dan pola perkampungan penduduk. Selanjutnya adalah uraian mengenai penduduk yang meliputi jumlah secara umum, angkatan kerja dan jenis kelamin. Disamping itu diuraikan juga mengenai jenis penduduk (asli dan pendatang).

Dalam bab ini diuraikan juga latar belakang sosial budaya dari suku bangsa yang diteliti. Hal-hal yang diuraikan meliputi:

- sejarah, yakni tahap-tahap perkembangan sejarah kebudayaan masyarakat bersangkutan.
- Sistem mata pencaharian hidup yang ada relevansinya dengan tanah.
- Sistem kekerabatan dan sistem religi.

Selanjutnya adalah uraian tentang pertumbuhan sistem pemerintahan menurut tahap-tahap sebagai berikut:

- masa sebelum penjajahan
- masa Belanda
- masa Jepang dan
- masa Kemerdekaan.

- **Bab III**, adalah uraian sejarah tentang tanah, yang meliputi:

- asal usul penguasaan tanah pada masa sebelum penjajahan, masa Belanda, masa Jepang, dan masa kemerdekaan
- asal usul pemilikan tanah pada masa sebelum penjajahan, masa Belanda, masa Jepang, dan masa kemerdekaan.
- asal usul penggunaan tanah pada masa sebelum penjajahan, masa Belanda, masa Jepang, dan masa kemerdekaan.

- **Bab IV**, adalah uraian mengenai pola penguasaan tanah. Hal-hal yang diuraikan dalam bab ini adalah pranata-pranata sosial yang berlaku dalam penguasaan tanah, seperti pranata politik, pranata religi, pranata ekonomi, hukum adat dan pranata-pranata lainnya. Tiap pranata diuraikan lagi tentang:

- siapa yang berkuasa atas tanah
- bagaimana kedudukannya.
- bagaimana wewenangnya
- bagaimana bentuk penguasaan tanah pada tiap pranata.

Selain itu dikemukakan juga bagaimana bentuk penguasaan tanah.

- **Bab V**, adalah uraian mengenai pola pemilikan tanah. Hal hal yang diuraikan dalam bab ini adalah pranata-pranata sosial yang berlaku dalam pemilikan tanah seperti pranata politik, pranata religi, pranata ekonomi, hukum adat dan pranata-pranata lainnya.

Tiap-tiap pranata diuraikan tentang:

- siapa yang memiliki tanah.

- bagaimana cara memiliki atau memperoleh tanah.
 - bagaimana bentuk pemilikan tanah pada tiap pranata.
- **Bab VI**, adalah uraian tentang pola penggunaan tanah. Dalam bab ini dikemukakan pranata-pranata sosial yang berlaku dalam penggunaan tanah seperti pranata politik, pranata religi, pranata ekonomi, hukum adat dan pranata-pranata lainnya. Materi yang diuraikan pada tiap pranata adalah:
- siapa yang berhak menggunakan tanah.
 - bagaimana cara menggunakannya
 - bagaimana bentuk penggunaan tanah pada tiap pranata.
- **Bab VII**, adalah analisa. Dalam bab ini dikemukakan hasil analisis tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional di Sulawesi Tenggara. Juga dikemukakan bagaimana pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah di Sulawesi Tenggara, setelah berlakunya UU No.5 tahun 1960 (UUPA) dan UU No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa.

Demikianlah sistematika naskah ini bab demi bab. Naskah ini dilengkapi dengan daftar kepustakaan (bibliografi) index dan lampiran-lampiran lainnya.

Hambatan-hambatan

Dalam pelaksanaan penelitian banyak hambatan yang dijumpai antara lain:

- Komunikasi yang agak sulit dengan daerah penelitian.
- Sulitnya menemukan informan yang sungguh-sungguh menguasai masalah yang sementara diteliti, ditambah lagi dengan sikap tertutup dari para informan.
- Tidak adanya sumber-sumber tertulis di daerah Sulawesi Tenggara yang membahas mengenai pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional.

Hasil akhir

Dengan berpegang kepada tujuan penelitian ini sebagai tolok ukur, maka hasil yang telah dicapai dalam penelitian yang dituangkan dalam laporan ini, agaknya cukup memadai dalam arti terkumpul dan terungkapnya data dan informasi tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional di daerah Sulawesi Tenggara. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil pene-

litian ini dapat dijadikan pangkal tolak bagi penelitian pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara mendalam di daerah Sulawesi Tenggara pada masa-masa mendatang.-

BAB II

MENEMU KENALI

LOKASI

Suku Tolaki mendiami daerah kabupaten Kendari dan Kolaka dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara. Suku Tolaki yang mendiami kabupaten Kendari lazim disebut Tokonawe dan suku Tolaki yang mendiami kabupaten Kolaka lazim disebut To mekongga. Namun demikian adat istiadat suku Tolaki di kedua kabupaten ini pada perinsipnya sama. Dasar pengakuan penduduk sehingga disebut suku Tolaki pertama-tama dilihat dari segi kesatuan bahasa yakni bahasa Tolaki. Bahasa Tolaki adalah merupakan media komunikasi antara satu dengan yang lain, baik dalam keluarga/ rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Disamping itu dipergunakan juga bahasa Indonesia.

Selain itu adalah faktor adat istiadat dalam ras penduduk di daerah ini. Dalam berbagai segi pergaulan di masyarakat berlakulah ketentuan adat istiadat atau kebiasaan suku Tolaki yang ditanamkan dan ditaati secara turun temurun. Disamping itu faktor teritorial (kesatuan hidup setempat) juga merupakan salah satu dasar pengakuan penduduk sebagai satu suku bangsa (suku Tolaki) karena mereka mendiami suatu wilayah tertentu.

Letak

Lokasi penelitian pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional daerah Sulawesi Tenggara (selanjutnya disebut pola penguasaan tanah) adalah kecamatan Lambuya, sebagai salah satu kecamatan dalam wilayah kabupaten Kendari.

Secara administratif batas-batas kecamatan Lambuya adalah sebagai berikut:

- sebelah utara dengan sungai KonaweEha dan kecamatan Unaaha.
 - sebelah barat dengan kecamatan Tirawuta (Kabupaten Kolaka).
 - sebelah Timur dengan kecamatan Ranomeeto
 - sebelah selatan dengan kecamatan Tinanggea.
- Kecamatan Lambuya terdiri dari 25 buah desa dan beberapa

unit pemukiman transmigrasi (UPT), antara lain UPT Sonai Benua Indah, Suka Mulia, Tanggobu dan Uepai. Ibu kota kecamatan Lambuya adalah **Lambuya** yang terletak pada poros jalan raya Kendari - Kolaka, dengan jarak 87 km dari Kendari (ibu kota Propinsi) dan dapat ditempuh dengan kendaraan mobil selama $1\frac{1}{2}$ jam. Jarak ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten Kendari (unaaha) adalah 8 km. Jaringan jalan yang terdapat dalam kecamatan ini dikategorikan sebagai berikut:

- jalan negara : 32 km
- jalan Propinsi : 63 km
- jalan Kabupaten : 65 km
- Jalan Kecamatan : 10 km
- jalan Desa : 30 km.

Jaringan jalan ini ada yang di aspal dan sebagian lagi baru dalam taraf pemadatan. Banyak jaringan jalan yang baru dibuka untuk memperlancar hubungan dengan desa-desa terpencil dan lokasi-lokasi transmigrasi. Alat-alat transportasi yang dipergunakan penduduk adalah: mobil, sepeda motor, sepeda dan lain-lain. Pada masa lalu biasa dipergunakan kuda

Kedaaan geografis

Luas wilayah Kecamatan Lambuya adalah 1.408,83 km². Sebagian wilayah Kecamatan Lambuya adalah daerah yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit dan sebagian lagi adalah dataran rendah yang dapat dijadikan areal pertanian/ persawahan dan perkebunan.

Daerah pegunungan ditumbuhi oleh hutan lebat yang menghasilkan kayu, rotan dan damar. Sedangkan dataran rendah ditumbuhi oleh padang alang-alang yang pada masa lalu dijadikan lokasi pemeliharaan ternak secara tradisional. Kecamatan Lambuya terdapat sungai KonaweEha yang sekaligus menjadi batas dengan kecamatan lainnya yakni kecamatan Wawotobi dan Unaaha. Sungai ini telah dibendung di desa Ameroro, sehingga airnya sudah dapat dimanfaatkan irigasi sawah di beberapa desa kecamatan Lambuya baik oleh penduduk asli maupun para transmigran. Tetapi disamping itu sekarang ini sementara dibangun bendungan yang lebih besar yakni "**bendungan Wawotobi**" yang dapat mengairi sawah dengan areal yang lebih luas dan dapat menjangkau tiga kecamatan (Lambuya, Unaaha, dan Wawotobi). Di daerah kecamatan Lambuya terdapat juga daerah yang berawa-rawa.

Rawa yang cukup luas adalah rawa A'opa dengan luas kurang lebih 45.000 ha. Rawa ini sangat menguntungkan terutama untuk masyarakat sekitarnya karena hasil ikannya.

Daerah rawa yang lain ditumbuhi pohon-pohon sagu yang menjadi salah satu makanan pokok bagi suku Tolaki. Disamping itu ada juga rawa-rawa yang diolah penduduk menjadi sawah tadah hujan.

Daerah kecamatan Lambuya beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 25° - 27° C. dan curah hujan rata-rata di atas 2.000 mm/tahun. Musim hujan berlangsung antara bulan Januari sampai bulan Agustus tiap tahun sedangkan musim kemarau berlangsung antara bulan September sampai dengan bulan Desember.

Wilayah kecamatan Lambuya sebagian ditumbuhi dengan hutan-hutan lebat. Hutan-hutan ini menghasilkan berjenis-jenis kayu, bambu, rotan dan damar. Jenis-jenis kayu yang ada antara lain pooti, kulahi dan kayu bayam. Hasil-hasil kayu ini pada umumnya dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat setempat dan ada juga yang di jual. Tumbuhan lainnya adalah sagu yang tumbuh di rawa-rawa dan banyak terdapat di kecamatan Lambuya. Rawa-rawa yang ditumbuhi dengan pohon sagu dalam bahasa Tolaki disebut O'epe.

Hutan belukar dan hutam rimba yang terdapat di kecamatan Lambuya dihuni oleh berjenis-jenis binatang seperti rusa, anoa, babi hutan, kerbau liar dan berjenis-jenis burung. Pada masa lalu rusa, anoa dan kerbau liar adalah binatang buruan penduduk yang hasilnya dipakai untuk kebutuhan sendiri. Akhir-akhir ini binatang-binatang tersebut sudah sangat langka kecuali kerbau. Areal tanah tempat berternak kerbau disebut **Walaka**. Dewasa ini pada umumnya penduduk memelihara sapi. Ternak ini disamping untuk dimakan dagingnya, juga dimanfaatkan untuk mengolah sawah.

Pola perkampungan

Pola perkampungan suku Tolaki pada umumnya terdiri atas kelompok-kelompok. Sebelum penjajahan, perkampungan masyarakat di daerah ini masih terpencar-pencar pada tempat-tempat yang terpencil di daerah pedalaman. Setelah Belanda masuk, mereka membuat jalan raya yang dapat dilalui kendaraan dan kelompok-kelompok penduduk tadi dipindahkan ke daerah-daerah perkampungan baru. Daerah perkampungan ini

disebut **okambo** artinya kampung. Okambo adalah suatu daerah perkampungan dimana rumah-rumah penduduk didirikan berjejer mengikuti jalan raya.

Di kecamatan Lambuya pada umumnya tiap keluarga mempunyai **pekarangan** dengan luas kurang lebih 50 X 400 m.

Disamping itu penduduk pada umumnya memiliki rumah rumah sementara di daerah perladangan (dataran-dataran rendah dan pinggir sungai). Didataran rendah rumah-rumah penduduk didirikan diatas ladang pemilikinya, tanpa mengikuti pola tertentu tetapi terpencar-pencar. Untuk mendirikan rumah yang pada umumnya berbentuk rumah panggung, biasanya dipilih daerah yang berbukit-bukit, karena alasan kesehatan dan keamanan. Di pinggir sungai rumah-rumah pada umumnya didirikan mengikuti aliran sungai. Di pilihnya pinggir sungai sebagai daerah perladangan, karena tanahnya subur dan sungai dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan misalnya tempat mengambil air, tempat mandi, mencuci, menangkap ikan, lalu lintas perhubungan dengan memakai sampan/ rakit dan sebagainya. Bahayanya karena kadang-kadang pada musim hujan, air sungai meluap dan membanjiri daerah perladangan penduduk.

Lokasi pemukiman penduduk dikalangan suku Tolaki yang dahulu disebut kampung, sekarang ini sudah lazim dipergunakan istilah desa. Pada masa lalu batas-batas kampung adalah batas-batas alamiah seperti sungai/kali, pohon besar, hutan gunung, batu besar dan sebagainya. Hal ini masih nampak pengaruhnya hingga sekarang ini. Batas-batas suatu Desa sekarang ini ditentukan secara administratif. Namun demikian dalam menentukan batas administratif senantiasa dipertimbangkan batas komunitas kecil itu sejak dahulu hingga sekarang. Karena itu batas alamiah kadang-kadang dijadikan patokan untuk menetapkan batas suatu desa berdasarkan pembagian wilayah secara administratif. Mengenai pekuburan umum sekarang ini sudah mulai ditertibkan. Biasanya dalam suatu desa sudah ditentukan pekuburan umum yang lokasinya agak jauh dari daerah perkampungan penduduk. Pada masa lalu tempat pekuburan itu tidak teratur dan pada umumnya tempat pekuburan adalah halaman rumah penduduk atau keluarga yang kedukaan.

Tempat permandian umum, biasanya adalah **sumur/ mata**

air atau sungai/kali yang terdapat dikampung itu. Dengan demikian pada masa-masa lalu ada tempat-tempat tertentu dimana penduduk bersama-sama mengambil air, tempat mencuci dan tempat mandi. Dewasa ini didesa-desa yang memungkinkan terutama dilihat dari sumber air, tiap-tiap rumah penduduk memiliki sumur. Tetapi untuk daerah-daerah tertentu dimana sumber air agak sulit, maka pemerintah melalui Pelita membangun sumur-sumur umum atau sumur pompa yang dapat dimanfaatkan bersama oleh para warga kampung (desa). Tetapi di desa-desa tertentu yang dilewati aliran sungai/kali, penduduk mengambil air di sungai/kali.

Di kalangan suku Tolaki, masih ada yang melakukan upacara-upacara tradisional. Upacara ini pada umumnya berhubungan dengan mata pencaharian dalam bidang pertanian. Warga masyarakat dalam waktu-waktu tertentu melaksanakan upacara dengan maksud untuk memohon maaf kepada dewa/leluhur atas segala kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalu dan sekaligus memohon berkah agar apa yang mereka usahakan/kerjakan dibidang pertanian dapat berhasil dengan melimpah. Tempat-tempat melaksanakan upacara adalah lapangan terbuka (misalnya upacara **mosehe** di desa Benua kecamatan Lambuya), di lokasi perladangan ataupun pada kubur seorang raja yang dianggap berkuasa dan di hormati pada masa hidupnya.

Ciri-ciri suatu kampung/desa, ada beberapa hal sebagai tanda pengenal, antara lain bangunan-bangunan yang terdapat dalam suatu desa seperti rumah Kepala Kampung (kepala desa), kantor kepala desa, balai desa, mesjid dan lain-lain. Rumah Kepala Desa biasanya terletak di tengah-tengah perkampungan penduduk.

Kantor Kepala desa dan Balai desa biasanya dibangun secara terpisah, tetapi kadang-kadang juga sebuah balai desa berfungsi sebagai kantor kepala desa.

Balai desa berfungsi sebagai tempat melaksanakan berbagai kegiatan dalam kampung/desa seperti rapat/musyawarah, penentuan jumlah pajak, tempat berkumpul untuk mengadakan kerja bakti dan sering juga dipergunakan sebagai tempat melaksanakan pesta perkawinan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Mesjid pada umumnya terdapat dalam semua desa karena sebagian besar penduduk suku Tolaki beragama Islam.

Mesjid berfungsi sebagai tempat melakukan sembahyang lima waktu, sembahyang jumat dan hari-hari raya Islam lainnya. Gereja hanya terdapat disuatu kampung/desa bila ada penduduk yang beragama kristen. Gedung gereja berfungsi sebagai tempat melakukan ibadah pada hari minggu, tempat latihan koor dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya bagi umat Kristen.

Pasar tidak selamanya ada dalam suatu desa, tetapi kadang-kadang beberapa desa mempunyai pasar disuatu desa pada hari-hari tertentu sehingga dikenal pasar minggu, senin, kamis, jumat dan seterusnya. Pada masa lalu pasar hanya terdapat di ibu kota kecamatan atau di suatu desa yang letaknya strategis (masyarakat dari beberapa desa yang berdekatan dapat berjual beli disitu). Dewasa ini oleh karena pertambahan jumlah penduduk dengan masuknya para transmigrasi dari Jawa, Bali dan Sulawesi selatan, maka pemerintah membuka pasar di desa-desa sesuai dengan kebutuhan dimana penduduk dapat berjual beli.

Ciri-ciri lainnya ialah adanya pemimpin adat dalam suatu desa yang berfungsi untuk mengawasi setiap segi pergaulan dalam masyarakat agar norma-norma adat ditaati. Selain itu pemimpin adat ini juga berfungsi untuk turut menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat menyangkut masalah perkawinan, harta warisan, masalah tanah dan lain-lain.

PENDUDUK

Menurut hasil registrasi penduduk pada pertengahan tahun 1983, jumlah penduduk di kabupaten Kendari adalah 357.061 jiwa. Data-data jumlah penduduk di Kabupaten Kendari dan lokasi penelitian terlihat dalam tabel (lihat tabel 1,2,3,4,5 dan 6).

Sebagian besar penduduk yang mendiami kecamatan Lambuya adalah penduduk asli yakni Tolaki. Disamping itu terdapat juga suku-suku pendatang seperti Bugis, Makassar, Jawa, Bali, Lombok dan lain-lain. Para pendatang ini ada yang datang secara spontan, tetapi ada juga yang melalui transmigrasi. Jumlah transmigran di kecamatan Lambuya dapat dilihat pada tabel (lihat tabel 7 dan 8).

Tabel 1
BANYAKNYA DESA/KELURAHAN, RUMAH TANGGA DAN
PENDUDUK MENURUT KECAMATAN SE KABUPATEN KENDARI

No. URUT	N A M A KECAMATAN	BANYAKNYA			KETRANGAN
		DESA KELURAHAN	RUMAH TANGGA	PENDUDUK	
1.	Tinangea	22	10.263	52.059	
2.	Lainea	26	3.837	20.862	
3.	Wawonii	22	3.174	17.274	
4.	Moramo	14	3.916	19.201	
5.	Rano MeEto	26	5.947	30.700	
6.	Lambuya	21	5.663	23.187	
7.	Wawotobi	26	6.526	35.466	
8.	Sampara	22	3.109	16.731	
9.	Mandongga	7	5.274	29.934	
10.	Poasia	10	2.494	14.600	
11.	Kendari	9	6.035	41.841	
12.	Soropia	8	1.390	7.286	
13.	Lasolo	15	2.555	15.447	
14.	Unaaha	23	4.212	23.142	
15.	Asera	10	1.628	9.331	
Jumlah		261	66.013	357.061	

Sumber: Kantor Sensus dan Statistik Prop.Sultra.

Tabel. 2

BANYAKNYA PENDUDUK DI KECAMATAN LAMBUYA DIPERINCI MENURUT UMUR
DAN JENIS KELAMIN TAHUN 1981

GOLONGAN UMUR	1981			KETERANGAN
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
0 - 4	2.132	1.882	4.014	
5 - 9	1.941	1.703	3.644	
10 - 14	1.495	1.110	2.605	
15 - 19	1.144	1.047	2.191	
20 - 24	758	933	1.691	
25 - 29	755	944	1.699	
30 - 34	642	679	1.321	
35 - 39	691	597	1.288	
40 - 44	395	426	821	
45 - 49	308	287	595	
50 - 54	225	340	565	
55 - 59	150	149	299	
60 - 64	156	206	362	
65 - 69	100	105	205	
70 - 74	86	111	197	
75 -	83	104	187	
Jumlah	11.061	10.623	21.684	

Sumber: Kantor Kecamatan Lambuya

Tabel. 3

BANYAKNYA PENDUDUK DI KACAMATAN LAMBUYA DIPERINCI MENURUT UMUR
DAN JENIS KELAMIN TAHUN 1982

GOLONGAN UMUR	1982			KETERANGAN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
0 - 4	2.278	2.149	4.427	
4 - 9	2.072	1.944	4.016	
10 - 14	1.596	1.267	2.862	
15 - 19	1.222	1.195	2.417	
20 - 24	809	1.065	1.874	
25 - 29	806	1.078	1.884	
30 - 34	686	775	1.461	
35 - 39	738	681	1.419	
40 - 44	421	486	907	
45 - 49	329	327	656	
50 - 54	241	388	629	
55 - 59	160	170	330	
60 - 64	166	235	401	
65 - 69	107	120	227	
70 - 74	92	127	219	
75 -	88	118	207	
Jumlah	11.811	12.126	23.937	

Sumber: Kantor Kecamatan Lambuya.

Tabel. 4

**BANYAKNYA PENDUDUK DI KECAMATAN LAMBUYA DIPERINCI MENURUT UMUR
DAN JENIS KELAMIN TAHUN 1983**

GOLONGAN UMUR	1983			KETERANGAN
	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
0 - 4	2.632	2.389	5.021	
5 - 9	2.395	2.162	4.557	
10 - 14	1.845	1.409	3.254	
15 - 19	1.412	1.328	2.740	
20 - 24	935	1.184	2.119	
25 - 29	931	1.198	2.129	
30 - 34	792	862	1.654	
35 - 39	857	758	1.611	
40 - 44	487	540	1.027	
45 - 49	380	364	744	
50 - 54	278	432	710	
55 - 59	185	188	373	
60 - 64	192	262	454	
65 - 69	123	134	257	
70 - 74	106	141	247	
75 -	102	132	234	
Jumlah	13.648	13.483	27.131	

Sumber: Kantor Kecamatan Lambuya.

Tabel. 5

BANYAKNYA PENDUDUK DI KECAMATAN LAMBUYA DIPERINCI MENURUT UMUR
DAN JENIS KELAMIN TAHUN 1984

GOLONGAN UMUR	1984			KETERANGAN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
0 - 4	2.756	2,498	5.254	
5 - 9	2.507	2.260	4.767	
10 - 14	1.923	1.473	3.405	
15 - 19	1.479	1.389	2.868	
20 - 24	979	1.238	2.217	
25 - 29	975	1.253	2.228	
30 - 34	829	901	1.730	
35 - 39	893	792	1.685	
40 - 44	510	565	1.075	
45 - 49	398	380	778	
50 - 54	291	451	742	
55 - 59	193	197	390	
60 - 64	201	273	474	
65 - 69	129	140	269	
70 - 74	111	148	259	
75 -	107	138	245	
Jumlah	14.290	14.096	28.386	

Sumber: Kantor Kecamatan Lambuya.

Tabel. 6

BANYAKNYA PENDUDUK DI KECAMATAN LAMBUYA DIPERINCI MENURUT UMUR
DAN JENIS KELAMIN TAHUN 1985

GOLONGAN UMUR	1985			KETERANGAN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
0 - 4	2.879	2.577	5.465	
5 - 9	2.620	2.311	4.951	
10 - 14	2.018	1.519	3.537	
15 - 19	1.545	1.432	2.977	
20 - 24	1.032	1.268	2.300	
25 - 29	1.018	1.292	2.310	
30 - 34	867	921	1.796	
35 - 39	933	817	1.750	
40 - 44	533	582	1.115	
45 - 49	416	392	808	
50 - 54	304	466	770	
55 - 59	202	204	406	
60 - 64	210	282	492	
65 - 69	135	144	279	
70 - 74	116	153	269	
75 -	112	142	254	
Jumlah	14.931	14.539	29.470	

Sumber: Kantor Kecamatan Lambuya.

Tabel. 7

REALISASI PENEMPATAN TRANSMIGRASI DI KECAMATAN LAMBUYA

NO.	NAMA LOKASI	TAHUN PENEMPATAN	JUMLAH		KETERANGAN
			KK	JIWA	
1.	Uepai	1974/1975	549	1.865	
2.	Onembute	1978/1979	300	1.452	
3.	Sonay	1978/1979	400	1.949	
4.	Tanggobu	1983/1984	350	1.649	
Jumlah			1.599	6.915	

Sumber: Kantor Kecamatan Lambuya.

Tabel. 8

JUMLAH TRANSMIGRAN SPONTAN (SWAKARYA) DI KECAMATAN LAMBUYA

NO.	NAMA LOKASI	JUMLAH		KETERANGAN
		KK	Jiwa	
1.	Uepai	127	488	
2.	Onembute	16	30	
3.	Sonay	43	110	
Jumlah		186	628	

Sumber: Kantor Kecamatan Lambuya.

Dalam pergaulan hidup sehari-hari antara penduduk asli dan para pendatang terjalinlah hubungan yang baik diantara mereka. Ada beberapa lokasi transmigrasi dimana penduduknya terdiri dari beberapa suku bangsa ditambah penduduk asli seperti di UPT Benua Indah (Bali, Lombok dan Tolaki) di UPT Sonay (Jawa, Bugis dan Tolaki) dan di UPT Tanggobu (Jawa, Bali, Makassar dan Tolaki). (Informan.7).

Hubungan-hubungan itu terjadi oleh karena perkawinan dan dalam berjual beli dan kontak-kontak kemasyarakatan lainnya, penduduk asli menganggap bahwa para pendatang adalah sesama warga negara, dimana mereka harus saling menghormati dan menghargai demi kerukunan dan kesejahteraan bersama. Proses integrasi penduduk asli dengan para pendatang terjalin lebih baik. Para pendatang berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan adat istiadat penduduk asli. Kawin-mawin sering terjadi diantara mereka. Dengan adanya kontak antara penduduk asli dengan pendatang, maka terjadi saling pengaruh kebudayaan masing-masing. Teknik bersawah misalnya banyak diperkenalkan oleh orang-orang Bugis Jawa dan Bali. Bila pada masa lalu penduduk asli sering membuka perladangan dengan sistem berpindah-pindah, maka sekarang ini pada umumnya mereka telah beralih pada pola pertanian di sawah sesuai dengan anjuran pemerintah Daerah. Penduduk di daerah ini sangat terikat dengan lingkungan alam sekitar dan terutama menyangkut tanah. Hal ini erat hubungannya dengan mata pencaharian di bidang pertanian dan perikanan.

LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

Sejarah

Suku Tolaki mendiami kabupaten Kendari dan Kolaka. Suku Tolaki yang mendiami Kabupaten Kendari lazim disebut To Konawe dan suku Tolaki yang mendiami kabupaten Kolaka lazim disebut To Mekongga. Namun demikian bahasa dan adat istiadat To Konawe dan To Mekongga pada perinsipnya sama. Suku Tolaki yang mendiami kabupaten Kendari dan Kolaka mempunyai tradisi yang mengungkapkan bahwa nenek moyang mereka berasal dari sekitar danau Towuti di Sulawesi Tengah. Alb.C.Kruyt (seorang Belanda) mengemukakan bahwa suku Tolaki mempunyai pertalian erat dengan suku-suku di sekeliling danau Malili dan di Mori. Berdasarkan penelitian

yang kemudian dilakukan oleh C.Kruyt, hampir pasti dapat diterima bahwa suku Tolaki termasuk suku induk Mori yang dalam perpindahannya dari utara menuju selatan menempati dan menduduki tempatnya sekarang ini. Pergeseran tempat tinggal ini menyusuri sungai Lasolo yang sumber-sumbernya terdapat di danau Towuti (Alb.C.Kruyt 1922:428).

Selanjutnya tradisi rakyat mengungkapkan bahwa pusat pemerintahan pada masa lalu adalah di hulu sungai KonaweEha yang diberi nama **Rahambuu** (rumah pokok), kemudian beralih ke selatan di Unaaha dan ke Barat Daya di Puehu (wundulako) Kabupaten Kolaka sekarang ini. Orang-orang Tolaki dari kedua pusat pemerintahan tersebut kemudian tersebar ke seluruh dataran Sulawesi Tenggara.

Pada waktu itu pola kehidupan masyarakat Tolaki masih sangat sederhana. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok yang lingkungan tempat tinggalnya disebut **onapo**. Gabungan dari beberapa onapo disebut **tobu** yang berarti suatu wilayah atau daerah tempat tinggal. Onapo adalah suatu daerah perkampungan penduduk yang wilayahnya dapat disamakan dengan desa sekarang. Tobu adalah gabungan beberapa onapo yang wilayahnya dapat disamakan dengan kecamatan sekarang.

Dalam satu wilayah ini ada daerah-daerah tertentu yang dikuasai (hak ulayat) yang terdiri dari hutan belukar sebagai tempat berburu dan membuka ladang, sungai-sungai kecil dan rawa-rawa tempat menangkap ikan. Pada waktu itu sistem bertani di ladang dilakukan secara berpindah-pindah, anggota-anggota masyarakat membuka daerah perladangan secara berkelompok.

Kebudayaan suku Tolaki sudah banyak dipengaruhi oleh kebudayaan luar. Pada abad ke-17 orang-orang Bugis masuk ke daerah ini dengan membawa agama Islam. Mereka pada umumnya berasal dari Bone dan Luwu. Orang-orang Bugis memantapkan agama Islam sampai ke pedalaman pada abad ke-19. Akibatnya kebudayaan Bugis yang diwarnai norma-norma agama Islam banyak mempengaruhi kebudayaan suku Tolaki. Pengaruh lain adalah masuknya Belanda (Eropa) pada permulaan abad ke-20 yang membawa agama Kristen. Pada akhir tahun 1915 Nederlansche Zendingvereniging (NZV) mengutus Van der Klift yang bekerja di Jawa Barat untuk menyelidiki daerah ini, waktu itu ia memilih Kolaka sebagai tempat kedudukannya. Pada tahun 1917 Van der Klift pindah ke Mo-

NEW karena disitu ia akan lebih banyak mengenal watak orang Tolaki. Dengan usaha-usaha dalam bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan sebagainya, Van der Klift membawa banyak perubahan terhadap tata cara kehidupan orang Tolaki pada waktu itu hingga sekarang ini (Dr. M C. Jongeling, 1976.5). Dewasa ini dengan lebih terbukanya daerah ini terhadap dunia luar, maka pengaruh dari luar semakin nampak. Sejak tahun 1968 daerah Sulawesi Tenggara menjadi daerah penerima para transmigran dari DKI, Jawa, Bali dan Lombok. Para transmigran yang masuk di daerah ini, disertai keterampilan mereka dalam mengolah tanah dengan pola menetap (bersawah), telah banyak mempengaruhi penduduk asli, sehingga pola bertani secara berpindah-pindah berangsur-angsur ditinggalkan.

Sistem mata pencaharian hidup

Mata pencaharian pokok suku Tolaki pada umumnya adalah berburu, berternak, menangkap ikan, meramu, berladang, bersawah, pertukangan, menjadi pegawai dan ada juga yang berdagang.

Di kecamatan Lambuya profesi penduduk tercatat: 6.617 kk. petani, 408 kk pegawai Negeri dan ABRI, 65 kk pedagang, 50 kk pengusaha, 30 kk pegawai swasta dan 20 kk bergerak dalam jasa lainnya. Berburu adalah salah satu mata pencaharian pokok suku Tolaki, terutama pada masa lalu. Kegiatan ini ada yang dilakukan secara individual dan ada yang dilakukan secara gotong royong. Biasanya beberapa orang bermufakat untuk melakukan kegiatan ini, baik dalam pengadaan alat-alat perburuan maupun dalam melaksanakan perburuan itu sendiri. Binatang-binatang yang diburu adalah anoa, rusa, kerbau dan sapi liar. Tempat berburu adalah semak-semak, padang alang-alang, hutan rimba dan dipinggir rawa. Berburu dalam bahasa Tolaki disebut **melambu** berasal kata **lambu** yang berarti binatang liar.

Jadi melambu adalah suatu kegiatan dalam berburu untuk menangkap binatang buruan. Selain berburu, suku Tolaki juga biasa berternak. Binatang piaraan adalah ayam, itik, kambing kerbau, sapi dan kuda.

Areal tanah tempat melepas kerbau/sapi pada masa lalu disebut **Walaka**. Dalam perkembangannya kemudian hingga sekarang ini dalam mata pencaharian berburu ini sudah jarang dilakukan karena binatang buruan sudah sangat kurang, di-

samping itu lokasi-lokasi perburuan telah dibuka menjadi daerah transmigrasi.

Akhir-akhir ini pemerintah sudah melarang masyarakat untuk melakukan perburuan terhadap binatang-binatang tertentu seperti anoa dan rusa, karena dikhawatirkan binatang ini sekali waktu akan punah. Menangkap ikan di rawa dan di sungai termasuk salah satu matapencapaian suku Tolaki. Cara menangkap ikan ada yang dilakukan secara individual dan ada yang dilakukan secara bersama-sama. Alat-alat penangkap ikan pada umumnya masih bersifat tradisional dan akhir-akhir ini masyarakat banyak menggunakan pukat. Di kalangan suku Tolaki tempat menangkap ikan disebut **orano**. Lokasi penangkapan ikan ini ada yang dikuasai oleh satu atau beberapa keluarga batih ada pula yang dikuasai oleh kampung (desa), bahkan ada tempat-tempat penangkapan ikan yang di kuasai oleh beberapa kampung. Pada musim-musim kemarau, masyarakat dari beberapa kampung dapat menangkap ikan secara bersama-sama, misalnya disekitar rawa A'opa (kecamatan Lambuya). Makanan pokok suku Tolaki adalah beras dan sagu. Karena itu meramu sagu adalah salah satu matapencapaian suku Tolaki. Di kecamatan Lambuya terdapat pohon-pohon sagu yang tumbuh di rawa-rawa yang disebut O'epe. Matapencapaian meramu sagu ini sudah dikenal sejak lama. Meramu sagu dalam bahasa Tolaki disebut **sumaku** (dari kata **saku** atau osaku), yakni alat yang dipakai untuk mengolah serbuk sagu.

Sistem bertani di ladang juga sudah dikenal sejak lama pertanian di ladang biasanya dilakukan secara berpindah-pindah. Anggota-anggota masyarakat membuka daerah perladangan secara berkelompok. Hal ini dilakukan karena alasan keamanan, supaya dengan mudah secara bersama-sama memberantas dan menghalau segala macam hama tanaman seperti babi, tikus dan monyet.

Pekerjaan membuka ladang dilakukan melalui tahap-tahap tertentu seperti: memilih lokasi perladangan, memabat hutan, membakar, menanam benih, memagar, menyiangi dan seterusnya. Tanah pada umumnya tidak diolah, tetapi setelah dibabat dan dibersihkan, langsung ditanami dengan bibit sayur-sayuran, padi, jagung dan tanaman-tanaman lainnya. Akhir-akhir ini sistem bertani di ladang ini sudah berangsur-angsur ditinggalkan, karena berbagai akibat negatif biasa timbul dari perladangan liar seperti penggundulan hutan yang

dapat menimbulkan banjir pada musim hujan. Disamping itu daerah-daerah perladangan pada masa lalu, telah dijadikan lokasi penempatan transmigrasi.

Dewasa ini pemerintah berusaha mengarahkan masyarakat untuk membuka tanah dengan sistem bersawah. Untuk menunjang pembukaan areal persawahan, baik untuk penduduk asli maupun para transmigrasi, pemerintah telah membangun pengairan yang dapat mengairi sawah yang cukup luas. Bendungan ini antara lain terdapat di desa **Ameroro**, adalah salah satu desa di Kecamatan Lambuya.

Sistem kekerabatan

Dikalangan suku Tolaki, keluarga batih disebut **rapu** yang artinya rumpun. Seseorang yang kawin disebut **merapu** artinya membentuk rumpun atau rumah tangga baru. Tiap tiap keluarga batih mempunyai rumah sendiri dan mengurus ekonomi rumah tangga sendiri pula. Biasanya mereka memiliki tanah-tanah perladangan dan tanah pekarangan yang menjadi sumber penghidupan mereka sehari-hari. Hanya kadang kadang terjadi bahwa sebuah keluarga batih baru, terpaksa tinggal bersama-sama dengan orang tua untuk jangka waktu tertentu. Hal ini terjadi karena mereka baru menikah dan belum sanggup untuk berdiri sendiri. Karena itu mereka tinggal untuk sementara bersama-sama dengan orang tua. Dalam hal ini penyelenggaraan ekonomi rumah tangga bersatu dengan orang tua dan selama itu mereka mematangkan diri untuk kemudian mendirikan rumah tinggal sendiri. Pada saat memisahkan diri, biasanya mereka memperoleh sebahagian dari hasil panen (pertanian) sebagai modal bagi kehidupan rumah tangga mereka selanjutnya.

Dikalangan suku Tolaki, ayah dipanggil **ama**, ibu dipanggil **ina** dan **ana** untuk anak. Dalam suatu keluarga batih terjalinlah hubungan dan kerjasama yang harmonis antara ayah, ibu dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Ayah adalah kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk mencari nafkah hidup. Dalam hal tertentu peranan ini dapat diganti oleh si ibu, bila si ayah sakit dan tidak sanggup untuk bekerja atau karena meninggal dunia. Ibu berkewajiban untuk mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anak. Pada prinsipnya orang tua bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga dan pemeliharaan anak-anak.

Anak-anak wajib menghormati orang tua dan wajib membantu orang tua, bila mereka sudah sanggup untuk bekerja. Mereka berhak atas pemeliharaan dan pendidikan dari pihak orang tua, hingga mereka sanggup untuk berdiri sendiri.

Kesatuan kekerabatan dari beberapa keluarga batih yang disebut keluarga luas, terdapat juga dikalangan suku Tolaki. Keluarga-keluarga batih ini mempunyai hubungan yang sangat erat karena mereka seketurunan. Dalam keluar luas semacam ini, biasanya ada seseorang atau beberapa orang yang dianggap senior atau yang dituakan. Mereka ini berfungsi untuk mengatur setiap segi kehidupan dari anggota keluarga luas, baik dalam kehidupan ekonomi maupun dalam kehidupan ekonomi maupun dalam kehidupan kemasyarakatan (perkawinan, kematian dan peristiwa-peristiwa lainnya). Keluarga luas ini biasanya tinggal berkelompok dalam suatu daerah perkampungan serta mempunyai daerah perladangan yang dibuka/diolah setiap tahun.

Selanjutnya adalah sistem kekerabatan yang disebut **meombue** (berasal dari kata **mbue** yang berarti nenek). Yang termasuk di dalamnya adalah semua individu yang mengelompok dalam ikatan hubungan antara semua kakek dan semua nenek (baik saudara kandung maupun saudara sepupu sampai tiga kali dari kakek dan nenek) dengan semua cucu/cicit (baik saudara kandung maupun saudara sepupu sampai tiga kali dari cucu/cicit). Hubungan kerabat tersebut diatas juga disebut **aso iwoi aria'a** (aso= satu, iwoi= air, aria'a= asal/sumber) maksudnya berasal dari satu sumber mata air atau nenek moyang.

Sistem religi

Pada umumnya suku Tolaki menganut agama Islam dan Kristen. Di kecamatan Lambuya 25 buah mesjid dan 7 buah gereja.

Disamping penganut agama Islam dan Kristen ada juga penganut agama Hindu yaitu para transmigran yang datang dari Bali. Pada tahun 1982 penganut agama di Kecamatan Lambuya tercatat:

- Islam : 21.728 jiwa
- Kristen : 1.538 jiwa
- Hindu : 671 jiwa.

Sebelum menganut agama Islam dan Kristen, suku Tolaki mempunyai kepercayaan kepada dewa-dewa yang menguasai alam

dan kehidupan manusia. Disamping itu ada juga kepercayaan masyarakat kepada makhluk-makhluk halus, arwah nenek moyang dan kepercayaan kepada kekuatan sakti (gaib). Dikalangan suku Tolaki dewasa disebut **sangia**. Ada tiga sangia utama, yakni: **sangia mbuu** (dewa pokok) sebagai pencipta alam, **sangia wonua** (dewa negeri) sebagai pemelihara alam dan **sangia mokora** (dewa pemusnah alam). Meskipun sekarang ini suku Tolaki telah memeluk agama resmi (Islam dan Kristen) tetapi sisa-sisa kepercayaan asli tersebut masih nampak, baik dalam pola berfikir maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hubungannya dengan pola penguasaan, Pemilikan dan penggunaan tanah, maka masyarakat di desa Benua (kecamatan Lambuya) hingga sekarang ini masih melakukan **upacara mosehe** (korban). Upacara ini dilaksanakan setiap tahun sesudah panen, sehingga bisa juga disebut **monahu ndau** (pesta tahunan). Dalam upacara tersebut dilakukan doa dengan pembacaan mantera-mantera sebagai ucapan syukur atas keselamatan seluruh negeri dan masyarakat. Disamping itu dikandung maksud sebagai permohonan izin atau pemberitahuan kepada dewa penguasa alam semesta bahwa masyarakat akan memulai pembukaan ladang baru.

Melalui upacara ini diharapkan bahwa penduduk yang bertanam padi akan memperoleh tanah yang subur, sehingga hasil panen mereka akan melimpah atas berkah dari **sanggoleo mbae** (dewi padi). Selain itu melalui upacara ini masyarakat memohon agar makhluk-makhluk halus tidak mengganggu petani di areal baru dan untuk itu makhluk-makhluk halus dimohon untuk pindah ke daerah lain. Ini adalah suatu kepercayaan bagi masyarakat Tolaki bahwa suatu areal tanah (hutan) selalu ada penghuninya yakni makhluk halus. Karena itu makhluk halus tersebut harus diajak berdamai melalui suatu upacara, agar mereka tidak mengganggu penduduk setempat dalam usaha mereka di bidang pertanian.

Dengan masuknya agama Islam dan Kristen, telah membawa banyak pengaruh terhadap semua aspek kehidupan masyarakat Tolaki. Misalnya saja dalam cara dan pola berfikir seseorang pada umumnya didasarkan pada norma-norma agama yang dianut. Demikian pula dalam perkataan, sikap dan perbuatan serta dalam hubungan dengan alam semesta ini. Manusia percaya bahwa bumi ini dengan segala isinya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harus diolah secara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

PERTUMBUHAN SISTEM PEMERINTAHAN

Masa sebelum penjajahan

Kabupaten Kendari dalam sejarah bermula dengan Kerajaan Konawe, yaitu kerajaan suku bangsa Tolaki penduduk daratan Sulawesi Tenggara. Wilayahnya bermula di hulu sungai KonaweEha, di suatu tempat yang disebut **Rahambuu** (raha= rumah, mbuu= pokok), mengikuti aliran sungai ke arah selatan dan berpusat di Unaaha. Tradisi rakyat mengatakan bermula kerajaan Konawe diperintah oleh tiga turunan yang disebut dalam bahasa daerah ini, **Toono ari wawo sangia**, artinya orang yang turun dari kayangan. Turunan pertama adalah **To Lahianga**, kedua, **Wekoila** dan ketiga adalah **Anawai Ngguluri** (= putri burung nuri). **To Lahianga** biasa disebut **Tanggolowuta** artinya penghuni gua tanah. Tidak diketahui jarak antara turunan yang satu dengan turunan lainnya, tetapi yang jelas bahwa kerajaan Konawe terdiri dari beberapa bagian kerajaan yang masing-masing diperintah oleh seorang **Mokole**, terkenal diantaranya adalah:

- **Mokole Padangguni**, atau biasa disebut **Mokole Totongano Wonua** artinya raja pusat negeri, berpusat di Unaaha.
- **Mokole Wawolesea**, dipantai timur, dan
- **Mokole Besilutu**, (B.Bhurhanuddin dkk.1978/1979:73,74).

Diantara ke tiga bagian kerajaan tersebut, Mokole Padanggunilah yang paling menonjol terutama dibawah **Mokole Wekoila**, sebagai turunan kedua. **Wekoila** kawin dengan putera mahkota Mokole To Tongano Wonua yang bernama **Ramandalangi**. Karena kemasyhurannya, dapat mempersatukan bagian bagian kerajaan Konawe, dia digelar oleh rakyat sebagai **Mokole More i Konawe** yang berarti **Mokole puteri yang agung di Konawe** (B.Bhurhanuddin dkk.1978/1979:34). Bentuk pemerintahan **Wekoila** ini tidak diketahui dengan pasti. Tradisi rakyat menyebut adanya **Wati** sebagai pembantu Mokole, yang berarti dia telah mengatur pemerintahannya sedemikian baiknya sehingga rakyat menggelarnya sebagai puteri yang agung di Konawe. Demikian pula tentang pemerintahan turunan ketiga, **Anawai Ngguluri**, tidak dapat ditelusuri dengan pasti.

Suatu saat, kerajaan Konawe diserang wabah yang hampir memusnahkan penduduk. Dalam keadaan tiada pemerintahan lagi muncul tokoh dari luar yang dalam tradisi disebut **Onggabo**. Dia inilah yang memulihkan kembali peme-

rintahan kerajaan Konawe. Ia kawin dengan **Elu** (yatim piatu, si yatim piatu), puteri Mokole Konawe yang sudah meninggal, **Pode suwa** namanya. Elu digelar **Kambuka sioropo**, karena rambutnya panjang. Onggabo sendiri biasa pula digelar rakyat dengan **Rundu lamoa** (rundu= gemuruh, lamoa = angkasa). Di gelar demikian mungkin karena dapat memulihkan pemerintahan Konawe (B.Bhurhanuddin dkk.1977/1978: 75). Onggabo membagi Konawe atas beberapa **Tobu** yang dikepalai oleh **Puu Tobu** (sama dengan Mbu tobu) dan dibawahnya memerintah **Tono Motuo**.

Seorang Tono motuo dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh **Pabitara** (pemegang adat), **Tadu**, yang menangani urusan keamanan, **Tamalaki**, sebagai panglima perang, **Posudo**, sebagai bendahara, **Tolea**, menangani urusan perkawinan, **Mbuoway**, menangani urusan kesehatan, **Mbuakoy**, urusan kepercayaan dan **Mbusehe**, yang menangani urusan perdamaian (informan AmboroE). Desa penelitian, Lambuya, dahulu namanya **Asaki** diperintah oleh raja yang digelar **Inowa**.

Menjelang pertengahan abad ke-16 kerajaan Konawe di perintah oleh **Melamba**, yang menurut tradisi, bersaudara dengan **Halu Oleo**. Pada masa pemerintahan Melamba, Konawe mencapai wilayah terluas, yaitu seluruh jazirah Sulawesi Tenggara kecuali Mekongga dan Moronene. Haluoleo versi Tolaki (Konawe) tidak pernah menjadi Mokole Konawe. Menurut tradisi, dia berangkat ke Muna bersama pengikut-pengikutnya kemudian dirajakan di Buton yang dikenal dengan nama **Murhum**.

Pada abad ke-17 terjadi perubahan pemerintahan dibawah **Tebawo**, yang digelar **Sangia Inato**. Pada saat itulah dikenal pembagian wilayah dalam **Siwole Mbatohuu** dan **Pitu Dula Batu**.

Siwole Mbatohuu membagi Konawe atas empat bagian atau atas empat sudut yaitu:

- **Tambo i losoano oleo**, yaitu sudut timur atau gerbang timur yang berpusat di Ranomeeto dengan pimpinan **Sapati**
 - **Tambo i tepuliano oleo**, yaitu pintu barat atau gerbang barat berpusat di Latoma dengan pimpinan **Sabandra**.
 - **Barata i hana**, yang berarti sayap kanan di Tongana yang dipimpin oleh **Ponggawa**.
 - **Barata i moeri**, yaitu sebagai sayap kiri di Abuki dengan kepala **Inowa** (B.Bhurhanuddin dkk, 1978/1979:36).
- Jabatan-jabatan tersebut adalah semacam susunan anggota

Kabinet Kerajaan. **Sapati** (-sapati di Buton) adalah kepala pemerintahan. Di Mekongga adalah yang mengatur kebaikan orang banyak atau kesejahteraan disemua bidang kehidupan masyarakat. Sabandara sama dengan syahbandar sedangkan Ponggawa adalah merupakan Menteri Keamanan dan Inowa adalah jabatan untuk kesejahteraan rakyat.

Kalau Siwole Mbatohuu adalah pembagian wilayah, Pitu Dula Batu adalah tujuh pejabat kerajaan berdasarkan fungsinya masing-masing yaitu:

- **Sulemandara** sebagai Perdana Menteri dan urusan luar negeri.
- **Kotu Bitara**, urusan hukum dan peradilan.
- **Anakia Mombohanuako**, urusan rumah tangga istana.
- **Tusawuta**, urusan pertanian
- **Tutuhi Motaha**, panglima kerajaan
- **Kapita anamolepo**, sebagai pimpinan pemuda dan penjaga keamanan di darat.
- **Kapita lau**, urusan keamanan di laut.

Ketujuh pejabat tersebut ditempatkan di wilayah-wilayah kerajaan sesuai dengan urgensinya masing-masing dengan otonomi penuh untuk mengurus pembiayaan wilayahnya masing-masing. Di Kerajaan Konawe tidak dikenal pajak-pajak khusus yang terpusat.

Tebaho menetapkan pula adanya suatu wilayah khusus yang disebut **Inea Sinumo Wuta Mbinotiso** di Abuki sebagai tempat calon pertama pengganti Mokole, walaupun kenyataannya tidak ada Mokole yang diambil dari sini. Untuk memilih Mokole, dewan kerajaan bersidang yang dipimpin Sulemandara. Dewan kerajaan ini terdiri dari:

- 4 orang dari Siwole Mbatohuu;
- 7 pejabat Pitu Dula Batu;
- 30 orang Puu Tobu
- 300 orang Toono Motuo. (B. Bhurhanuddin dkk, 1978/1979: 37).

Calon pengganti Mokole di Abuki tersebut bersifat turun temurun atau dengan kata lain, bangsawan dari Abuki inilah yang merupakan calon pertama dalam penggantian Mokole. Dalam kurun waktu tertentu, Maranay dari Abuki menolak di angkat jadi Mokole sehingga dewan kerajaan menunjuk **Maago** putera **Sangia Inato** atau Tebawo.

Menjelang masuknya Islam di Konawe, memerintah **Lakidende**. Dia inilah Mokole Konawe yang pertama kali masuk

Islam sehingga sesudah meninggalnya dia digelar **Sangia Ngginoburu** karena mayatnya dikuburkan secara Islam. Sesudah Lakidende, para pembesar kerajaan dibawah Sulemandara tidak berhasil mengangkat Mokole baru, dengan kata lain tidak ada calon yang bersedia menjadi Mokole Konawe. Tiap wilayah mengurus wilayahnya masing-masing secara bebas sehingga dapat dikatakan bahwa akhir abad ke-18 kerajaan Konawe telah runtuh walapun jabatan tetap ada sampai masuknya Belanda.

Pembentukan Siwole Mbatohuu kerajaan Konawe membuat Mekongga dari kerajaan kecil menjadi kerajaan berimbang wilayah dengan kerajaan Konawe. Gerbang barat kerajaan Konawe yang berpusat di Latoma yang menguasai wilayah aliran sungai KonaweEha ke barat sepanjang pantai teluk Bone bermula di sebelah selatan Malili sekarang sampai batas daerah Konawe.

Buburanda, Kepala daerah Latoma menjalin hubungan keluarga dengan Mekongga. Puteri Buburanda, **Wungabae** kawin dengan **Lombo-lombo** (Mokole Mekongga ke-5). Pada peristiwa ini, Buburanda memberi **tiari** (hadiah, warisan) pada anak dan menantunya, sebagian daerah Latoma dari batas Luwu sampai batas Mekongga asli. Dari perkawinan ini lahir **Teporambe** yang kemudian mewarisi takhta Mekongga. Pada waktu pelantikannya sebagai Mokole Mekongga VI, **Buburanda** menghadiahkan lagi hampir seluruh daerah Latoma, kecuali Latoma inti di aliran sungai Konawe sehingga daerah Mekongga meliputi daerah yang kira-kira sama dengan daerah kabupaten Kolaka sekarang.

Masa penjajahan Belanda

Sesudah kerajaan Konawe runtuh dan tiap-tiap wilayah mengatur wilayahnya masing-masing, maka ada beberapa wilayah yang tergabung kedalam wilayah lain dan ada pula yang berdiri sendiri dan menonjol kemajuannya seperti halnya **RanomeEto**.

RanomeEto mendirikan kerajaan sendiri dengan cita-cita ingin mempersatukan kembali bekas kerajaan Konawe ke dalam kerajaan **Laiwui**. Wilayah **Kapita Lau** berhasil dikuasainya pada awal abad ke-19. Bahwa Mokole Konawe sudah tidak ada sejak akhir abad ke-18 tetapi Mokole **Andoolo** di **Kendari** bagian selatan tetap bertahan dan pada akhir abad ke-19 diserahkan kekuasaan oleh **Sulemandara Saranani** untuk meneri-

ma upeti di wilayah selatan atas nama Konawe. Konawe ataupun Laiwui dalam hubungan dengan VOC tidak banyak diketahui karena tidak ada berita yang mengungkapkannya. Bagi VOC rupanya Konawe tidak penting karena pusat kerajaannya terletak di pedalaman. Ada berita tentang hal tersebut tetapi melalui Arupalakka di kerajaan Gowa Sulawesi Selatan yang mengatakan bahwa Konawe memberikan bantuan pada Arupalakka dalam perang Gowa tahun 1667 dengan mengirimkan pasukannya dibawah komando Kapita lau sambara yang bernama **Haribau**. Tetapi tidak diungkapkan latar belakang pengiriman bantuan tersebut.

Pada awal abad ke-19 **Asisten Residen Vosmaer** berpangkalan di teluk Kendari dalam rangka pengamanan atas gangguan-gangguan bajak laut Tobelo. Pada waktu itu Konawe telah terpecah belah dan Laiwui sedang dalam pertumbuhan untuk mengantikannya. Pada waktu itu Laiwui dalam hal ini Ranomeeto di perintah oleh raja puteri **Maho** yang kawin dengan La Sambawa La kina atau raja Lapadaku Tiworo yaitu anak Arung Bakung. Anak Maho yaitu **La Mangu** naik takhta kerajaan pada tahun 1858. Pada tahun itu juga ia menandatangani **Perjanjian Panjang** atau **long contract** dengan Belanda yaitu pada tanggal 13 April 1858. Turut bertanda tangan dalam perjanjian tersebut adalah:

- **Batuanga**, sebagai Sapati
- **Malaka**, sebagai Ajun Kapita
- **Lapalewo**, sebagai Ponggawa.

Perjanjian Panjang yang ditandatangani oleh LaMangu tersebut adalah merupakan perjanjian panjang yang pertama kali di tandatangani oleh raja Sulawesi Selatan dan Tenggara (B.-Buhurhanuddin dkk, 1978/1979:41,42).

La Mangu meninggal pada tahun 1871 dan digantikan oleh anaknya **Sao-Sao** yang pada tanggal 15 Mei 1880 juga menandatangani perjanjian dengan Belanda. Kemudian pada tanggal 21 Desember 1885 ia menandatangani perjanjian panjang yang seirama dengan perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan Shalihi dari Buton yang isi pokoknya adalah pengakuan kerajaannya sebagai bagian wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Perjanjian-perjanjian dengan Belanda yang di buat oleh La Mangu dan Sao-Sao hanya mengikat Laiwui (Ranomeeto-Kendari) saja karena wilayah lain dari bekas Konawe tidak mengakui mereka itu sebagai raja. Sao-sao diba-

wah pengaruh Hindia Belanda berusaha keras mempersatukan bekas wilayah Konawe. Pada akhirnya usahanya tercapai Konawe bersatu dalam Laiwoi walaupun banyak tantangan yang dihadapinya. Dan dengan demikian, secara langsung pada awal abad ke-20 telah mengatur pemerintah di Sulawesi Tenggara. Wilayah kerajaan yang tradisional dirubah menjadi **Distrik** dan **Onder distrik**. Kemudian terbentuklah Avdeling Buton dan Laiwui yang meliputi Kesultanan Buton (termasuk Muna) dan kerajaan Laiwui (pengganti Konawe). Onderaveling Kolaka (bekas Mekongga) masuk dalam vdeling Luwu Sulawesi Selatan.

Pada tahun 1917 di Kendari diadakan pertemuan antara Belanda dan Sao-sao bersama pembesar-pembesar kerajaan lainnya. Hasil perjanjian adalah menjadikan bekas Konawe merupakan bagian dari Hindia Belanda (Korte Verklaring, 30 - Agustus 1917).Setahun kemudian Sao-sao dilantik sebagai Raja Laiwui dengan gelar Sangia Laiwui walaupun beberapa bangsawan Konawe menolaknya. Pada tahun 1918, diadakanlah pembagian wilayah kerajaan; Laiwui dibagi menjadi empat distrik dengan 19 Onderdistrik yaitu:

1. Distrik RanomeEto, yang dibagi atas 5 onderdistrik:

- Konda
- Abeli
- Kendari
- Sampara
- Wawonii

2. Distrik Konawe, dengan 7 onderdistrik yaitu:

- Pondidaha
- Wawotobi
- Tongauna
- Uepai
- Lambuya
- Abuki
- Latoma

3. Distrik Lasolo, terdiri atas 4 onderdistrik:

- Tinobu
- Wiwirano
- Lasolo
- Asera

4. Distrik Andolo, terdiri atas 3 onderdistrik:

- Palangga
- Laeia

- Kolono. (B.Bhurhanuddin dkk.1978/1979: 79).

Perubahan struktur pemerintahan yang dibuat Belanda sampai tingkat terbawah, nyata sekali tujuannya, yaitu secara bertahap menghancurkan sama sekali sendi-sendi masyarakat tradisional yang telah berlangsung turun temurun. Namun demikian tingkat teratas dari kerajaan tetap dipeliharanya tetapi dengan tujuan memperalut. Belanda memerintah melalui raja secara tradisional atas struktur baru yang tidak tradisional. Dengan sendirinya sendi-sendi kekuasaan raja rapuh sama sekali dan kemudian nyata bahwa raja merupakan simbol saja yang berkuasa adalah Belanda. Dengan pembentukan wilayah distrik dan kampung-kampung, banyak diantara bangsawan wilayah kehilangan fungsi dan pengaruhnya. Kepedihan mereka ini diperberat lagi karena mereka tanpa kecuali harus membayar pajak malah harus bekerja paksa rodi yang sebelumnya merekalah yang menerima antara dan menyuruh orang bekerja. Maka tidak heran ada diantara mereka berani secara terbuka menentang Belanda. Sikap perlawanan dan tidak suka akan Belanda ini bukan semata-mata karena pajak dan merusak struktur masyarakat tradisional tetapi juga turut didasari atas perasaan keagamaan. Namun bagaimanapun kuatnya perasaan benci dan tak rela diperintah oleh Belanda tetapi kesanggupan untuk melawannya tidak ada. Hal ini menimbulkan sikap frustrasi dan apatis bagi rakyat. Masyarakat menerimanya sebagai kenyataan yang kemudian memerosotkan sendi-sendi dan kaidah-kaidah masyarakat tradisional secara drastis. Ditambah dengan beban pajak yang berat menjadikan kehidupan lahir bathin semakin merosot.

Kesadaran akan kekurangan diri ini membangkitkan semangat lain yang merupakan benih masa depan yaitu kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan melalui sekolah, walaupun sekolah ini pada mulanya juga dicurigai sebagai alat Belanda. Keadaan ini pula yang mewarnai sikap Belanda walaupun zaman ini terkenal dengan politik etis, tetapi yang terjadi di Sulawesi Tenggara adalah politik kolot yaitu politik menguasai kalau perlu dengan kekuatan senjata.

Interaksi di daerah terjadi dimana-mana, di semua daerah yang dikuasai Belanda. Gelombang tersebut kelihatan pula di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 1938 Belanda telah berhasil menetralsir secara keseluruhan gerakan-gerakan organisasi yang mempunyai aspirasi politik. Tetapi bersamaan dengan itu meletuslah perang dunia ke-2. Negeri Belanda

diduduki Jerman, di pasifik Jepang sebagai sekutu Jerman mengobarkan perang Asia Timur Raya dan tentaranya dengan cepat sekali sampai di pintu Indonesia. Dalam keadaan ini Belanda merasa ragu akan sikap rakyat yang baru saja di netralisir aspirasi politiknya. Belanda berkesimpulan bahwa rakyat Sulawesi Tenggara tidak menyukai kehadirannya. Penjajahan Belanda atas Sulawesi Tenggara yang secara praktis bermula pada tahun 1906 dan mendapat tantangan keras baru dapat dirampungkan secara menyeluruh pada tahun 1927 sehingga pemerintahan sipil dapat dimantapkan pada tahun 1928

Menjelang kedatangan Jepang orang-orang Belanda dan tentara KNIL ditarik dari Buton dan Muna ke Makassar, sedangkan di Kendari masih ada beberapa orang Belanda dengan sepasukan tentara KNIL, mereka dalam keadaan menunggu. Suatu tim khusus datang menjemput mereka dan membawanya ke Makassar. Dengan demikian, pemerintahan terpusat pada pemerintahan Swapraja. Dalam keadaan demikian raja-raja (Kepala Swapraja) tidak mengambil suatu langkah politik tetapi bersifat menunggu perkembangan. Pada dasarnya, mereka bersama rakyat hanya menunggu kehadiran Jepang.

Masa penjajahan Jepang

Sebelum perang dunia ke-2, di Sulawesi Tenggara telah tinggal orang Jepang yang rupanya mendapat tugas dari pemerintah Jepang untuk melancarkan propaganda anti Belanda dikalangan rakyat sekaligus sebagai mata-mata yang pada setiap saat memberikan data yang diperlukan kepada pemerintah Jepang.

Dalam strategi perang Jepang, Kendari mempunyai posisi yang amat penting. Pada tanggal 24 Januari 1942 Jepang mendarat di Kendari dari tiga jurusan: pasukan pertama mendarat di Tombawatu di muara Sampara atau muara sungai Kona-weEha di pantai timur, pasukan ke dua mendarat langsung di pasar Kendari dan pasukan ke tiga mendarat di Talia yang terletak diseberang teluk Kendari. (B. Burhanuddin dkk. 1979/1980 15).

Tanggal 26 Januari 1942 Jepang telah menguasai Kendari, Ambaipua, dan sekitarnya dan mulailah Jepang mengatur pemerintahannya. Raja Kendari, **Tekaka** menyatakan takluk kepada Jepang dan **La Sandara**, Kapita Laiwui ditetapkan oleh

Jepang sebagai raja kedua disamping Tekaka. Jepang cepat sekali membangun pertahanannya di Kendari. Lapangan terbang Ambaipua ditingkatkan fasilitasnya sebagai lapangan terbang militer dan kubu-kubu pertahanan dibangun dimana-mana. Teluk Kendari yang indah dipersiapkan untuk tempat perbaikan kapal-kapal perang Jepang.

Pemerintah Jepang tetap mempertahankan sistem pemerintahan dualisme Belanda. Pemerintahan Swapraja tetap di - fungsikan. Perubahan sedikit terjadi pada Swapraja Laiwui dimana kapita yang merupakan pembesar kerajaan Laiwui dijadikan raja ke-2 sedangkan raja Laiwui menjadi **Raja I**. Pembagian wilayah bawahan tidak berubah, yang berubah hanya nama kesatuan wilayah dan pejabat pemerintahan sipil. Avdeling menjadi **Ken** dengan kepala **Kenrikan**. Onderavdeling menjadi **Bun Ken** dengan kepala **Bunkenrikan**. Distrik atau onderdistrik menjadi **Gun** dengan kepala **Gunco**. Kampung menjadi **Son** yang dikepalai oleh **Sonco**. Ibu kota Ken Buton dan Liwui di Bau-Bau, tetapi pimpinan militer berkedudukan di Kendari. Ken Buton dan Laiwui tetap terbagi atas tiga Bun-Ken, yaitu:

- Bun ken Buton
- Bun ken Muna
- Bun ken Kendari, sedangkan Bun Ken Kolaka tetap dalam Ken Luwu (Sulawesi Selatan). Namun tak lama kemudian **Bunken Malili** (Sulawesi Selatan = Ken Luwu) yaitu Kolaka Utara tetap Bun ken Kolaka di masukkan dalam Buton dan Laiwui tetapi jabatan tradisional Swapraja tetap ada. Penggabungan Kolaka kedalam Ken Buton dan Laiwui rupanya dilakukan dengan pertimbangan strategi perang, mengingat bahwa Kolaka merupakan pintu ke arah Sulawesi Selatan.

Pengaturan pemerintahan sipil di Sulawesi Tenggara, jabatan KenKenrikan dan BunKenKenrikan dijabat oleh Jepang dan Gonco dan Sunco oleh orang Indonesia. Namun demikian yang menonjol pada rakyat adalah kekuasaan dan kekerasan militer. Semua perintah ditujukan kepada kepentingan perang untuk mencapai kemenangan melawan Sekutu. Rakyat mengalami perlakuan yang lebih pahit dari masa pemerintahansebelumnya sehingga menjadi takut kepada Jepang. Sedikit saja kesalahan-kesalahan hukumnya kejam sekali. Di anggap musuh oleh Jepang berarti harus dibunuh, umpamanya jika dianggap sebagai mata-mata musuh.

Yang langsung menonjol pada pemerintahan Jepang adalah pengerahan tenaga rakyat dengan cuma-cuma untuk kepentingan perang Jepang. Rakyat dikerahkan untuk memuat kubu-kubu pertahanan, pembuatan lapangan terbang, pertanian produksi, bekerja di pertambangan, mengangkut keperluan perang Jepang dan pengerahan tenaga lainnya yang amat menyiksa rakyat. Rakyat hampir-hampir tidak punya kesempatan untuk bekerja bagi kepentingannya sendiri. Berbagai larangan dan kewajiban dipikulkan Jepang atas pundak rakyat untuk kepentingan pemerintahan dan kesuksesan perangnya. Karena hukumnya berat, rakyat tidak dapat berbuat apa apa kecuali menurut walaupun badan dan kadang-kadang nyawanya menjadi hancur dan hilang.

Jepang yang diharapkan rakyat untuk membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan Belanda malah menjadikan rakyat amat menderita dan menjadi budak perang Jepang. Harta jadi korban, badan jadi binasa dan mungkin nyawa bisa melayang merupakan ciri pemerintahan Jepang walaupun pemerintahannya diawali dengan kecenderungan untuk mengambil hati rakyat sebagai saudara tua dengan semboyan "Nippon-Indonesia sama-sama" (B.Bhurhanuddin dkk 1979/1980:19).

Di bidang pertanian, Jepang menggalakkan penanaman tanaman untuk kepentingan bahan eksport. Kapas dan kelapa diperintahkan ditanam. Di Ambesea Kendari selatan Jepang mengusahakan penanaman kapas secara besar-besaran dengan pengerahan tenaga secara bergilir dari kampung-kampung sekitarnya, malah dari Buton dan Muna juga didatangkan tenaga-tenaga rakyat sebagai Romusha. Pengolahan kapas rakyat digalakkan juga di bagian-bagian lain daerah Sulawesi Tenggara selain untuk kepentingan sendiri juga untuk konsumsi luar daerah.

Sulawesi Tenggara pada zaman Jepang termasuk dalam wilayah pendudukan angkatan laut Jepang. Mungkin ini merupakan semacam pembatasan pengaruh aspirasi dan kegiatan politik dan sosial dari Jawa yang merupakan pusat politik/sosial nasional yang saat itu termasuk dalam wilayah pendudukan angkatan darat Jepang. Namun demikian gerakan-gerakan yang timbul di Jawa yang ditujukan kepada kemenangan perang Jepang dan yang bersifat penggalangan massa dibawah kuasa Jepang muncul pula di Sulawesi Teng-

gara seperti gerakan Tiga A, Seinendan dan Heiho. Pemuda pemuda yang sehat dan dinilai berbakat militer dihimpun di Kendari dan diberikan latihan militer. Heiho dibentuk oleh Jepang di Kendari pada tahun 1943, mulanya dengan anggota 400 orang. Setelah melalui latihan militer mereka persenjatai dan dimasukkan dalam organisasi pertahanan Jepang disekitar Kendari.

Beberapa bulan sebelum berakhirnya perang Asia timur raya, Jepang menjanjikan kemerdekaan pada Indonesia. Untuk meratakan jalan pada pemberian kemerdekaan itu, di Jakarta dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Janji merdeka ini juga mempengaruhi sikap Jepang dalam memerintah Sulawesi Tenggara. Dalam rangka persiapan menerima kemerdekaan yang akan diberikan oleh Jepang itu, di Kolaka pada bulan Juni 1945 dibentuk suatu gerakan yang bernama GKR atau Gerakan Kebangsaan Rakyat yang diketuai oleh M. Jufri dengan sekretaris CH. Pingak. Gerakan semacam ini tidak terbentuk di daerah lain di Sulawesi Tenggara. Setelah penyerahan Jepang dan kemerdekaan Indonesia diproklamkan, pimpinan Heiho diantaranya **Indie Heiho** dan **Sadamitsu Heiho** mempunyai kecenderungan untuk mendorong Heiho yang saat itu di konsinyir di Benua Rahabangga dengan segala peralatannya menjadi pembela kemerdekaan Indonesia. Pada waktu pendaratan Australia/NICA di Kendari awal November 1945 pasukan Kaigun Heiho di Tobeu Rahabangga dipindahkan ke Puriala tanpa membawa senjata mereka. Dari sanalah kemudian mereka membubarkan diri karena tidak adanya pimpinan lagi. Dan dengan demikian berakhirilah kekuasaan Jepang di Kendari.

Masa Kemerdekaan

Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu dan segera disusul dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Reaksinya segera pula sampai ke daerah-daerah di Sulawesi Tenggara, **Andi Kasim**, Kepala pemerintahan di Kolaka mengumumkan Kolaka masuk wilayah R.I. pada 17 September 1945; **La Ode Ipa** di Muna, disertai tugas sebagai kepala pemerintahan setempat di Muna oleh Gubernur Sulawesi Dr. GSJJ Ratulangi. Tetapi raja Buton dan Kendari tidak memberikan reaksi, keduanya bersifat menunggu dan melihat perkembangan situasi.

Bulan November 1945 Sekutu dalam hal ini Australia bersama NICA mendarat di Kendari dan segera pula Jepang menyerahkan kekuasaannya kepada Sekutu. Pada tahun 1946, seluruh Sulawesi Tenggara dikuasai kembali oleh Belanda.

Tanggal 5 April 1946, Gubernur Sulawesi Dr.GSJJ Ratulangi ditangkap Belanda yang berarti hilangnya kekuasaan RI atas Sulawesi. Pada bulan Desember tahun 1946 Konferensi Denpasar Bali menciptakan negara Indonesia Timur atau NIT. Dalam naskah pembentukan NIT ditetapkan bahwa "Daerah Sulawesi Selatan dan daerah-daerah takluk lainnya termasuk juga Gowa, Bone.... dst, Buton dan Laiwui," disini kelihatan bahwa Sulawesi Tenggara terdapat 2 kerajaan atau Swapraja yaitu Buton dan Laiwui (Kendari). (B.Hurta - muddin dkk 1977/1978: 353,354).

Kemudian oleh pemerintah pendudukan Belanda (NICA) dibentuk gabungan **Pemerintah Hadat Sulawesi Selatan** yang dipimpin oleh **Hadat Tinggi** yang beranggotakan 5 orang dengan ketuanya **Andi Pabenteng**, raja Bone. Hadat Tinggi ini merupakan badan eksekutif yang didampingi dewan Sulawesi Selatan yang beranggotakan 40 orang dari 31 Swapraja asli (termasuk Laiwui) dan 9 New Swapraja.

Pada masa RIS Negara Indonesia Timur merupakan salah satu negara bagiannya. Dengan demikian hadat Tinggi Sulawesi Selatan dibubarkan dan dirubah menjadi pemerintah daerah Sulawesi Selatan.

Sesudah Negara Kesatuan RI 1950 terbentuk Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan di bubarkan dan oleh Gubernur Sulawesi, Sulawesi ditetapkan terbagi atas 7 daerah antara lain daerah Sulawesi Tenggara yang meliputi bekas Avdeling Buton dan Laiwui di tambah Onderavdeling Kolaka.

Pada tahun 1957 timbul aspirasi dari daratan Sulawesi Tenggara untuk membentuk suatu Kabupaten sendiri. Keinginan ini tersalur dengan adanya UU No.29 tahun 1959 yang realisasinya nanti pada tahun 1960 yaitu terbentuknya:

- Kabupaten Buton
- Kabupaten Muna
- Kabupaten Kendari
- Kabupaten Kolaka.

Pada tahun 1960, Propinsi Sulawesi dipecah menjadi 2 Propinsi yaitu Propinsi Sulawesi Utara-Tengah dan Propinsi Sulawesi Selatan-Tenggara. Di Sulawesi Tenggara, ditempatkan se-

orang Residen Koordinator. Dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1964 Daerah Swatantra Tingkat I (Daswati I) Sulawesi Tenggara terbentuk dan direalisasikan pada tanggal 27 April 1964, ibu kotanya Kendari dan sebagai Gubernur pertama adalah **J.WAYONG**.

Kabupaten Kendari saat ini terbagi atas 15 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Kendari
2. Kecamatan Mandonga
3. Kecamatan Wawotobi
4. Kecamatan Unaaha
5. Kecamatan Asera
6. Kecamatan Lainya
7. Kecamatan Poasia
8. Kecamatan Soropia
9. Kecamatan Ranomeeto
10. Kecamatan Sampara
11. Kecamatan Lambuya
12. Kecamatan Tinaghea
13. Kecamatan Moramo
14. Kecamatan Wawonii
15. Kecamatan Lasolo.

Kecamatan Lambuya sebagai daerah sampel untuk penelitian ini, dikepalai oleh seorang Kepala wilayah kecamatan, dibantu oleh seorang wakil camat dan beberapa orang staf; membawahi 25 buah desa dan kelurahan dan beberapa lokasi pemukiman transmigrasi.

BAB III

SEJARAH TENTANG TANAH

ASAL USUL PENGUASAAN TANAH

Masa sebelum penjajahan

Tidak dapat ditelusuri kapan berakhirnya masa pra sejarah di Sulawesi Tenggara. Di beberapa pedalaman Sulawesi Tenggara hingga saat ini penduduknya masih melakukan upacara-upacara tahunan ditempat-tempat yang dikeramatkan utamanya di kuburan-kuburan dan juga mengadakan upacara **kapopanga** atau memberi makan sirih atau pinang pada penghuni-penghuni halus dalam memulai suatu pekerjaan utamanya yang menyangkut upacara adat yang berhubungan dengan tanah.

Ada bekas-bekas yang menunjukkan bahwa daerah ini sudah mulai dihuni manusia sejak awal masa pra sejarah. Dari pengamatan terhadap penduduk Sulawesi Tenggara sekarang ini, dapat diduga bahwa penduduk daratan (pada waktu itu dominan ciri Mongoloidnya). Sedangkan daerah pulau-pulau khususnya Muna mempunyai ciri Melanosoid Australoid, tetepi orang **Ndoka** (Toono Peiku, Tolaki, artinya orang berekor) kelihatan pula ciri Melanosoid. **Ndoka** adalah bahasa Muna yang artinya monyet atau hitam (B. Bhurhanuddin, 1977/1978 hal 15)

Tradisi rakyat Kolaka mengatakan bahwa pada zaman dahulu daratan Sulawesi Tenggara pernah dihuni oleh **To Kudiho**, yaitu orang-orang kecil, kemudian oleh **To Nggalambo-ro**, yaitu orang-orang besar (raksasa). Orang Tolaki, **Moro-nene** dan **Tenggera** mempunyai ciri fisik dan budaya yang dekat dengan suku-suku Sulawesi Tengah, mungkin juga dengan Sulawesi Utara.

Tentang manusia pertama ini, tradisi Tolaki mengungkapkan bahwa nenek moyang mereka berasal dari utara berpindah ke selatan dalam beberapa gelombang migrasi melalui aliran sungai Konawe Eha dan sungai Lasolo/Lalindu. Ada pertalian darah orang-orang Mori yang berdiam disekeliling danau Malili.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan manusia dahulu berpindah tempat tinggal. Berpindah-pindah tempat adalah ciri umum manusia purba:

1. Mencari tanah yang dekat dengan air
2. Mencari tanah yang mudah dijangkau untuk menunjang kehidupannya.
3. Hidupnya masih sangat sederhana
4. Hidup berkelompok
5. Corak kehidupannya masih menggantungkan diri pada alam

Dapat diperhatikan bahwa perpindahan itu untuk mencari tanah-tanah yang subur dan yang mudah dijangkau karena tempat tinggalnya sudah tidak memberikan kemungkinan lagi untuk kehidupannya. Di daerah yang baru ini mereka menempati daerah-daerah yang subur di aliran sungai KonaweEha dan sungai Lalindu.

Orang Tolaki (To= orang, laki= berani atau jantan) yang sekarang ini penghuni hampir seluruh daratan Sulawesi Tenggara rupanya adalah pendatang yang terakhir, sebelumnya adalah orang-orang Moronene yang kemudian terdesak keselatan dan sebagian menyeberang ke Kabaena, pulau Buton utara dan Wawonii.

Tidak ada temuan yang dapat mengungkapkan secara pasti bagaimana penghuni-penghuni pertama Sulawesi Tenggara memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Orang Tolaki sebagai pendatang terakhir mendiami daerah yang luas, menguasai daerah-daerah aliran sungai KonaweEha dan Lasolo.

Mereka hidup berkelompok-kelompok. Dapat diperkirakan bahwa sampai dengan abad ke-4 Masehi dalam kehidupan pra sejarah dimana tanah-tanah digunakan masih dalam tingkat terbatas dan sederhana untuk menjamin kelangsungan hidup mereka terutama untuk bercocok tanam secara berpindah-pindah. Hutan sekitar yang akan dijadikan tanah pertanian dibabat lebih dahulu dan dibersihkan. Disitu mereka menanam umbi-umbian.

Dalam kurun hidup bercocok tanam ada perbedaan antara daratan dan kepulauan (maksudnya dengan pulau Muna) Di daratan menanam umbi-umbian dan kemudian sejenis padi padian yaitu: **enjelai biji besar** dan kemudian **enjelai biji-halus** sebagai makanan pokok. Di Muna ditanam sejenis **polong** yang sebelumnya tumbuh liar di hutan-hutan (B.Bhurhannuddin dkk.1977/1978: 20).

Selama menunggu hasil tanaman, mereka menetap di daerah itu dengan cara hidup menetap diperkampungan yang terdiri dari tempat tinggal sederhana yang didiami secara ber-

kelompok.

Dalam perkembangan selanjutnya, populasi mulai meningkat, penduduk tidak berpindah lagi. Kebiasaan berburu rupanya segera berakhir lalu kebiasaan ini berkembang menjadi keterampilan perang. Suku Tolaki terkenal sebagai suku yang suka **Mongae** artinya selalu mengutus para laskarnya yang disebut **Tamalaki** untuk pergi berperang atas perintah dari raja atau **Mokole**, tidak boleh kembali kalau tidak membawa kepala manusia (Hus Sonaru, 1975:20).

Dalam memenuhi kebutuhan pakaian, orang Tolaki sejak awal telah mengenal pakaian dari kulit kayu. Orang Tolaki sampai pada tahun 1930-an masih mengenal pakaian kulit kayu khususnya di desa-desa. Rupanya peranan kulit kayu ini bermula pada awal kedatangan ras Mongoloid di Sulawesi Tenggara. Alat batu pemukul kulit kayu didapatkan di Gua Taipa di kecamatan Lasolo, Kabupaten Kendari. Batunya agak putih dan mempunyai garis-garis sejajar. Alat semacam ini masih banyak disimpan oleh orang Tolaki utamanya di desa-desa sekarang ini, tetapi batunya hitam. Gua Taipa ini secara sepintas telah diteliti oleh petugas Bidang Permuseum, Sejarah dan Kependidikan Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Tenggara. Didalam Gua tersebut banyak ditemukan kerangka manusia yang sayang sekali keadaannya tidak terartur lagi selain ditemukan kerangka manusia, ditemukan pula beberapa benda yang sekarang tersimpan di bidang Permuseum, berupa

- dua jenis gerabah
- satu (pecahan) batu pemukul kulit kayu
- satu (jenis) patung kecil.

Dapat ditarik suatu kesimpulan, dalam kehidupan pra sejarah di daerah ini, tanah dikuasai oleh sekelompok manusia dan digunakan untuk menunjang hidupnya antara lain untuk berburu, bercocok tanam dan untuk tempat tinggal dan kegiatan hidup lainnya.

Dalam keadaan kehidupan berpindah semacam itu pemilikan tanah belum dikenal yang ada adalah penguasaan tanah, oleh sekelompok manusia yang sifatnya sementara dan luasnya terbatas pada tanah yang sementara diolah dan atau ditunggu untuk dipanen.

Sesudah itu mereka tinggalkan dan bisa dikuasai oleh kelompok lain. Tanah yang mereka kuasai adalah tanah yang bermanfaat untuk kehidupannya. Keadaan ini berlangsung terus selama tanah-tanah masih luas.

Masa terus berjalan, populasi manusia semakin bertambah dan memerlukan pengaturan. Persekutuan kelompok hidup terjadi karena kekerabatan dan perasaan kebersamaan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menghadapi masalah lingkungan setiap anggota kelompok merasa perlunya bantuan orang lain dan seterusnya mempunyai rasa kewajiban menolong orang lain. Kemudian timbul rasa bertanggung jawab atas kelompoknya.

Pada suku Tolaki, organisasi masyarakat mulai timbul pada masa bercocok tanam. Pimpinan masyarakat adalah seorang **Toono Motuo** atau orang tua. Dia dibantu oleh seorang **Pue** atau nenek yang bertugas sebagai dukun dan memimpin upacara-upacara yang berhubungan dengan masalah-masalah bercocok tanam.

Pada mulanya masyarakat Tolaki ini hidup dalam kelompok-kelompok yang lingkungan tempat tinggalnya dinamakan **Onapo**. Onapo ini dapat diartikan rukun tetangga atau RT sekarang ini. Kemudian dari beberapa Onapo ini bergabung menjadi suatu lingkungan yang lebih besar yang disebut **Tobu** yang berarti rumpun atau pokok dan dapat diartikan sebagai desa sekarang ini.

Suatu Tobu dikepalai oleh seorang yang disebut **Puutobu**. Puutobu dapat diartikan pokok atau pohon sedangkan tobu adalah suatu lingkungan atau wilayah dimana hidup suatu masyarakat dengan batas-batas tertentu. Hal ini berarti bahwa Puutobu adalah seorang yang berkuasa dalam sebuah Tobu dan kekuasaannya sering digambarkan dengan pohon. Pohon mempunyai fungsi yang banyak, dapat dijadikan tempat perlindungan dan lain sebagainya. Dengan keberanian dan kewibawaan yang ada padanya Puutobu dapat mengatur dan mengawasi setiap segi pergaulan hidup dalam masyarakat agar semua peraturan atau adat istiadat dapat diatasi dengan tujuan agar tercapai suatu kerukunan ditengah-tengah persekutuan hukum masyarakat.

Selanjutnya dalam membina kehidupan masyarakat Tolaki, Puutobu dan Toono Motuo dibantu oleh beberapa orang yang mempunyai fungsi tertentu, antara lain:

1. **Pabitara**, yaitu juru bicara yang adil dan bijaksana. Ia menjadi juru bicara dalam penyelesaian setiap persoalan yang timbul dalam masyarakat adat Tolaki
2. **Posudo**, yang mempunyai kemampuan materi dalam masyarakat adat. Ia berfungsi sebagai bendahara.

3. **Tolea**, sebagai duta adat, yang pandai berdiplomasi dalam segala urusan terutama dalam upacara-upacara peminangan.
4. **Mbuoway**, adalah seorang yang bertugas untuk mengurus upacara-upacara yang bersifat religius magis.
5. **Mbuokoy**, adalah seorang yang mengurus kesehatan masyarakat.
6. **Mbusehe**, berfungsi sebagai seorang yang mengurus soal sengketa dalam masyarakat adat.
7. **Tamalaki**, mengatur soal perlawanan yang mungkin timbul atau mengurus soal keamanan
8. **Tadu**, seorang yang menetapkan waktu-waktu yang menguntungkan bagi keselamatan kelompoknya dalam menghadapi serangan musuh.
9. **Lumomba Wuta**, seorang yang pertama kali harus membuka tanah untuk berladang sebelum anggota masyarakat membuka bersama-sama tanah untuk ladangnya (Hus Sonaru 1975: 31-32).

Mereka itu adalah fungsionaris-fungsionaris yang membantu Puutobu dan Tono Mutuo bila timbul sengketa atau perselisihan diantara anggota-anggota masyarakat yang menyangkut soal perkawinan, pewarisan, hak-hak atas tanah dan lain sebagainya.

Selain itu dikalangan masyarakat Tolaki dikenal pem bagian golongan masyarakat dalam beberapa tingkatan yaitu

1. Golongan **Anakia** atau golongan bangsawan.
2. Golongan **Toono Dadio**, atau orang banyak yang kebanyakan.
3. Golongan **Ata**, atau golongan budak.

Golongan **Anakia** adalah golongan tertinggi dan terhormat. Golongan ini yang berkuasa yang dapat memimpin Tobu dengan jabatan Puu Tobu. Golongan ini masih dibagi lagi menurut tingkatannya karena tidak semua golongan **Anakia** dapat menjadi **Mokole** dan juga **Puu Tobu**. Hal ini disebabkan karena adanya kemungkinan percampuran, golongan **Toono Dadio** kawin dengan golongan **Anakia** atau sebaliknya. Golongan percampuran ini tidak dapat diperkenankan untuk menjabat sesuatu jabatan dalam masyarakat. Demikian pula percampuran antara suku asli dengan pendatang.

Menurut hukum adat hak atas tanah sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat suatu Tobu. Setiap anggota

masyarakat di dalam suatu Tobu atau wilayah mempunyai hak untuk membuka dan menguasai serta memiliki tanah baik untuk tempat tinggal maupun untuk berladang. Bila salah seorang anggota masyarakat ingin membuka tanah tidak perlu minta izin kepada penguasa adat atau Puu Tobu, kecuali ia adalah seorang pendatang dari luar, bukan anggota Tobu. Ia diharuskan minta izin sebelum membuka tanah, baik untuk tempat tinggal maupun untuk tempat berladang. Puu Tobu dapat pula memberihak kepada orang luar untuk memungut hasil, misalnya untuk mencari kayu bakar, kayu untuk membuat rumah, berburu binatang dan lain-lain. Jadi tanah-tanah yang ada di dalam kekuasaan suatu Tobu dapat dipergunakan disamping untuk kepentingan warganya, juga dapat diberikan kepada warga lain di luar Tobunya dengan syarat-syarat tertentu, misalnya memungut hasil hanya untuk sekali panen, setelah itu hak yang telah diberikan itu kembali lagi kepada Tobu yang bersangkutan. Keadaan ini membuktikan bahwa Tobu merupakan suatu persekutuan hukum yang mempunyai hak penguasaan atas suatu wilayah tertentu dengan batas-batas alam sekitarnya.

Pada masa pemerintahan raja-raja pun keadaanya masih tetap demikian, artinya raja memegang hak persekutuan atas tanah, bukan pemilik. Raja hanya mengatur dan menguasai pemakaian tanah dalam wilayahnya sehingga hak-hak perseorangan tidak dirugikan.

Masa Penjajahan

Dalam kurun waktu abad XIX, sampai dengan masuknya penjajahan, Sulawesi Tenggara masih mencerminkan kerajaan-kerajaan awal dari jaman mulai timbulnya. Suatu kesatuan kerajaan Konawe sudah lama tidak ada. Mokole yang merupakan pucuk pimpinan kerajaan Konawe tidak diangkat lagi sesudah Lakidende. Sulemandara tidak berhasil mengangkat mokole baru. Tiap-Tiap wilayah mengurus wilayahnya sendiri-sendiri secara bebas. Tiap-tiap daerah yang bersumber dari Siwole Mbatohuu dan Pitudulabatu mengurus daerahnya sendiri-sendiri.

Sampai pada akhir abad XIX pemerintahan Belanda belum berkedudukan di Sulawesi Tenggara walaupun kerajaan Buton telah mengakui sebagai jajahan Belanda

sejak tahun 1873. Daerah-daerah lainnya hampir sama sekali tidak terjamah langsung oleh pemerintah Hindia Belanda. Di Daratan Sulawesi Tenggara kehidupan berlangsung secara tradisional tidak terganggu oleh kesibukan-kesibukan di luar.

Organisasi pemerintahan Hindia Belanda dirasakan mantap setelah dapatnya dijalankan pemerintahan distrik sebagai daerah bawahan. Keadaan ini secara langsung merubah struktur tradisional dari masing-masing kerajaan. Kadie-Kadie di Buton yang sebelumnya merupakan daerah kecil yang mempunyai otonom tertentu digabung-gabungkan menjadi distrik. Kepala Kadie dijadikan Kepala Kampung, demikian pula para Toono Motuo di Laiwui (Konawe). Mereka ini merupakan pegawai Pemerintah Belanda dan mendapat gaji atau tunjangan dari pemerintah Hindia Belanda. Perubahan struktur pemerintahan ini membawa pengaruh-pengaruh pada kehidupan feodal dan langsung menyinggung sendi-sendi kehidupan tradisional yang turun temurun. Penaklukan Konawe selesai seluruhnya pada tahun 1916. Pada tahun 1917, di Kendari diadakan pertemuan antara Belanda dan Sao-Sao bersama pembesar-pembesar kerajaannya dan beberapa bangsawan Konawe lainnya yang menghasilkan suatu perjanjian yang menjadikan bekas Konawe (yaitu Liwui) merupakan bagian dari Hindia Belanda (Korte Verklaring 30 Agustus 1917-B.Bhurhanuddin dkk, 1978/1979).

Belanda memilih RanomeEto (Laiwui) untuk memerintah seluruh bekas kerajaan Konawe. Dengan kata lain bahwa Belanda memantapkan Laiwui atas seluruh bekas Konawe sebagai politik untuk berkuasa di wilayah itu. Wilayah-wilayah itu disebut Distrik yang dikepalai oleh seorang Kepala Distrik. Mereka digaji bervariasi antara Rp 30.- sampai Rp 60.- sesuai dengan luas wilayahnya dan banyaknya penduduk atau wajib pajak. Tiap-tiap Distrik dan Onderdistrik terbagi atas kampung-kampung yang dikepalai oleh seorang Kepala Kampung yang sebelumnya tidak dikenal dalam jabatan-jabatan tradisional. Toono Motuo yang sebelumnya mempunyai kedudukan khusus dalam pandangan tradisional, sekarang dirobah menjadi Kepala Kampung. Perubahan struktur yang dibuat Belanda itu nyata sekali tujuannya yaitu untuk menghancurkan sama sekali sendi-sendi masyarakat tradisional setempat yang telah berlangsung berabad-abad secara turun-temurun.

Namun demikian elite teratas dari kerajaan tetap dipeliharanya tetapi dengan tujuan memperalat. Belanda memerintah melalui raja atas struktur baru. Dengan sendirinya sendi-sendi kekuasaan raja rapuh sama sekali dan kemudian nyata bahwa dia hanya merupakan simbol saja. Yang berkuasa sebenarnya adalah Belanda. Hal ini berarti penghancuran hak-hak rakyat atas tanahnya.

Rupanya keinginan Belanda tidak semudah itu sampai dengan masuknya Jepang ke Indonesia, pemerintah kolonial Belanda banyak menghadapi kebiasaan-kebiasaan dalam penguasaan dan penggunaan serta pemilikan tanah dari para penduduk atau raja yang sudah turun temurun dan disepakati bersama oleh seluruh keluaranya. Hal-hal inilah yang membuat kesulitan bagi pemerintah kolonial Belanda untuk melaksanakan tujuannya yaitu keuntungan bagi dirinya dan Negeri Belanda. Dr.Hatta menegaskan bahwa tanah sebagai faktor produksi yang terpenting adalah milik bersama kepunyaan masyarakat desa, bukan kepunyaan raja. Kedudukan raja hanyalah sebagai pemegang hak-hak persekutuan atas tanah, bukan pemiliknya. Ia bertindak sebagai pengurus, pengatur dan pengawas agar pemakaian tanah dalam wilayahnya tidak bertentangan serta merugikan hak-hak persekutuan dan hak-hak perseorangan atas tanah (Dra.Ny. Ediyani Bondan Andoko,1984,hal.8)'

Masa Jepang

Dalam kenyataan kemasyarakatan struktur sosial tradisional pada zaman Jepang dapat dikatakan punah sama sekali Hampir-hampir tidak ada perbedaan lagi dalam istilah bangsawan dan bukan bangsawan. Dengan demikian, pada zaman Jepanglah sempurnanya proses destrukturalisasi dari masyarakat tradisional yang timbul sebagai akibat dari tindakan Belanda mengubah wilayah-wilayah bawahan menjadi distrik dan kampung. Faktor-faktor keturunan tidak lagi menjadi alat ampuh dalam memperoleh kesempatan dan fasilitas. Kewajiban rakyat terhadap tentara pendudukan dan pemerintah Jepang sama tanpa kecuali. Kaum elite terdiri dari para pegawai Jepang atau mereka yang secara nyata menunjukkan loyalitas pada Jepang.

Dalam keadaan yang demikian itu,rakyat hampir-hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil pertanian dan

lain-lain hasil jika diinginkan Jepang harus diserahkan. Tenaga kalau diperlukan harus dibaktikan. Uang Jepang hampir tidak bernilai sebagai alat penukar. Yang menonjol pada pemerintahan Jepang adalah pengerahan tenaga rakyat dengan cuma-cuma untuk kepentingan perangnya. Rakyat dikerahkan untuk membuat kubu-kubu pertahanan, pembuatan lapangan terbang, penanaman tanaman produksi, bekerja di pertambangan, mengangkut keperluan Jepang dan lain-lain pengerahan tenaga yang menyiksa rakyat. Hal itu dapat dimengerti karena sedang menghadapi perang besar di Pasifik yang keadaannya sangat mengawatirkan Jepang, di semua front peperangan mereka mengalami kekalahan. Segala macam upaya Jepang mengambil hati rakyat Indonesia untuk memenangkan perangnya. Tetapi kenyataan tidak dapat dipungkiri dalam waktu yang singkat sudah bertekuk lutut kepada sekutu.

Seandainya saja Jepang tidak menghadapi perang, atau dalam perang Asia Timur Raya itu Jepang di pihak yang menang, tentu saja setelah kemenangannya itu, Ia balik mengatur sebaik-baiknya kehidupan rakyat, dan impian utama Jepang adalah tanah air Indonesia yang subur dan kaya ini. Untung saja mereka tidak dipihak kemenangan. Dalam keadaan yang demikian itu, maka Jepang tidak ada perhatian atas persoalan tanah, yang penting bagi mereka tanaman produksi untuk kepentingan perangnya. Oleh sebab itu status tetap tidak terganggu.

Masa Kemerdekaan

Penjajahan Jepang membawa akibat yang amat buruk bagi kehidupan ekonomi rakyat. Setelah Jepang menyerah yang disusul dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, kelihatannya rakyat belum dapat memikirkan dan mengusahakan ekonominya. Dari pihak pemerintah juga tidak dapat diharapkan bantuannya walaupun itu merupakan dorongan dan fasilitas. Daerah-daerah secara aktif melancarkan perang menentang Belanda malah lebih parah keadaan ekonominya dari zaman pendudukan Jepang. Rakyat ditempat-tempat ini menyingkir ke hutan-hutan untuk menghindari patroli Belanda. Kampung-kampung utamanya di daerah-daerah sekitar Kolaka dan Kolaka utara dapat dikatakan rata dengan tanah akibat kekejaman patroli-patroli NICA. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, rakyat hampir tidak sempat membuka perladangan -

perladangan. Untunglah daerah Kendari dan Kolaka banyak ditumbuhi pohon sagu. Daerah-daerah yang langsung di kuasai NICA sejak awal, keadaan ekonomi rakyat tidaklah separah di daerah-daerah perjuangan khususnya dalam kesempatan mencari makan dan membeli barang-barang kebutuhan pokok di pasar-pasar, utamanya pakaian.

Pada jaman NIT (1947-1950) ekonomi rakyat kelihatan agak lebih membaik dengan pulihnya ketenteraman (walaupun dibawah kekuasaan Belanda) dan mulai adanya barang-barang kebutuhan pokok di pasaran. Keadaan berlangsung sampai pengakuan kedaulatan yang disusul dengan pembubaran atau likuidasi NIT.

Kemerdekaan seakan memberi dorongan dan memulihkan semangat rakyat dan mulailah tampak usaha-usaha di bidang pemerintahan dan perekonomian. Hubungan dengan penguasaan tanah, UUD 1945 pasal 33 ayat 1 menegaskan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Negara mengatur penggunaan tanah melalui Undang-undang pokok Agraria "Negara bukan pemilik dalam lapangan hukum adat, tetapi sebagai badan penguasa dalam lapangan hukum publik" negara menentukan:

- fungsi tanah
- mengatur peruntukan, persediaan dan pemeliharannya
- mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang serta perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah.

Di kabupaten Kendari, adanya Undang-undang pokok Agraria itu menguatkan hak-hak perorangan atas tanah.

Raja hanyalah pemegang hak-hak persekutuan bukan pemilik tanah. Raja mengatur dan mengawasi pemakaian tanah dalam wilayahnya masing-masing.

ASAL USUL PEMILIKAN TANAH

Masa sebelum penjajahan

Persekutuan hukum terkecil dalam masyarakat Tolaki adalah Onapo. Beberapa Onapo bergabung dalam suatu kesatuan yang disebut Tobu yang dalam perkembangan selanjutnya, dalam satu kerajaan, di dalamnya terdapat beberapa Tobu. Dalam persekutuan hukum, apakah Onapo, Tobu ataukah kerajaan, hak-hak perseorangan atas tanah senantiasa

diakui. Di masyarakat Tolaki dikenal pula **hak ulayat**. Antara hak perseorangan atas tanah dengan hak ulayat mempunyai hubungan yang erat. Makin banyak usaha yang dilakukan seseorang atas sebidang tanah, makin kuat hubungan dengan tanah itu dan makin kuat pula haknya atas tanah tersebut. Dalam hal yang demikian kekuatan hak ulayat terhadap tanah itu menjadi kurang. Dalam persekutuan hukum yang disebut Tobu, setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk membuka dan memiliki tanah, baik untuk tempat tinggal maupun untuk tempat berladang.

Pembukaan dan pemilikan tanah oleh anggota masyarakat Tobu terjadi dengan sendirinya, artinya tidak perlu harus meminta izin kepada penguasa adat dalam hal ini **Puu Tobu**. Kecuali bila seseorang dari luar, bukan anggota Tobu diharuskan meminta izin sebelum membuka tanah, baik untuk tempat tinggal maupun untuk tempat berladang. Pemilikan tanah di masyarakat Tolaki dimulai dengan apa yang dalam hukum adat Tolaki disebut **Hak Potiso**. Hak potiso ini adalah merupakan hak perseorangan anggota masyarakat mengenai tanah. Potiso ini berupa sebuah patok terbuat dari kayu yang dipasang ditengah hutan atau di pinggir hutan yang berarti bahwa di tempat itu ada rencana pembukaan hutan atau tanah untuk berladang. Potiso ini mempunyai kekuatan hukum tidak seorang pun yang berani melanggar. Kalau ada yang melanggar diberi sanksi berdasarkan ketentuan hukum adat. Patok Potiso ini oleh masyarakat Tolaki dianggap mengandung konsekwensi magis religius.

Peletak Potiso adalah pemegang hak pertama atas suatu tanah. Prof.DR. Soepomo menyimpulkan bahwa "Barangsiapa yang pertama memasang tanda mendapat hak utama untuk membuka tanah **huma** (di Jawa) yang telah diberi tanda (Prof.DR.Soepomo, 1967: 140).

Cara mengolah tanah masyarakat adat Tolaki masih liar atau berpindah-pindah. Dengan dasar ini masyarakat adat Tolaki dikenal beberapa macam hak perseorangan atas tanah, seperti:

- Homa
- Anahoma
- Waworaha.

Homa adalah merupakan sebidang tanah bekas di olah oleh seorang anggota masyarakat untuk ladang yang kemu-

dian ditinggalkan. Bekas garapan ini walaupun sudah ditinggalkan bertahun-tahun sipembuka pertama masih tetap mempunyai hak atas tanah homa tersebut dan orang lain tidak diperkenankan untuk mengolah tanah tersebut kecuali diberi izin oleh si pemegang hak homa.

Hak homa ini diakui dan dilindungi ketentuan hukum tanah adat. Siapa pemegang hak homa, menurut hukum adat Tolaki dialah pemilik tanah tersebut.

Yang dimaksud dengan **Anahoma** adalah bekas homa yang sudah berulang kali diolah oleh pemiliknya tetapi belum ditanami tanaman jangka panjang atau tanaman keras sehingga kalau ditinggalkan ditumbuhi kembali alang-alang. Anahoma ini lebih kuat kedudukan hukumnya karena telah berulang kali dibuka perladangan. Biasanya anahoma ini dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan dengan persyaratan, si peminjam tidak boleh menanam tanaman jangka panjang. Anahoma ini tidak diperjual belikan tetapi dapat dipetukarkan dengan anahoma yang lain, apabila anahoma ini ditinggalkan selama 9 tahun berturut-turut tanpa diolah dan dibiarkan saja, maka sipemilik anahoma ini dapat kehilangan haknya dan orang lain dapat membuka tanah tersebut tanpa seizin dari si pemegang anahoma karena tanah tersebut menjadi tanah Tobu dimana setiap anggota masyarakat Tobu berhak mengolahnya.

Waworaha adalah tanah yang sudah berkali-kali dibuka untuk berladang dan kemudian sudah ditanami tanaman jangka panjang. Waworaha ini diusahakan dan dipelihara terus menerus secara turun temurun. Hak waworaha ini dapat dialihkan dan diwariskan kepada pihak lain, kepada keturunannya dan dapat diperjual belikan, kadang-kadang juga dijadikan mas kawin. Menurut ketentuan hukum tanah adat waworaha ini merupakan suatu hak milik yang mutlak dan tidak dapat hilang karena melihat hubungan orang dengan tanahnya.

Diatas tanah orang itu hidup dengan bebas, hasil tanah dapat memberikan hidup dan diatas tanah itu pula orang dikuburkan dan lain sebagainya.

Dalam hukum adat Tolaki dikenal pula **hak tanah waris**. Tanah warisan dapat bersumber dari seseorang anggota masyarakat ataupun dari penguasa, dari Mokole atau dari Puntutobu. Menurut hukum warisan adat Tolaki, ahli waris adalah semua anak yang sah tanpa membedakan hak anak laki-laki

dan anak perempuan. Hanya dalam pemberian warisan disesuaikan menurut kebutuhan dari anak, misalnya anak laki-laki adalah tepat apabila diberikan kepadanya tanah **waworaha**, atau hewan sedangkan anak perempuan tepat kalau diberi -kan perhiasan dan alat-alat rumah tangga.

Bahwa masyarakat dahulu hidupnya tergantung pada alam, hidup berpindah-pindah. Dalam masyarakat Tolaki, tanah dan air dan seluruh kekayaan yang ada di atasnya dikuasai oleh Anakia, oleh Puu Tobu atau oleh raja (Mokole) yang berkuasa. Maka dalam hubungan dengan pemanfaatan tanah untuk kehidupan orang banyak, ada tiga sumber usaha:

1. Tanah tempat melepas hewan
2. Tanah tempat tumbuhnya pohon sagu
3. Tanah tempat ikan air tawar.

Sama keadaannya dengan masyarakat Indonesia lainnya (dahulu) bahwa golongan yang berkuasa atau yang memerintah, mereka ini yang memiliki kekayaan termasuk hewan dan harta lainnya. Di masyarakat Tolaki, yang memiliki tanah-tanah luas dan kekayaan di atasnya adalah para anakia dan para Mokole. Pada mulanya hewan-hewan yang dimiliki oleh para anakia atau para Mokole digembalakan tetapi karena makin lama hewan itu makin banyak sulit untuk digembalakan, maka penguasa adat ini menunjuk suatu areal tanah untuk tempat melepaskan hewannya (kerbau dan sapi). Tanah tempat melepas hewan ini dalam masyarakat Tolaki disebut **walaka** (tanah walaka). Yang dimaksud dengan tanah walaka adalah sebidang tanah (padang/hutan) yang digunakan untuk melepaskan hewan, batasnya tidak jelas, menurut keadaan padang atau hutan tersebut (Hus Sonaru, 1975, hal.46), dan pemiliknya adalah para anakia atau Mokole atau yang berkuasa. Didalam Walaka hewan hidup bebas mencari makan sesukanya sampai menyeberang ke walaka orang lain. Untuk mengetahui binatang milik seseorang, binatang itu diberi tanda, misalnya telinganya dipotong. Seseorang menemukan kerbau atau sapi di **Walakanya** yang bukan miliknya, biasanya dikembalikan kepada yang punya atau kalau dibunuh, dagingnya sebagian diberikan kepada pemiliknya. Hal seperti ini biasa terjadi tetapi tidak sampai menjadi persengketaan karena sudah ada ketentuannya dalam hukum adat.

Tanah **Walaka** ini diwariskan kepada ahli warisnya, walaupun tidak kelihatan lagi di atasnya. **Walaka** itu dimiliki secara

turun temurun dan terus menerus.

Didalam tanah walaka, orang lain tidak diperkenankan mengambil atau melepaskan binatangnya karena tanah tersebut adalah milik walaka, dan juga tidak diperjual belikan.

Ada lagi tanah yang dimiliki perseorangan dengan hak **Epe**. Epe adalah tanah atau rawa dipinggir kali yang ditamani pohon sagu sebagai makanan tambahan masyarakat Tolaki. Kalau Walaka yang menjadi obyek adalah hewan sedangkan pada epe, yang menjadi obyek adalah pohon sagu. Hak epe hanya dimiliki oleh golongan anakia dan dapat diwariskan kepada turunannya.

Selain tanah walaka dan tanah epe, masih ada lagi tanah yang menjadi milik anakia yaitu **Arano**. Rano adalah rawa-rawa tempat memelihara ikan tawar. Rano dapat terjadi karena dibentuk/dibuat oleh anggota masyarakat ada juga karena bentukan alam, misalnya sungai yang berliku-liku kemudian dibendung. Tanah rano ini ada yang menjadi milik perorangan ada juga yang menjadi milik Tobu. Dapat diwariskan turun temurun kalau rano itu milik perorangan sedangkan milik Tobu atau milik persekutuan tidak dapat diwariskan. Hak rano ini juga tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum adat setempat.

Dapat disimpulkan bahwa kalau tanah hutan, tanah tempat tumbuhnya sagu dan melepaskan ikan air tawar atau rawa adalah monopoli kaum bangsawan maka asal usul pemilikan tanah didaerah ini semuanya berasal dari kaum bangsawan, rakyat biasa/toono dadio dan ata (budak) adalah penggembala, peramu sagu dan pemelihara ikan air tawar. Mereka dapat berusaha diatas tanah-tanah itu kalau mendapat izin dari kaum bangsawan atau menjadi pengolah tanah.

Masa Belanda

Sampai Belanda mulai mengatur pemerintahan didaerah Laiwui (bekas Konawe) pada tahun 1916, ketentuan-ketentuan mengenai hukum tanah adat tetap berlaku. Selama masa pemerintahan Belanda di masyarakat Tolaki tidak ada masalah tanah karena tanah di daerah ini amat luas. Hanya Belanda menarik pajak hasil bumi atau **sima-**

sima menurut istilah hukum adat. Inipun dapat dimengerti karena sebelumnya Belanda masuk di daerah ini, kebiasaan masyarakat, sesudah panen mereka menyerahkan sebagian dari hasil panen mereka kepada para penguasa adat atau anakia. Menurut kebiasaan masyarakat, bahwa hasil pertama dari tanaman mereka apakah itu berupa padi atau tanaman lain, perlu diserahkan kepada anakia agar hasil tersebut mendapat berkat dari anakia atau Mokole. Anggota masyarakat dianggap berdosa apabila hasil yang pertama belum diserahkan kepada anakia sudah dimakan terlebih dahulu oleh anggota masyarakat itu sendiri atau dijual (Hus Sonaru, 1975: 48-49). Setelah Belanda masuk dikalangan masyarakat Tolaki, penyerahan hasil yang pertama ini dialihkan kepada Belanda bukan kepada anakia lagi, sebagai pajak hasil bumi atau sima-sima.

Bahwa tujuan utama Belanda di Indonesia mulanya adalah untuk kepentingan ekonomi yang lambat laun dikaitkan dengan ambisi politik negaranya. Politik ini berlaku sama diseluruh nusantara, daerah-daerah yang menjadi pusat perhatian mereka adalah daerah-daerah yang potensial dapat mengisi kas negara Belanda dan juga strategis untuk menjalankan ambisi kekuasaannya. Rupanya Belanda tidak punya ambisi politik di daerah ini, kecuali di kepulauan Buton sebagai pintu ke Maluku. Tanah di daratan Kendari sangat luas, sehingga tidak seluruhnya dapat dikuasai atau dimiliki oleh kaum bangsawan atau Mokole. Maka disini ada tanah-tanah yang tidak dimiliki oleh masyarakat dan menjadi milik orang luar atau orang asing. Sesuai penggolongan masyarakat pada zaman Belanda yaitu golongan Bumi putera, golongan Eropa dan golongan Timur Asing; ke tiga golongan ini masing-masing tunduk pada hukum menurut golongannya. Bagi bumi putera atau masyarakat Tolaki berlaku hukum tanah adat dan bagi Golongan Eropa dan Timur asing berlaku hukum barat. Tanah-tanah yang dimiliki orang asing, yang tunduk pada hukum barat mempunyai jaminan kepastian hukum sedangkan yang berdasarkan hukum adat yang menjadi milik masyarakat Tolaki tidak ada jaminan kepastian hukumnya karena tanah-tanah adat tidak terdaftar pada Kantor Pendaftaran Tanah. Hak milik perorangan atas tanah di masyarakat Tolaki dapat diperoleh :

1. Membuka hutan dengan persetujuan Kepala Adat (**Puu Tobu** atau **Mokole**) hutan yang dibuka itu lambat laun

akan menjadi miliknya.

2. Hadiah raja atau Mokole. Sering seorang karena kejujurannya atau kesetiaannya kepada Mokole dihadiahi tanah yang kemudian tanah itu menjadi miliknya
3. Karena pembelian
4. Karena warisan
5. Pemberian dari pemerintah atas tanah domein.

Untuk mengatur masalah pertanahan pemerintah Belanda membuat dan mengeluarkan suatu peraturan yang disebut **Agrarische Wet** yang lepas dari hukum adat. Agrarische Wet ini antara lain berisi:

- a. Untuk kepentingan perusahaan swasta pemerintah memberikan tanah negara (pemerintah) sebagai tanah urpact(hak usaha) dan mengisinkan rakyat untuk menyewakan tanahnya untuk orang lain.
- b. Memperhatikan kepentingan orang Indonesia (pribumi) dengan melindungi hak miliknya dan hak-hak lainnya dengan memberikan hak-hak baru dengan hak milik mutlak agraria bagi tanah miliknya dan membuat peraturan-peraturan dalam hal penyewaan tanah kepada orang asing.(Drs.Arinton Pudja,1984/1985,hal.17).

Masa Jepang

Sebagaimana diuraikan diatas, baha Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia tidak ada perhatiannya pada soal tanah, yang penting bagi mereka adalah pengerahan tenaga rakyat untuk membantu memenangkan perangnya. Dibidang pertahanan, Jepang menyuruh rakyat untuk membuka tanah-tanah perkebunan untuk menanam tanaman produksi untuk kepentingan perangnya. Status tanah masih seperti masa-masa sebelumnya.

Masa Kemerdekaan

Bangsa Indonesia memproklamerkan kemerdekaannya lepas dari penjajahan pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk mengatur tata kehidupan Bangsa dan Negara, pada tanggal 18 Agustus 1945 disyahkan UUD 1945, dan masalah tanah tentang penguasaan, pemilikan dan penggunaannya diatur dalam pasal 33 UUD 1945 tersebut. Dalam pasal 33 ayat (3) ditetapkan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Disini terdapat hubungan timbal balik antara:

1. Negara dengan tanah
2. Individu atau perseorangan dengan tanah.

Pengertian **dikuasai** berarti mengatur dan atau menyelenggarakan terutama untuk mempertinggi dan memperbaiki produksi. Kekuasaan mengatur, memberi batas dan arah serta mengadakan peraturan pembagian tanah hutan dan cara pemakaiannya itu diserahkan kepada Negara. Sebagai hasil keinginan bangsa Indonesia untuk menentukan fungsi tanah/bumi dan air, penguasaan, penggunaan dan pemeliharannya, pada tanggal 24 September 1960 di keluarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No.5 tahun 1960). Lembaran Negara tahun 1960 No.104 (Hus sonaru, 1975: 50). Dan dengan demikian, Hukum Agraria dimasa penjajahan Belanda tidak berlaku lagi.

Pada masa yang lalu, dimasa penjajahan Belanda, berlaku dualisme dalam Hukum Agraria; pada satu pihak berlaku hukum tanah adat, dilain pihak berlaku peraturan-peraturan yang bersumber pada hukum barat. Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tersebut maka status hukum tanah adat di Kendari berubah secara berangsur-angsur. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditelusuri satu persatu perubahan-perubahan yang dimaksud:

1. Waworaha

Pada **Tobu**, setiap anggota masyarakat berhak membuka tanah dan dengan sendirinya tanah yang dibuka menjadi miliknya. Orang luar boleh membuka tanah dalam suatu **Tobu** atas izin **Puu Tobu** dengan hak pakai. Keadaannya berubah setelah berlaku UUPA tersebut. Anggota masyarakat tidak dapat sesukanya lagi menggunakan tanah. Kalau ingin memiliki tanah harus memenuhi persyaratan. Semua tanah yang dikategorikan **Waworaha** diakui sebagai hak milik dan setelah memenuhi syarat yang ada pemegang **waworaha** diberikan bukti hak milik atas tanah.

2. Anahoma

Ketentuan dulu, tanah Anahoma ini adalah milik pembuka tanah pertama, dapat dipinjamkan kepada orang lain tetapi tidak boleh ditanami tanaman jangka panjang, tidak diperjual belikan tetapi dapat dipertukarkan dengan tanah **anahoma** yang lain. Apabila pada suatu saat karena sudah terlalu lama meninggalkannya, tanah anahoma itu

menjadi milik Tobu. Setelah kemerdekaan, dan setelah adanya Undang-Undang Pokok Agraria, masyarakat sudah tidak bebas lagi memiliki tanah anahoma kecuali diolah secara aktif terus menerus. Tanah anahoma ini dianggap atau dipersamakan dengan tanah Negara yang diakui langsung.

3. Homa

menurut ketentuan yang dulu, sebelum dan selama penjajahan, tanah Homa walaupun ditinggalkan pengolah pertama bertahun-tahun tetap milik pengolah pertama dan orang lain tidak diperkenankan mengolah di atas tanah tersebut kecuali seizin pengolah atau pemilik pertama. Sekarang statusnya berubah, sama dengan tanah anahoma, dapat diberikan status hak milik apabila tanah itu diolah terus menerus.

4. Potiso

Pemegang hak Potiso juga berubah setelah kemerdekaan, sama statusnya dengan tanah-tanah homa, anahoma, siapapun pemegang haknya kalau tanahnya tidak diolah, tanah itu dikuasai langsung oleh Negara.

5. Hak Ulayat

Secara tradisional, masih ada tanah-tanah milik persekutuan. Ada saja suatu hutan atau suatu rawa dipertahankan oleh suatu kampung dan orang luar dilarang datang mengolah hutan atau mengambil ikan di suatu rawa dengan alasan hutan atau rawa itu milik orang kampung tersebut. Dengan kuatnya hak-hak perorangan atas tanah yang didukung dengan surat-surat bukti pemilikan, maka hak ulayat sudah lemah sekali kedudukannya. Tidak ada tanah yang diberikan surat hak milik oleh Pemerintah secara kelompok.

5. Hak atas tanah Warisan.

Yang dimaksud disini adalah tanah Walaka, Rano dan Epe. Dahulu tanah Walaka ini sangat dihormati oleh masyarakat dan menurut anggapan pemilikinya, haknya atas tanah Walaka itu tidak akan berakhir sebab tidak mungkin hewan-hewan akan habis kecuali dimusnahkan. Setelah

Undang-Undang Pokok Agraria berlaku, tanah Walaka itu menjadi milik Negara. Kalaupun pemiliknya mengatakan bahwa masih berkuasa atas tanah bekas Walaka, dia akan dapat diberikan hak milik oleh negara berdasarkan pasal 16 UUPA karena tanah bekas Walaka itu tidak mempunyai batas-batas yang jelas (Hus Sonaru, 1975, hal.56). Lain halnya dengan hak atas tanah Rano. Karena Rano ini masih diolah terua, maka pengolahnya masih dibenarkan mengambil hasilnya dan secara perorangan, pengolahnya dapat diberikan status hak milik setelah memenuhi syarat sesuai ketentuan UUPA, tetapi Rano sebagai milik persekutuan atau kepunyaan Desa tidak dapat dirubah statusnya, tetap milik Negara.

Undang-Undang Pokok Agraria tidak membedakan hak milik perorangan atas tanah oleh kaum bangsawan seperti halnya tanah Epe, yaitu tanah-tanah milik kaum bangsawan Tolaki yang ditumbuhi pohon-pohon sagu. Statusnya sama dengan tanah Walaka dan Rano, boleh dimiliki perorangan dengan status hak milik setelah memenuhi syarat, tetapi tidak dapat menjadi milik persekutuan.

ASAL USUL PENGGUNAAN TANAH

Masa sebelum Penjajahan

Dari asal usul penguasaan tanah seperti yang telah diuraikan diatas, dapatlah ditegaskan bahwa masyarakat Tolaki sejak awal telah memanfaatkan tanah sebagai tempat berladang, berternak dan memelihara ikan.

Dalam usahanya untuk menaklukkan alam, masyarakat Tolaki pada mulanya mengembangkan sistem pertanian perladangan. Secara perorangan atau dalam kelompok kecil mereka membuka hutan dengan jalan menebang pohon-pohon dan membersihkan semak belukar. Sisa-sisa tebang dan semak belukar dibiarkan beberapa minggu, setelah menjadi kering lalu dibakar. Abu dan sisa-sisa pembakaran diserakkan sampai rata kemudian ditanami. Setelah dua atau tiga kali panen, tanah itu ditinggalkan dan mencari tanah subur yang lain dengan cara yang sama, membuka hutan dengan cara menebang pohon-pohon lalu membakarnya. Begitulah terjadinya tanah-tanah Homa, Anahoma dan Waworaha.

Proses perladangan yang demikian itu berlangsung

berulang-ulang. Kadang-kadang jarak Homa ataupun Anahoma yang pertama dengan Homa dan Anahoma baru sampai kira-kira 10 km. Hal ini dapat dimengerti, karena tanah pada waktu itu masih luas. Pada suatu saat, mereka kembali kepada Homa atau Anahoma pertama yang sudah menghutannya karena sudah lama ditinggalkan; mengolahnya sama dengan cara pertama. Kadang-kadang kembalinya ke Homa atau Anahoma yang kedua atau ketiga kalinya, tanah-tanah Homa atau Anahoma itu sudah mulai ditanami dengan tanaman jangka panjang sehingga menjadilah Waworaha. Waworaha ini sudah dipelihara terus menerus dan inilah yang diwariskan kepada turunannya. Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa baik Homa, Anahoma ataupun Waworaha, pengolah pertama tanah-tanah tersebut diakui dan dihormati oleh masyarakat sebagai pemiliknya, dan tidak ada satupun anggota masyarakat lain yang berani mengolah tanah tersebut, apalagi orang luar.

Cara berternak dilakukan oleh para Anakia atau golongan bangsawan pada tanah-tanah luas yang tidak diolah perorangan atau kelompok-kelompok masyarakat lain, para Anakia melepas hewan-hewan piaraan mereka dan menyuruh golongan lain menggembalakan hewan-hewannya itu. Karena hewan-hewan itu berkembang biak, pada suatu saat tak dapat digembalakan lagi, hewannya dibiarkan saja sehingga menjadi liar tak terurus lagi. Sampai kurun waktu yang lama, hewan-hewan itu masih hidup liar di hutan-hutan, sampai saat inipun masih sering muncul dari hutan-hutan bekas penggembalaannya dahulu. Tanah-tanah bekas penggembalaan hewan-hewan itu dikenal dalam masyarakat Tolaki, **tanah Walaka**. Tanah semacamnya yang menjadi milik perseorangan adalah **Tanah Epe**, tetapi obyeknya lain, bukan hewan tetapi pohon-pohon sagu sebagai salah satu makanan pokok orang Tolaki.

Masyarakat Tolaki juga menggunakan tanah-tanah rawa sebagai tempat memelihara ikan air tawar. Mulanya rawa-rawa alam yang digunakan kemudian dibudidayakan, dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi tempat pemeliharaan ikan air tawar yang dapat menambah penghasilan mereka selain meramu sagu dan hasil hutan. Sampai dengan berkuasanya Belanda di Daerah ini, sistem pemanfaatan tanah pada umumnya tetap tradisional dengan perladangan berpindah-pindah.

Masa Belanda

Kita ketahui bahwa masa berkuasanya Belanda di Indonesia sejak jaman VOC, pada waktu itu Belanda mengutamakan perdagangan (monopoli) rempah-rempah untuk konsumsi Eropa dan makanan pokok (beras) untuk konsumsi daerah. Pada masa Hindia Belanda diperluas dengan barang-barang yang menjadi kebutuhan baik untuk konsumsi Eropa maupun untuk konsumsi antar daerah.

Pengaruh ramainya perdagangan tidak terlalu dirasakan oleh penduduk daerah pedalaman utamanya di daratan Sulawesi Tenggara. Kehidupan rakyat berlangsung secara tradisional yang langsung tanpa terganggu oleh kesibukan-kesibukan di luar. Orang Tolaki tetap berladang liar sambil mengolah kain kulit kayu atau **Kinawo**. Bagi mereka kehadiran pemerintah Hindia Belanda mungkin hanya dikenal melalui mata uang dan beritanya saja. Orang Tolaki rupanya lebih tertarik akan pemilikan guci-guci dan barang-barang porseling lainnya daripada kain-kain dari benang sebagai pengganti Kinawo, kecuali bagi kaum elitnya. Namun demikian orang Tolaki telah mengenal pula cara menenun kain dari benang kapas yang ditanam sendiri. Pemerintah Hindia Belanda membentuk golongan elite baru dalam masyarakat yang menembusi garis-garis pemisah golongan sebelumnya. Kaum elite tidak lagi memonopoli kaum bangsawan tetapi para pejabat dan pegawai pemerintah. Rakyat asal bangsawan dan bukan bangsawan mempunyai tugas dan hak-hak yang sama terhadap negeri dan pemerintah. Predikat bangsawan secara bertahap kehilangan makna dan fungsinya seperti yang terjadi pada masa sebelumnya.

Struktur tradisional hanya punya arti dalam tindakan-tindakan rakyat dan masyarakat yang menyangkut masalah adat tradisional umpamanya dalam hubungan perkawinan.

Sampai pada penghujung abad ke-19, Belanda belum menguasai Sulawesi Tenggara secara de facto. Di pedalaman daratan Sulawesi Tenggara khususnya di Konawe (Kabupaten Kendari sekarang), upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masih berlangsung secara tradisional, dengan perladangan berpindah-pindah pada tanah-tanah Homa, Anahoma dan Walaka. Dan secara keseluruhan, sampai dengan meletusnya Perang Dunia II, pemenuhan kebutuhan hidup tidak ada perubahan yang

prinsipil dari masa abad ke-19. Pada sementara masyarakat Tolaki bersawah telah mulai dipraktekkan dan dikembangkan di sekitar Lambuya dan Wawotobi. Awal abad ke-20 bagi orang Tolaki dan masyarakat pedalaman lainnya adalah merupakan abad penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat yang memerlukan usaha tersendiri dalam pemenuhannya pemenuhannya. Perputaran uang menjadikan masyarakat pedalaman hampir sampai ke tingkat frustrasi karena tak punya. Kebutuhannya yang diperoleh secara tradisional dengan bertani, berternak lalu menukar, sekarang harus dibarengi dengan mencari uang lalu membeli. Kulit yang diolah harus diganti dengan kain yang dibeli atau ditenun sendiri. Kebutuhan lainnya yang dulu dapat diperoleh dengan tukaran hasil-hasil hutan, sekarang harus dibeli dengan uang. Kerbau setiap saat dapat dipakai sebagai alat penukar, tetapi uang tidak setiap saat didapatkan dan tidak setiap saat kerbau dapat dijual karena pembelinya harus menunggu orang dari luar. Dalam keadaan yang demikian, bagi masyarakat pedalaman, tidak ada cara lain, harus menyesuaikan diri, sistem perladangan liar harus dirubah dengan sistem persawahan. Dibuatlah irigasi dengan cara membendung kali-kali kecil. Pada suatu saat, Kendari dan Moramo di daerah Laiwui (Konawe) menjadi pelabuhan tempat mengeluarkan beras gabah utamanya untuk konsumsi daerah-daerah kepulauan.

Masa Jepang

Seperti telah diuraikan diatas, bahwa pada masa pendudukan Jepang, faktor keturunan tidak lagi menjadi alat ampuh dalam memperoleh kesempatan. Pada masa pendudukan Jepang, kewajiban rakyat sama tanpa kecuali. Kaum elite warisan Hindia Belanda, yaitu para pegawai Jepang atau mereka yang nyata menunjukkan loyalitas pada Jepang. Mobilitas vertikal dari kaum bawahan dapat saja terjadi setiap saat atas fasilitas kepentingan Jepang. Tanah-tanah yang memungkinkan untuk penanaman tanaman produksi guna kepentingan perang Jepang digalakkan pemanfaatannya dengan tenaga paksaan dari rakyat. Hal-hal lain mengenai pertanian tidak ada perubahan dari masa-masa sebelumnya.

Masa Kemerdekaan

Segera setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensyahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti bahwa semua ketentuan serta peraturan dalam penyelenggaraan negara yang baru merdeka ini harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Sehubungan dengan pertanahan, diatur dalam pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 pasal 2 yang berbunyi:

1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya yaitu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2. Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberikan wewenang untuk:
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 ini digunakan untuk mencapai kemakmuran dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
4. Hak menguasai dari negara tersebut diatas

pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan pemerintah. (Hus Sonaru, 1975: 54).

Berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-undang tersebut diatas, maka hak-hak perseorangan atas tanah menurut hukum tanah adat yang tidak sesuai lagi dan penggunaannya merugikan kepentingan umum, seperti halnya **homa**, **anahoma** dan **potiso** tidak diakui oleh negara sebagai hak milik yang berarti statusnya berubah menjadi tanah-tanah negara. Berdasarkan UU Pokok Agraria itu pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah pelarangan pertanian liar pada tanah-tanah homa, anahoma dan lain semacamnya dengan pengertian bahwa pemerintah tetap mengakui bekas-bekas tanah adat dimaksud dengan pengolahan yang teratur dan terus menerus dan dengan jaminan hukum dari pihak kantor Agraria. Pasal 17 UU Pokok Agraria (UU No.5 tahun 1960) Lembaran Negara Tahun 1960 No.104 Jo.Undang-Undang No.56 Prp.Tahun 1960 Lembaran Negara tahun 1960 No.174 yang mengatur tentang Landreform Indonesia dimana mengatur tiga hal antara lain "penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian, penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian dan larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah itu menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil, serta soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan"(Hus Sonaru 1975: 55).

Pada kenyataannya, sangat sulit bagi anggota masyarakat untuk sekaligus mentaati maksud undang-undang tersebut; walaupun UUPA itu mulai berlaku diseluruh Indonesia tanggal 24 September 1960, di Sulawesi Tenggara khususnya di kabupaten Kendari, baru mulai penerapannya pada tahun 1964. Tetapi jelas bahwa sejak tahun 1960 itu Hukum tanah adat mengalami perkembangan secara berangsur-angsur. Anggota masyarakat mulai menyadari bahwa tanah yang dimilikinya menurut hukum adat bukan merupakan hak mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, melainkan harus tunduk pada ketentuan yang berlaku. Masyarakat sekarang dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka tidak hanya hidup dalam suatu kelompok kecil, melainkan hidup ditengah-tengah lingkungan yang besar atau yang luas

yaitu negara, mereka terhisap didalamnya sebagai warga negara, berarti juga harus tunduk dan taat kepada hukum yang berlaku.

Kenyataannya sekarang, penggunaan tanah untuk berbagai kebutuhan di daerah ini, khususnya di kabupaten Kendari, masih belum sepenuhnya didasarkan pada suatu peta tata guna tanah (Land Use). Tetapi yang jelas, tanah-tanah yang tadinya dipergunakan sebagai lahan pertanian, secara bertahap dipakai untuk keperluan:

1. Tempat pemukiman baru (Resetlemen Desa)
2. Lokasi Transmigrasi
3. Lokasi Pembangunan
4. Mendirikan rumah.

BAB IV

POLA PENGUASAAN TANAH

PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM PENGUASAAN TANAH

Pranata Politik

Dalam masyarakat tradisional suku Tolaki pada masa lalu, terdapat pranata-pranata politik yang berkuasa atas tanah. Pranata-pranata politik tersebut adalah Pimpinan suatu kesatuan hidup setempat (**okambo**= Kampung) atau suatu kesatuan wilayah (**tobu**). Mereka yang memimpin masyarakat, sekaligus menguasai suatu wilayah tertentu, dengan batas-batas tertentu pula. Komunitas kecil dipimpin oleh seorang **toono motuo** (orang tua, yang dituakan). Toono Motuo adalah pimpinan komunitas atau yang memegang tampuk pemerintahan. Ia adalah penghulu dan mempunyai hak untuk memutuskan sesuatu, bila terjadi perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Sebagai syarat umum untuk menjadi pemimpin dalam masyarakat Tolaki adalah sehat jasmani dan rohani, berwibawa dan bijaksana serta memiliki keberanian. Untuk itu seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat adil, jujur dan lebih mementingkan kepentingan umum. Bila sifat-sifat tersebut dimiliki maka seorang pemimpin akan mendapat dukungan penuh dari rakyatnya (masyarakatnya).

Seorang Toono Motuo mempunyai kedudukan yang sangat penting. Ia bertugas memelihara keamanan dan ketertiban dalam suatu komunitas. Disamping itu ia harus mengawasi setiap segi pergaulan hidup dalam masyarakat agar norma-norma adat ditaati. Dengan kata lain bahwa lapangan kepemimpinan seorang Toono Motuo adalah seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Soepomo, aktifitas kepala rakyat dapat dibagi dalam 3 pasal:

- tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu.
- penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (*Prefentieve rechtszorg*) supaya hukum dapat berjalan semestinya.

- menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu dilanggar (repressieve rechtszorg) (Soepomo, 1967: 58).

Apa yang dikemukakan Soepomo tersebut, berlaku juga dalam kehidupan masyarakat Tolaki. Dalam hubungannya dengan penguasaan tanah, pimpinan masyarakat mempunyai peranan yang penting. Ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tanah-tanah yang dikuasai dalam wilayahnya, agar dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakatnya secara berhasil guna untuk kesejahteraan mereka. Karena itu seorang pimpinan dalam masyarakat Tolaki berwenang untuk memberikan tanah kepada setiap penduduk, yang akan dimanfaatkan sebagai tempat mendirikan rumah, tempat berladang, tempat mengambil hasil hutan, tempat menggembala ternak dan sebagainya.

Disamping itu pimpinan masyarakat berwenang juga untuk memberikan izin bagi orang luar untuk mengolah tanah dalam wilayah yang dikuasainya, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan akan mentaati segala ketentuan adat yang berlaku dalam hal penggunaan tanah. Dalam penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum, peranan kepala kampung lebih penting lagi. Ia harus mengatur dan mengawasi sedemikian rupa agar pemanfaatan dan penggunaan tanah oleh para warganya, sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku, sehingga tidak terjadi persengketaan atas tanah. Karena pada masa lalu tanah didaerah ini begitu luas dan penduduk masih relatif kurang, maka perselisihan mengenai tanah, jarang sekali terjadi (informan 5). Yang sering menimbulkan sengketa adalah batas-batas tanah **epe** (rawa-rawa yang ditumbuhi pohon sagu) dan hewan/ternak yang memasuki **walaka** (tanah tempat penggembalaan ternak orang lain). Bila timbul perselisihan semacam ini, maka kepala kampung bertindak sebagai hakim, memeriksa dan mengadili mereka yang berperkara, sehingga persengketaan tersebut dapat diselesaikan.

Pada masa sekarang ini pembagian administratif pemerintahan diatur menurut Undang-undang, sehingga dikenal istilah desa sebagai suatu kesatuan hidup setempat dalam suatu wilayah kecamatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979, maka yang menjadi pemerintah desa adalah Kepala Desa dan lembaga

Musyawarah Desa. Hak, wewenang dan kewajiban Kepala desa diatur dalam pasal 10 UU No.,5 Tahun 1979 yang menentukan : "Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa".

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Kepala desa juga bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk mengatur penggunaan tanah dalam wilayah kekuasaannya, sehingga dapat dimanfaatkan secara berhasil guna. Ia mempunyai hak dan wewenang untuk memberikan tanah kepada para warganya yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, dijadikan sawah/kebun, tempat berternak dan kepentingan-kepentingan lainnya. Disamping itu kepala desa juga bertanggung jawab dan campur tangan dalam perjanjian-perjanjian jual beli tanah, sewa menyewa tanah dan pewarisan tanah. Bila timbul perselisihan di antara penduduk yang menyangkut masalah tanah, maka kepala desa wajib untuk menyelesaikannya.

Terhadap pola penguasaan tanah dewasa ini, baik oleh pemerintah daerah(propinsi dan kabupaten), maupun pemerintah kecamatan dan desa, didasarkan pada ketentuan UUD 1945. Hal ini diatur dalam pasal 33 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Isi pasal ini menetapkan hubungan bangsa, negara Indonesia dengan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan ruang angkasa Indonesia sebagai suatu hak ulayat yang diangkat pada tingkat paling atas, yaitu pada tingkatan yang meliputi seluruh negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanah (bumi), air dan segala isinya (kekayaan alam)

dikuasai oleh negara. Atas dasar pasal tersebut negara mengatur kegunaan tanah tersebut melalui suatu perundang-undangan tanah yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Didalam penjelasan umum UUPA ada disebutkan: "Undang-undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 UUD tidak perlu dan tidak pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku badan penguasa".

Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya;
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi, air dan ruang angkasa itu;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan ketentuan UUPA bahwa tanah dikuasai oleh negara, pola penguasaan tanah dikalangan suku Tolaki, juga berlaku demikian.

Pemerintah menguasai tanah dan mengatur penggunaannya untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu ada tanah-tanah yang semula dikuasai oleh penduduk asli kini diatur penggunaannya oleh pemerintah daerah menjadi lokasi-lokasi penempatan transmigrasi, lokasi pengairan, pencetakan sawah baru dan kepentingan-kepentingan pembagunan lainnya.

Pranata Religi

Lembaga-lembaga keagamaan juga menguasai tanah-tanah tertentu yang dimanfaatkan untuk kegiatan agama dan sosial. Tanah-tanah yang dikuasai tersebut diperoleh karena pemberian atau wakaf. Perwakafan tanah milik adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977, yang mengatur perwakafan tanah khususnya dikalangan ummat Islam. Tanah wakaf tersebut pada umumnya dipergunakan sebagai tempat mendirikan madrasah, mesjid, mushollah maupun pekuburan. Disamping itu ada juga tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh karena pembelian.

Tanah-tanah yang diberikan oleh pemerintah desa/kecamatan, pengelolaan selanjutnya menjadi tanggung jawab umat yang bersangkutan. Dengan demikian dalam suatu kampung/desa, sekelompok umat menguasai sebidang tanah tertentu. Tetapi juga terjadi bahwa sebuah badan Hukum keagamaan (Islam) menguasai dan memiliki tanah tertentu. Hal ini adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1963. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa pemilikan tanah oleh badan-badan inipun terbatas pada tanah-tanah yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial.

Dalam kenyataan memang suatu yayasan sebagai badan hukum memiliki dan sekaligus menguasai tanah yang dipergunakan untuk berbagai keperluan, misalnya kegiatan dalam bidang pendidikan atau usaha-usaha lainnya. Hal ini berlaku juga dikalangan umat Kristen. Ada tanah-tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Gereja di tingkat sinode, ada yang dikuasai oleh Yayasan Kristen dan ada tanah-tanah yang dikuasai oleh suatu jemaah di suatu daerah/desa tertentu. Tanah-tanah yang dikuasai ini pada umumnya digunakan untuk tempat mendirikan rumah ibadah (gereja), rumah para pejabat gereja, panti asuhan, lokasi pendidikan, tanah pertanian dan sebagainya.

Pranata Ekonomi

Dipandang dari sudut ekonomi, tanah mempunyai arti yang sangat penting. Tanah dengan segala hasil yang terkandung didalamnya merupakan pendukung kehidupan manusia. Bahkan sampai seseorang meninggal dunia, ia dikuburkan diatas tanah. Karena itu tanah mempunyai arti ekonomis. Sebidang tanah dengan tingkat kesuburan tertentu, dengan hasil-hasil yang terkandung didalamnya, dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Seperti telah dikemukakan bahwa suatu persekutuan hukum (kampung atau desa) dikalangan suku Tolaki, biasanya menguasai suatu wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu pula. Wilayah yang dikuasai ini merupakan modal yang sangat penting bagi penghidupan anggota-anggota masyarakat secara keseluruhan. Karena itu anggota anggota masyarakat, dalam batas-batas tertentu dan

berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Tolaki, dapat menguasai tanah yang akan menunjang kehidupan mereka. Hak untuk menguasai sebidang tanah biasanya mengalami suatu proses. Mula-mula satu keluarga memperoleh sebidang tanah sebagai tempat tinggal dengan tanah sepekarangan secukupnya. Tetapi disamping itu mereka menguasai areal-areal tanah lainnya sebagai tempat berladang. Penguasaan sebidang tanah dimulai dengan pembukaan tanah-tanah pertanian. Seseorang yang terdahulu membuka areal hutan belukar untuk dijadikan ladang, dapat menguasai tanah tersebut untuk seterusnya. Bila tanah tersebut diolah secara terus menerus dan ditanami dengan tanaman jangka panjang, maka tanah ini dapat menjadi hak milik yang disebut **waworaha**. Karena suku Tolaki mempunyai kebiasaan bertani secara berpindah-pindah, maka pada umumnya areal hutan yang telah dijadikan ladang selama 1 tahun panen, kemudian ditinggalkan dan pada tahun berikutnya mereka mencari areal baru lagi untuk dijadikan ladang. Demikian seterusnya sehingga mungkin saja terjadi suatu keluarga batih (**rapu-rumah** tangga) menguasai beberapa areal tanah yang dapat dijadikan ladang secara berganti-ganti dari tahun ketahun, dengan mempertimbangkan tingkat kesuburan tanah yang telah ditinggalkan.

Pembukaan ladang dilakukan secara berkelompok. Mereka yang membuka ladang secara berkelompok ini, biasanya masih mempunyai hubungan darah satu dengan yang lain (seketurunan), tetapi mungkin juga mereka terikat karena faktor kesatuan hidup setempat (teritorial). Pembukaan ladang secara berkelompok dilakukan dengan pertimbangan, demi keamanan lahir bathin tetapi juga untuk dapat menanggulangi serangan hama (babi, kera, tikus dan sebagainya) secara bersama-sama. Dengan cara ini dirasakan lebih praktis, karena pemagaran suatu areal perladangan dapat dilakukan sekaligus dengan cara tolong menolong (gotong royong).

Areal perladangan ditanami dengan padi, jagung dan sayur-sayuran. Setelah hasilnya dipanen, areal tanah tersebut ditinggalkan dan tahun berikutnya, mereka mencari lagi areal hutan baru untuk dijadikan ladang. Mereka akan kembali membuka ladang pada bekas ladang tersebut, bila telah menghutan lagi dan diperhitungkan bahwa tanahnya

sudah subur kembali. Kemungkinan lain tanah bekas ladang, tidak ditinggalkan tetapi segera dibersihkan dan diolah kembali, lalu ditanami dengan tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang. Dalam keadaan seperti ini, mereka akan membuat rumah yang agak permanen (bisa ditempati 5 sampai 6 tahun) dan biasanya mereka tinggal menetap dirumah tersebut. Dengan pola seperti ini biasanya rumah-rumah penduduk diperkampungan penduduk menjadi kosong dan tidak terpelihara lagi, karena penghuninya tinggal menetap di ladang.

Disamping itu ada juga tanah-tanah sepanjang pinggiran aliran sungai (antara lain sungai KonaweEha dan Lahumbuti) yang dikuasai oleh penduduk dengan pola pengolahan tertentu.

Tanah-tanah semacam ini pada umumnya mempunyai tingkat kesuburan yang lebih tinggi, karena banyaknya humus tanah yang diendapkan air sungai pada waktu musim hujan yang mengakibatkan banjir. Areal tanah seperti ini dikuasai oleh penduduk sepanjang tahun ditanami dengan padi, jagung dan sayur-sayuran. Akhir-akhir ini masyarakat Tolaki cenderung untuk lebih suka menanam tanaman palawija (kedele) karena tanaman ini tidak terlalu banyak gangguannya dibandingkan dengan padi. Hasil penjualan kedele, mereka gunakan untuk membeli beras dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pengolahan tanah dipinggiran sungai sangat sederhana, karena tidak ditumbuhi dengan pohon-pohon besar. Setelah semak-semak di babat, dijemur beberapa hari lalu dibakar. Sisa-sisa pembakaran segera dibersihkan dan langsung di tanami. Bahayanya karena pada waktu musim hujan, air sungai sering membanjiri perladangan penduduk.

Areal hutan yang dikuasai oleh persekutuan hukum (kampung/desa), dapat dimanfaatkan oleh warga kampung untuk menarik hasil dari padanya. Artinya penduduk mempunyai hak dan wewenang untuk mengambil kayu, rotan serta hasil-hasil lainnya untuk ramuan rumah maupun bagi kepentingan-kepentingan lainnya. Disamping itu warga kampung juga berhak untuk melakukan perburuan (**melambu**) terhadap binatang-binatang yang hidup di dalam hutan, sepanjang areal hutan tersebut masih dalam kekuasaan suatu persekutuan hukum.

— Dikalangan suku Tolaki ada areal tanah yang dikuasai yang disebut **walaka**. Walaka adalah sebidang tanah (padang/hutan) yang digunakan sebagai tempat menggembalakan ternak (kerbau atau sapi) dengan batas-batas tertentu menurut keadaan padang/hutan tersebut. Didalam walaka ini hewan hidup secara bebas, sehingga seringkali hewan tersebut menyeberang kewalaka orang lain. Dalam hal ini hewan-hewan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, karena hewan-hewan ini mempunyai tanda tertentu, yakni telinganya dipotong. Bila hewan terbunuh di walaka orang lain, maka dagingnya dibagi antara si pembunuh dengan pemiliknya. (Hus Sonaru, 1975: 46).

Akhir-akhir ini banyak tanah bekas Walaka yang telah menjadi kosong, karena ternaknya telah habis, ada yang melarikan diri kehutan-hutan akibat perburuan yang dilakukan dengan menggunakan senjata api. Meskipun walaka sudah kosong, tetapi kadang-kadang bekas pemilik walaka masih tetap menganggap bahwa walaka tersebut miliknya.

Areal tanah lainnya yang dapat dikuasai oleh penduduk adalah **arano** (rawa-rawa atau aliran sungai), sebagai tempat penangkapan ikan. Lokasi penangkapan ikan ada yang dikuasai oleh satu atau beberapa keluarga batih, ada pula yang dikuasai oleh kampung, bahkan ada tempat-tempat penangkapan ikan yang dikuasai oleh beberapa kampung. Pada musim-musim tertentu, masyarakat dari beberapa kampung dapat menangkap ikan secara bersama-sama, misalnya di sekitar rawa A'opa (kecamatan Lambuya). Rawa-rawa yang dikuasai ini disamping dimanfaatkan karena hasil ikannya, juga dapat dimanfaatkan sebagai sawah tadah hujan. Bila suatu rawa dikuasai oleh kampung/desa berarti bahwa setiap warga masyarakat berhak untuk menangkap ikan dirawa tersebut, berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Penangkapan ikan dapat dilakukan secara perseorangan, tetapi dapat juga dilakukan secara bersama-sama.

Warga masyarakat secara perseorangan maupun kelompok famili tertentu dapat juga menguasai rawa-rawa tertentu, yang hasilnya dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri maupun anggota-anggota masyarakat lainnya. Proses penguasaan terhadap rawa tertentu, hampir sama dengan

proses penguasaan tanah perladangan. Biasanya dimulai dengan pembukaan ladang/kebun/sawah di lokasi tersebut. Sejak itu yang bersangkutan terikat dengan tanah/rawa yang telah diolah, dalam arti berhak untuk menguasai dan menarik hasil ikannya. Penguasaan dan pemilikan rawa-rawa tidak bersifat mutlak, tetapi mempunyai fungsi sosial. Hal ini adalah merupakan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Tolaki sejak dahulu hingga sekarang ini, sesuai dengan azas kekeluargaan. Seorang tidak dapat hidup sendiri tetapi senantiasa dalam hubungan dengan anggota-anggota masyarakat lainnya.

Khusus rawa-rawa yang ditumbuhi pohon sagu, dikalangan suku Tolaki disebut **epe**. Suatu areal epe dapat dikuasai oleh perseorangan, tetapi bukan terutama pada tanahnya, melainkan pada pohon sagu yang tumbuh di atasnya. Jadi obyeknya bukanlah terhadap tanah (rawa), tetapi pada tanaman (pohon sagu). Hal ini pernah terjadi dalam pemberian ganti rugi kepada masyarakat di kecamatan Lambuya (desa Uepai dan Lambuya) yang memiliki sagu, karena lokasi epe tersebut dijadikan areal persawahan bagi para transmigrasi dari Jawa dan Bali. Beberapa tahun yang lalu pemerintah (Dep. Transmigrasi) memberikan ganti rugi kepada para pemilik sagu yang terkena areal persawahan berdasarkan jumlah rumpun/pohon sagu yang mereka miliki, dan bukan berdasarkan luas tanah epe yang dikuasai/dimiliki (informan 2).

BENTUK PENGUSAHAAN TANAH

Seperti apa yang telah dikemukakan diatas, maka dikalangan suku Tolaki terdapat bermacam-macam bentuk penguasaan tanah.

Bentuk penguasaan tanah tersebut adalah sesuatu dengan pranata-pranata yang ada dalam masyarakat, baik pranata politik, religi maupun pranata ekonomi. Suatu persekutuan hukum (kampung/desa) menguasai tanah dalam wilayah kekuasaannya, dalam arti pimpinan persekutuan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pemanfaatan dan penggunaan tanah dalam wilayahnya. Tiap warga masyarakat berhak untuk menggunakan tanah tersebut dan menarik hasil dari padanya untuk menunjang kehidupan mereka.

Disamping itu pimpinan persekutuan juga berwenang memberikan izin kepada orang luar untuk mengolah dan

memanfaatkan tanah dalam wilayahnya, dengan syarat bahwa yang bersangkutan akan mentaati segala ketentuan yang berlaku dalam penggunaan tanah.

Lembaga-lembaga keagamaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, juga menguasai tanah-tanah tertentu, yang diperoleh melalui wakaf ataupun pembelian. Tanah yang dikuasai tersebut dimanfaatkan untuk mendirikan rumah ibadah (mesjid atau gereja), rumah para pejabat agama dan fasilitas pelayanan keagamaan dan sosial (panti asuhan, lembaga pendidikan dan sebagainya).

Dalam pranata ekonomi, warga masyarakat secara keseluruhan berhak untuk memanfaatkan tanah yang dikuasai oleh kampung/desa. Tetapi secara perseorangan atau kelompok famili, ada tanah-tanah yang mereka kuasai, baik untuk tempat tinggal dengan pekarangan secukupnya, maupun suatu areal tanah perladangan yang dibuka dari tahun ke tahun secara berganti-ganti. Jadi pola penguasaan tanah, pada umumnya bukanlah suatu areal tanah yang diolah secara intensif, tetapi kadang-kadang beberapa areal tanah yang digunakan sebagai tempat berladang, tempat menangkap ikan, tempat mengambil hasil hutan, tempat berternak dan tempat menanam sagu.

BAB V

POLA PEMILIKAN TANAH

PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM PEMILIKAN TANAH.

Pranata Politik

Pada masa lalu (sebelum berlakunya UUPA), maka pranata politik yang memiliki tanah (dalam arti menguasai) adalah suatu kesatuan hidup setempat yang disebut **tobu**, yang dikepalai oleh Pua Tobu yang kemudian terpecah-pecah dalam beberapa kampung. Suatu kampung mempunyai hak milik atas tanah dengan batas-batas tertentu. Pemilikan tanah oleh suatu kampung (desa) terjadi melalui suatu proses. Biasanya sekelompok masyarakat dengan seorang pimpinan, memisahkan diri dengan kelompok asalnya dan mencari suatu daerah baru yang tanahnya lebih subur. Alasan untuk memisahkan diri, antara lain karena penduduk bertambah, dipihak lain tanah dengan hasil-hasilnya semakin sempit dan terbatas, sehingga tidak dapat lagi mendukung kehidupan warga masyarakatnya (bandingkan Ter Haar, 1960: 83-87).

Disamping itu mungkin juga karena terjadinya perpecahan dalam suatu kesatuan hidup setempat (kampung) dan adanya keinginan untuk mengembara. Mereka yang memisahkan diri ini, biasanya dipimpin oleh salah seorang yang terkemuka sebagai penginisiatif. Bila mereka telah menemukan suatu tempat baru, biasanya dilakukan suatu upacara dengan mengorbankan hewan tertentu. Dengan upacara ini terkandung maksud agar makhluk-makhluk halus yang menguasai suatu areal tanah tidak mengganggu penduduk yang baru datang dan agar makhluk-makhluk halus tersebut mau berpindah ke tempat lain. Ini adalah suatu kepercayaan dalam masyarakat Tolaki bahwa suatu areal tanah tertentu selalu ada "penghuninya" yakni makhluk halus. Karena itu makhluk halus tersebut harus diajak berdamai melalui suatu upacara agar mereka mau pindah ketempat lain dan tidak mengganggu penduduk setempat. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kelompok masyarakat itu terhindar dari berbagai mala petaka dan penyakit,

sehingga segala usaha mereka dalam bidang pertanian dapat berhasil.

Di tempat yang baru ini, penduduk biasanya mulai mendirikan rumah-rumah sementara sebagai tempat tinggal mereka. Selanjutnya mereka mulai membuka ladang dengan cara membabat hutan, membakar, membersihkan dan menanaminya. Apakah mereka yang memisahkan diri ini akan tinggal menetap ditempat itu, tergantung dari pada keberhasilan mereka dalam membuka ladang yang akan mendukung kehidupan mereka. Disamping itu tergantung juga dari keamanan lahir bathin, ada tidaknya penyakit, mala petaka dan sebagainya. Bila mereka merasa bahwa ditempat yang baru itu kurang menguntungkan, maka mereka akan mencari tempat yang lain.

Tahap selanjutnya, didirikanlah rumah-rumah sebagai tempat kediaman tetap dan bangunan-bangunan lainnya seperti balai desa dan tempat beribadah. Dengan demikian terbentuklah suatu tempat pemukiman baru (kampung/desa) yang terpisah dari tempat pemukiman sebelumnya. Kampung yang baru ini memiliki areal tanah sebagai tempat berladang para warganya dan disamping itu mereka juga menguasai hutan belukar di sekelilingnya sebagai tempat berburu, mengambil hasil hutan dan sungai-sungai/ rawa-rawa sebagai tempat menangkap ikan. Sejak itu mereka terikat dengan suatu wilayah yang jelas batas-batasnya. Kebutuhan hidup mereka tergantung dari tanah yang dikuasai oleh kelompok masyarakat tersebut dengan segala hasil yang terkandung didalamnya.

Suatu wilayah yang dimiliki satu kampung, terdapat tanah-tanah yang dimiliki secara perorangan, tetapi terdapat pula tanah yang dimiliki oleh kampung sebagai hak ulayat. Pimpinan persekutuan (kepala Kampung) mengatur pemilikan dan penggunaan tanah dalam wilayahnya, agar tanah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Tanah dengan status hak ulayat, dengan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama pula. Bila seseorang membutuhkan sebidang tanah, terlebih dahulu harus meminta izin kepada pimpinan persekutuan. Hal ini dimaksudkan untuk terciptanya ketertiban dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah oleh warga masyarakat.

Pola pemilikan tanah seperti diuraikan diatas, berlaku sampai sekarang yang disesuaikan dengan berbagai peraturan perundangan yang berlaku tentang tanah. Suatu desa sebagai suatu kesatuan hidup setempat, memiliki tanah dengan batas-batas tertentu, yang dapat dimanfaatkan oleh para warganya. Kepala desa mengatur pembagian tanah untuk tiap warga desa yang selanjutnya digunakan sebagai tempat mendirikan rumah, dijadikan pekarangan, persawahan dan sebagainya seperti yang terdapat di desa-desa dalam kecamatan Lambuya (daerah penelitian).

Apa yang diuraikan di atas adalah cara pemilikan tanah oleh suatu kesatuan hidup setempat (kampung/desa) melalui suatu proses dengan cara pembukaan tanah tiap kelompok masyarakat. Pada masa sekarang (1985) melalui pembagian administratif Pemerintahan Desa, dapat saja suatu desa baru terbentuk oleh karena pemekaran desa. Dalam hal ini areal tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh suatu desa ditentukan dari atas berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang berbunyi: "Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan peraturan Menteri Dalam Negeri". Ketentuan pasal 2 ini selanjutnya dijelaskan bahwa syarat-syarat pembentukan, pemecahan, pernyataan dan penghapusan desa dalam Undang-Undang ini akan ditentukan kemudian oleh Menteri Dalam Negeri, sedang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah yang baru sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang. Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Faktor manusia/jumlah penduduk, faktor alam, faktor letak dan faktor sosial budaya termasuk adat istiadat;
- b. Faktor-faktor objektif lainnya seperti penguasaan wilayah, keseimbangan antara organisasi dan luas wilayah;
- c. dan lain sebagainya.

Dalam masa pembangunan sekarang ini, tanah dapat juga dimiliki oleh suatu instansi/jawatan pemerintah. Suatu instansi/jawatan dapat memperoleh tanah untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan (lokasi pendidikan, perkebunan, peternakan, lokasi transmigrasi dan sebagainya). Cara

memperoleh tanah untuk kepentingan tersebut dan bentuk hak terhadap tanah didasarkan pada berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dapat terjadi bahwa sebidang tanah untuk kepentingan pembangunan oleh suatu instansi/jawatan, diberikan oleh pemerintah daerah. Tetapi dapat juga pemilikan tanah dilakukan dengan cara pembelian.

Pranata Religi

Undang-undang Pokok Agraria (UU No.5 Tahun 1960) mengatur hak-hak atas tanah untuk keperluan suci dan sosial. Dalam pasal 49 UUPA antara lain ditentukan bahwa hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang agama dan sosial. Hal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan nomor 38 Tahun 1968 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut ditentukan bahwa badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dikalangan suku Tolaki, lembaga-lembaga keagamaan (Islam maupun Kristen) mempunyai hak milik atas tanah. Dalam lembaga agama Islam, ada beberapa cara pemilikan tanah. Ada tanah-tanah yang menjadi hak milik karena pemberian dari pemerintah setempat (camat atau Kepala desa). Tempat mendirikan mesjid misalnya pada umumnya diperoleh karena pemberian dari pemerintah. Disamping itu ada tanah yang menjadi hak milik lembaga keagamaan (Islam) oleh karena wakaf. Hal ini adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut wakaf adalah perbuatan hukum se seorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan

melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam (pasal 1 PP No.28 Tahun 1977).

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dikalangan suku Tolaki pun sering terjadi pemilikan tanah oleh suatu lembaga (Islam) yang diperoleh melalui wakaf. Seseorang biasanya memisahkan sebidang tanah hak miliknya dan diwakafkan kepada lembaga keagamaan. Tanah yang diwakafkan tersebut menjadi hak milik lembaga keagamaan bersangkutan dan dipergunakan untuk berbagai usaha dan kegiatan sosial/keagamaan, misalnya tempat mendirikan mesjid, madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah yang bersifat umum. Dengan demikian sesuai dengan maksud wakaf, maka tanah yang diwakafkan harus dipergunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Disamping hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka pemilikan tanah oleh lembaga keagamaan Islam dapat juga terjadi oleh karena pembelian. Pemilikan tanah oleh lembaga keagamaan Kristen (gereja) dapat terjadi melalui beberapa cara. Ada tanah yang dimiliki karena pemberian dari kampung/Desa. Gedung-gedung ibadah/gereja di desa-desa maupun di kota pada umumnya diperoleh melalui pemberian dari pemerintah. Disamping itu ada tanah yang dimiliki oleh gereja melalui pemberian dari pemerintah daerah, seperti yang terdapat di desa Uepai. Di desa ini terdapat tanah seluas 285 ha, yang dimanfaatkan sebagai tempat pengembangan masyarakat desa. Mereka yang ditempatkan di lokasi tersebut adalah petani-petani muda dari masyarakat setempat (penduduk Asli) ditambah dengan para petani dari Jawa dan Bali. Disini para petani dibina dan dilatih agar mereka menjadi petani terampil dan berhasil. Mereka diberi bimbingan tentang cara dan tehnik pengolahan tanah dengan metode tertentu, yakni petani yang terampil dalam pengolahan sawah, mengajar petani lainnya.

Disamping itu ada juga tanah-tanah milik gereja yang diperoleh sebagai warisan dari zending. Tanah-tanah milik zending pada masa lalu digunakan sebagai tempat mendirikan rumah pejabat gereja (pendeta) sebagai sawah, perkebunan dan lain-lain. Di Lambuya misalnya terdapat tanah milik gereja yang sekarang ini dimanfaatkan oleh gereja sebagai tempat mendirikan panti asuhan yakni panti

asuhan "Harapan Baru" Lambuya. Semula diatas tanah tersebut terdapat rumah pendeta, poliklinik, kantor dan gedung gereja, tetapi telah dibakar oleh gerombolan DI/TII pada tanggal 3 Januari 1958 (Dr.M.C.Jongeling 1976: 16). Semua milik zending pada masa lalu (termasuk tanah), akhirnya diserahkan kepada gereja protestan di Sulawesi Tenggara (Gepsultra). Hal ini dilakukan oleh petugas zending terakhir yang meninggalkan Sulawesi Tenggara yakni pendeta R.G.Vleeming dihadapan wakil notaris Kepala Daerah Sulawesi Tenggara Marsuki dan dihadapan beberapa saksi di Bau-Bau pada tanggal 10 Pebruari 1953 (Dr.M.G.Jongeling 1976: 15).

Pemilikan tanah oleh lembaga keagamaan Kristen dapat pula terjadi oleh karena pembelian. Pembelian tanah-tanah gereja untuk kegiatan sosial dan keagamaan ditempuh menurut ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Tanah-tanah yang dimiliki melalui pembelian tersebut dimanfaatkan sebagai tempat mendirikan rumah pejabat gereja (pendeta), tempat mendirikan sekolah (seperti lokasi SMA Oikumene di Kendari), panti asuhan, (panti asuhan Lelemangura di Bau-Bau) dan usaha-usaha gereja lainnya.

Pranata Ekonomi

Karena tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, maka orang perseorangan sebagai warga dari suatu persekutuan dapat memiliki tanah untuk diolah bagi kebutuhan hidupnya. Pada masa lalu pemilikan seseorang terhadap sebidang tanah dimulai dengan pembukaan tanah itu untuk pertama kalinya oleh sipengolah. Artinya sebidang tanah yang belum pernah diolah oleh orang lain, seseorang dapat mengolahnya menjadi ladang. Mula-mula si pengolah menaruh tanda yang disebut **potiso** sebagai petunjuk bahwa tanah tersebut sudah ada yang akan mengolahnya. Selanjutnya yang bersangkutan memabat hutan dan semak-semak sehingga menjadi ladang untuk satu tahun panen. Hak membuka tanah ini oleh Ter Haar disebut **hak terdahulu** (Ter Haar, 1960:59-60).

Dalam masyarakat Tolaki tanah perladangan yang pernah diolah lalu ditinggalkan disebut **homa**. Tanah semacam ini meskipun sudah ditinggalkan bertahun-tahun,

tetapi si pengolah terdahulu masih tetap mempunyai hak atas tanah itu. Orang lain tidak diperkenankan untuk membuka tanah itu, kecuali atas izin dan persetujuan pengolah pertama. Hak homa diakui dan dilindungi oleh ketentuan hukum adat dan karena itu hak homa sangat dihormati oleh orang lain. Siapa yang mempunyai hak homa, menurut anggapan masyarakat diolah pemilik tanah tersebut. Hak homa ini tidak diperjual belikan, tetapi hanya mungkin dipertukarkan antara homa dengan homa (Hus Sonaru, 1975: 37).

Selain homa, dalam masyarakat Tolaki dikenal juga sebidang tanah yang disebut **anahoma**. Anahoma adalah sebidang tanah yang sudah sering dibuka sebagai ladang oleh pemiliknya tetapi belum pernah ditanami dengan tanaman jangka panjang seperti kopi, kelapa dan durian. Sebidang tanah dengan status anahoma, tetap ada larangan bagi orang lain untuk mengolahnya, kecuali ada izin dari pemiliknya, disertai dengan syarat-syarat tertentu bahwa sipengolah hanya dapat memanfaatkan tanah tersebut untuk satu tahun panen dilarang untuk menanaminya dengan tanaman jangka panjang.

Bila anahoma ditinggalkan oleh pemiliknya selama 9 tahun berturut-turut tanpa di olah, maka si pemilik anahoma akan kehilangan haknya dan orang lain dapat mengolah tanah tersebut tanpa seizin pemiliknya. Dalam hal ini tanah tersebut kembali menjadi milik persekutuan (**tobu**) dimana setiap warga masyarakat boleh membuka tanah tersebut untuk dijadikan ladang dan menarik hasil dari padanya.

Disamping itu ada hak pemilikan tanah yang disebut **waworaha**, yakni sebidang tanah yang sudah sering dibuka dan diolah oleh pemiliknya menjadi ladang. Tanah bekas ladang tersebut ditanami dengan tanaman jangka panjang seperti kelapa, kopi, langsung, durian dan nangka. Hak waworaha ini dapat dialihkan dan diwariskan kepada pihak lain ataupun kepada keturunannya. Selain itu tanah waworaha dapat diperjual belikan dan kadang-kadang waworaha ini dijadikan mas kawin (Hus Sonaru, 1975: 38). Dengan demikian waworaha ini diakui sebagai hak milik perseorangan atas tanah.

Dewasa ini dalam kehidupan suku Tolaki, perolehan

hak milik atas tanah dapat dilakukan karena pembelian. Sebenarnya sistem jual beli tanah dalam masyarakat Tolaki kurang di kenal,

Pada masa lalu (sebelum tahun 1960) tanah didaerah ini begitu luas dan penduduk masih relatif sedikit. Pada waktu itu penduduk secara bebas dapat membuka tanah menurut kebutuhannya dengan pola berpindah-pindah. Setelah berlakunya UU No.5 Tahun 1960 (UUPA), maka sistem pemilikan dan pengolahan tanah, harus didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pasal 7 UUPA dikatakan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Setelah Sulawesi Tenggara menjadi Propinsi yang berdiri sendiri pada tahun 1964, maka daerah ini penduduknya semakin meningkat dari tahun ketahun, apalagi dengan dijadikannya Sulawesi Tenggara sebagai daerah penerima transmigrasi dari Jawa dan Bali sejak taun 1968. Karena itu banyak areal tanah yang semula kurang dimanfaatkan, oleh pemerintah daerah dijadikan lokasi penempatan para transmigran. Untuk menunjang program transmigrasi, pemerintah membangun pengairan-pengairan yang dapat mengairi sawah yang cukup luas terutama di Kabupaten Kendari dan Kolaka. Sekarang ini (1985) di Unaaha (kecamatan Unaaha) sedang dibangun bendungan Wawotobi yang dapat mengairi sawah seluas 29.000 ha(kompas, 27 Agustus 1985). Oleh karena perkembangan jumlah penduduk di daerah ini, maka dewasa ini sudah dikenal sistem pemilikan tanah dengan cara jual beli, yang dilaksanakan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pembelian tanah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri (tempat mendirikan rumah, tempat membuka kebun atau sawah, tempat mengembala ternak dan sebagainya), atau untuk kepentingan lain.

Selain cara pemilikan seperti yang diuraikan diatas maka pemilikan tanah dapat juga terjadi oleh karena hibah dari seseorang.

Pranata Adat

Tanah dapat juga dimiliki oleh karena pewarisan. Sehubungan dengan pewarisan ini perlu dijelaskan bahwa

dikalangan suku Tolaki hukum kekeluargaan bersifat Parental (menurut garis Bapak dan Ibu). Dalam rumah tangga (kekeluargaan), suami isteri mempunyai kedudukan yang sama, walaupun suami bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Suami isteri mempunyai kedudukan yang sama terhadap golongan saudara masing-masing. Demikian pula anak-anak yang lahir sebagai akibat perkawinan. Anak laki-laki dan anak perempuan pada prinsipnya hak dan kedudukannya sama (Berthyn Lakebo 1974: 32-33). Dalam hal pewarisan, juga berlaku ketentuan demikian. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan pada prinsipnya mempunyai hak yang sama untuk mendapat harta warisan dari orang tuanya. Hanya saja dalam perkawinan, warisan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan si anak, sehingga kadang-kadang ada perbedaan dalam pemberian harta warisan. Anak laki-laki biasanya diberikan tanah, hewan dan rumpun sagu, sedangkan anak perempuan biasanya diberikan perhiasan (emas) dan alat-alat rumah tangga. Terhadap jumlah warisan yang diberikan kepada setiap anak, orang tua selalu berusaha untuk bertindak adil dan bijaksana, supaya setiap anak memperoleh harta warisan sesuai dengan haknya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat Tolaki seorang dapat memperoleh hak milik atas sebidang tanah karena warisan dari orang tuanya. Tanah yang diwariskan tersebut dapat berbentuk tanah pekarangan, sawah, waworaha dan **epe** (sebidang tanah dimana tumbuh pohon-pohon sagu) dan arano.

Tanah warisan ini dapat saja diberikan pada waktu orang tua masih hidup, terutama bila anak yang bersangkutan sudah kawin dan sudah mampu untuk berdiri sendiri. Dalam hal demikian orang tua akan memberikan sebidang tanah kepada anak yang bersangkutan, supaya dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi dapat juga terjadi bahwa sebidang tanah baru diserahkan kepada si anak, bila orang tua telah meninggal dunia.

BENTUK PEMILIKAN TANAH

Tanah-tanah yang dimiliki oleh suatu Kampung/Desa, sesungguhnya adalah tanah persekutuan dari suatu kelompok masyarakat yang membuka suatu perkampungan.

Persekutuan tersebut tidak saja memiliki dan menguasai tanah di lokasi perkampungan, tetapi juga tanah-tanah disekitarnya (hutan-hutan, sungai-sungai, rawa-rawa dan sebagainya).

Dengan demikian ada tanah yang dimiliki oleh persekutuan sebagai hak ulayat, dipihak lain ada tanah-tanah yang dimiliki oleh warga masyarakat. Kampung/desa sebagai suatu kesatuan hidup setempat berkuasa penuh terhadap tanah-tanah yang terdapat wilayah kekuasaannya, dan orang luar hanya boleh memanfaatkan dan menggunakan tanah tersebut bila ada izin dari pimpinan persekutuan (kepala kampung/kepala desa).

Lembaga-lembaga keagamaan juga dapat memiliki tanah sesuai dengan kebutuhannya untuk kegiatan agama dan sosial. Pemilikan tanah tersebut ada yang diperoleh karena pemberian dari pemerintah setempat, melalui wakaf, tetapi mungkin juga melalui pembelian.

Anggota-anggota masyarakat dapat memiliki tanah yang dimanfaatkan untuk menunjang kehidupannya. Pemilikan terhadap sebidang tanah melalui suatu proses. Ada tanah yang dimiliki, karena yang bersangkutan pertama kali membuka sebidang tanah, menanaminya dengan tanaman jangka panjang serta mengolahnya secara terus menerus. Disamping itu ada juga tanah yang dimiliki melalui pewarisan ataupun pembelian.

BAB VI

POLA PENGGUNAAN TANAH

PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM PENGGUNAAN TANAH.

Pranata Politik

Seperti telah diuraikan dalam bab IV bahwa pada masa lalu dalam suatu persekutuan hukum masyarakat Tolaki yang disebut **tobu**, ada wilayah tertentu yang dikuasai dengan batas-batas tertentu pula. Seluruh wilayah yang dikuasai dalam suatu **tobu** harus dimanfaatkan sedemikian rupa untuk kesejahteraan dan kemakmuran para warganya. Karena itu pimpinan persekutuan yang disebut **Puu Tobu** harus berupaya agar tanah yang dikuasai dengan segala kekayaan yang terkandung didalamnya, dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan para warganya.

Menurut Van Diyk, hak persekutuan atas tanah dapat berlaku kedalam dan keluar. Berlaku kedalam artinya pimpinan persekutuan membolehkan kepada persekutuan dan anggota-anggotanya untuk menarik dari tanah dan segala yang tumbuh dan hidup diatas tanah itu (mengolah tanah, mendirikan tempat kediaman, menggembala ternak, mengumpulkan bahan makanan, berburu dan menangkap ikan). Hak untuk menarik keuntungan dari tanah persekutuan itu hanya diakui bila dipergunakan untuk memperoleh keperluan hidup untuk keluarga dan diri sendiri. Disamping itu persekutuan dapat menetapkan dan menyediakan tanah untuk kepentingan umum seperti pekuburan umum, tempat menggembala ternak, pekarangan, mesjid, sekolah dan sebagainya.

Hak persekutuan berlaku keluar, artinya ada larangan terhadap orang luar untuk menarik keuntungan dari tanah itu, kecuali dengan izin dan sesudah membayar uang pengakuan atau **recogntie** (Van Diyk, 1964: 43). Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan diatas, maka dalam kehidupan masyarakat Tolaki pada masa lalu, ada tanah-tanah yang dikuasai oleh sesuatu persekutuan (**tobu**). Tanah yang dikuasai pada umumnya dimanfaatkan untuk

kepentingan para warganya. Tanah-tanah tersebut terdiri dari hutan belukar pada umumnya dipergunakan untuk daerah perladangan, tempat mengambil bahan-bahan untuk ramuan rumah dan juga tempat berburu. Padang alang-alang dengan hutan belukar di sekelilingnya biasanya dimanfaatkan untuk menggembalakan ternak yang disebut **walaka**. Rawa-rawa dan sungai-sungai pada umumnya dimanfaatkan sebagai tempat menangkap ikan dari para warga masyarakat.

Tanah-tanah yang dikuasai oleh suatu persekutuan hukum dalam masyarakat Tolaki, juga berlaku kedalam dan keluar. Berlaku kedalam artinya setiap orang sebagai warga dari suatu persekutuan berhak untuk mengolah tanah dalam suatu wilayah, begitu pula dapat memungut hasil-hasil hutan, sungai dan kekayaan alam lainnya, sepanjang hasil-hasil tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bukan untuk diperdagangkan. Berlaku keluar artinya bila seorang luar ingin mengolah tanah atau memungut hasil hutan dalam suatu wilayah yang dikuasai oleh persekutuan (tobu), terlebih dahulu harus meminta izin kepada pimpinan persekutuan (**Puu tobu**).

Dewasa ini suatu desa menurut pembagian administrasi pemerintahan menguasai suatu wilayah tertentu yang sudah jelas batas-batasnya. Tanah yang dikuasai oleh suatu desa pada perinsipnya dapat dimanfaatkan oleh setiap warga desa untuk menunjang kehidupannya. Karena itu ada tanah-tanah yang dibagikan kepada penduduk yang dipakai untuk mendirikan rumah tempat tinggal, sebagai pekarangan dan tanah untuk persawahan. Tanah-tanah yang pada masa lalu penggunaannya kurang efisien seperti padang alang-alang dan tanah-tanah bekas tempat pemeliharaan ternak (walaka) dewasa ini diatur lokasi penempatan transmigrasi. Lokasi-lokasi penempatan transmigrasi terdapat di beberapa desa dalam wilayah kecamatan Lambuya seperti telah dikemukakan dalam bab II pada transmigran ini diberikan tanah seluas 2 ha. yang terdiri dari 1 ha tanah kering dan 1 ha digunakan untuk persawahan.

Pranata Religi

Seperti telah diuraikan dalam bab V bahwa lembaga-lembaga keagamaan baik dalam agama Islam maupun agama Kristen yang memiliki tanah, baik melalui wakaf, pembelian

ataupun pemberian oleh pemerintah. Tanah yang dimiliki oleh lembaga-lembaga keagamaan tersebut mempunyai pola penggunaan yang beraneka ragam. Lembaga keagamaan dikalangan umat Islam, tanah pada umumnya dipergunakan sebagai tempat mendirikan rumah ibadah (mesjid atau langgar) dan tempat mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti PGA, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah ataupun lembaga pendidikan umum. Dikalangan umat Kristen protestan, lembaga keagamaan (gereja) menggunakan tanah untuk berbagai keperluan. Ada tanah-tanah yang digunakan sebagai tempat mendirikan rumah ibadah (gedung gereja), rumah gembala jemaat (pendeta) lembaga pendidikan dan panti asuhan. Di samping itu ada tanah-tanah milik gereja yang dipergunakan sebagai tempat mengembangkan masyarakat desa seperti desa Uepai (dalam kecamatan Lambuya). Di desa ini gereja Protestan di Sulawesi Tenggara (Gepsultra) memiliki tanah seluas 285 ha. yang dimanfaatkan sebagai proyek pengembangan masyarakat desa. Tanah seluas itu diolah sebagai kebun percontohan (demplot), dimana ditempatkan para petani, baik penduduk asli maupun para pendatang yang dilatih dan dibina untuk menjadi petani yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kepada para petani diberikan tanah kering seluas 1 ha. dan sawah seluas 1 ha. Mereka dilatih untuk mengolah tanah dengan memakai luku/bajak dengan mempergunakan tenaga hewan (sapi).

Pranata Ekonomi

Tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mengolah dan mengusahakan tanah. Seseorang ataupun kelompok membutuhkan tanah sebagai tempat ia hidup. Dengan perkataan lain sangat terikat dengan tanah. Tanah dimanfaatkan untuk segala macam kebutuhan, misalnya untuk tempat tinggal, tempat bertani/berladang, tempat beternak, tempat berburu, tempat menangkap ikan (tanah rawa-rawa) dan tempat memungut hasil hutan. Dalam kehidupan masyarakat Tolaki, tanah dengan segala kekayaan yang terkandung didalamnya mempunyai arti yang sangat penting. Hal ini erat hubungannya dengan mata pencaharian penduduk yakni bertani, berburu, memelihara ternak, menangkap ikan dan memungut hasil hutan. Karena

itu dalam suatu persekutuan hukum yaitu disebut **tobu**, ada suatu daerah yang dikuasai oleh persekutuan, yang dapat dimanfaatkan oleh para warganya. Dalam suatu kesatuan hidup teritorial, yang pada masa lalu disebut **tobu, kambo** (kampung) dan sekarang ini disebut dengan istilah desa, setiap warganya berhak menggunakan tanah untuk berbagai keperluan, Seberapa jauh seseorang berhak menggunakan sebidang tanah, tergantung dari pada sifat dan bentuk pemilikan terhadap tanah. Pada tanah-tanah yang telah menjadi milik perseorangan, si pemilik berhak menggunakan tanah tersebut untuk kebutuhan hidupnya. Orang lain apalagi orang luar hanya dapat menggunakan tanah tersebut berdasarkan persyaratan-persyaratan tertentu menurut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Dikalangan suku Tolaki terdapat pula pola-pola penggunaan tanah yang berlaku sejak dulu dan diwariskan secara turun temurun sampai sekarang. Sejak dikenalnya daerah perkampungan (terutama setelah Belanda masuk di daerah ini), maka tiap-tiap rumah tangga (keluarga batih) memperoleh sebidang tanah pekarangan dan tempat mendirikan rumah. Perkampungan penduduk berjejer mengikuti jalan raya. Tanah-tanah pekarangan ini ditanami dengan berbagai macam tanaman (kelapa, durian, langsung, nangka, kopi, pinang, pisang dan sebagainya). Pada umumnya tanaman-tanaman seperti ini tidak teratur tetapi bercampur baur. Hal ini masih nampak sampai sekarang ini. Tanah pekarangan dimanfaatkan juga untuk memelihara ternak (kerbau, sapi, kambing dan ayam). Disamping itu pada masa lampau tanah pekarangan dipergunakan juga sebagai tempat pekuburan, bila ada anggota keluarga yang meninggal. Disamping tanah pekarangan, penduduk mempunyai tanah sebagai tempat berladang (homa dan anahoma) atau daerah pinggir sungai. Pembukaan daerah-daerah perladangan biasanya dilakukan secara bersama-sama. Sebelum membuka hutan untuk dijadikan daerah perladangan, terlebih dahulu dilakukan upacara tradisional yang disebut **mosehe** (upacara korban). Dewasa ini upacara tersebut pada umumnya tidak dilakukan lagi, kecuali di desa Benua (Kecamatan Lambuya), upacara ini masih dilakukan setiap tahun, yaitu pada waktu hendak memulai pembukaan ladang. Menurut kepercayaan masyarakat, setiap areal tanah/hutan yang dibuka untuk daerah perladangan,

terlebih dahulu harus dilakukan upacara korban dengan maksud untuk memohon izin kepada "pemilik tanah", agar si pengelola tanah terhindar dari segala macam bahaya, penyakit dan malapetaka lainnya dan dapat memperoleh hasil yang melimpah.

Suatu areal hutan yang akan diolah seorang tertentu ditaruh **potiso** (lihat uraian dimuka) sebagai petunjuk bahwa tanah tersebut sudah ada orang yang akan mengolahnya. Selanjutnya di laksanakanlah pembabatan hutan yang disebut **mosalehi** (membabat semak-semak) dan **monduehi** (menebang pohon-pohon). Pekerjaan ini dapat dilakukan secara individual, tetapi biasa juga dilakukan secara bersama-sama dengan sistem tolong menolong. Selanjutnya ladang tersebut ditinggalkan beberapa hari sampai kering dan kemudian dibakar. Sisa-sisa pembakaran dibersihkan (**moenggai**) dan kayu-kayu yang tidak terbakar dikumpulkan untuk dijadikan pagar dan selebihnya dijadikan pagar atau untuk keperluan lainnya. Tanah yang telah dibersihkan langsung ditanami dengan bibit sayur-sayuran, jagung dan tanaman-tanaman lainnya. Pada waktu yang telah ditentukan dilakukanlah penanaman padi yang disebut **motasu** (menugal) dengan cara membuat lubang-lubang diatas tanah dengan sebatang kayu yang ujungnya diruncing dan dibibit padi dan dimasukkan dalam lubang-lubang tadi. Pekerjaan ini memerlukan banyak tenaga, karena itu biasanya dilakukan secara tolong menolong dengan kaum kerabat dan tetangga lainnya dalam suatu areal perladangan (**tobu**). Demikianlah pekerjaan ini dilakukan secara bergilir dari ladang yang satu ke ladang yang lain, hingga pekerjaan menanam padi selesai.

Pekerjaan selanjutnya adalah membuat pagar (**mewala**). Pekerjaan ini dapat dilakukan oleh pemilik kebun sendiri, tetapi dapat juga dilakukan secara bergotong royong. Pagar dibuat dari kayu, bambu atau tangkai sagu. Bila dalam suatu daerah perladangan terdapat beberapa pemilik ladang, maka yang dipagar adalah bagian-bagian terluar dari seluruh areal perladangan.

Tahap selanjutnya adalah pekerjaan membersihkan tanaman dari rumput-rumput (**menyiangi**). Pekerjaan ini biasa dilakukan oleh kaum wanita, tetapi kadang-kadang juga laki-laki turut membantu. Biasanya dilakukan sampai

dua atau tiga kali, tergantung dari pada banyaknya rumput yang tumbuh, yang akan mengganggu pertumbuhan padi. Bila hutan lebat yang dijadikan areal perladangan, biasanya rumputnya sedikit, tetapi sebaliknya bila hutan yang dijadikan areal perladangan baru berumur 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun panen, biasanya ditumbuhi banyak rumput. Itulah sebabnya orang Tolaki selalu mencari areal hutan untuk perladangan yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih, karena disamping tanahnya subur juga meringankan dalam pekerjaan **mosaira** (menyabit rumput). Bila padi sudah masak, dilakukanlah **mosowi** (pemotongan padi). Pemotongan padi dilakukan dengan mempergunakan alat yang disebut **osowi** (ari-ari). Pekerjaan ini dapat dilakukan oleh pemilik kebun sendiri, tetapi biasa juga dilakukan secara tolong menolong. Daerah perladangan yang padinya telah panen, pada umumnya ditinggalkan oleh pemiliknya selama beberapa tahun, hingga daerah itu menjadi hutan lagi dan siap diolah menjadi ladang. Si pemilik ladang pada tahun berikutnya akan mencari daerah perladangan baru yang tanahnya subur. Dengan demikian pola penggunaan tanah adalah secara berpindah-pindah dari areal yang satu ke areal tanah yang lain. Dapat juga terjadi bila sipemilik ladang tidak segera meninggalkan daerah perladangan yang telah dipungut hasilnya. Biasanya daerah perladangan tadi dibersihkan kembali lalu ditanami dengan tanaman-tanaman jangka pendek (pisang, ubi jayu, ubi jalar) atau tanaman jangka panjang (kopi, kelapa, durian dan sebagainya). Sistem berladang dengan cara berpindah-pindah sejak tahun 1967 telah dilarang oleh pemerintah daerah dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 70/1967 tanggal 25 September 1967. Surat Keputusan tersebut dengan pertimbangan:

1. Bahwa cara bertani rakyat Sulawesi Tenggara dengan berladang liar dan berpindah-pindah sangat merugikan perkembangan dan peningkatan taraf hidup rakyat dari tahun ketahun.
2. Bahwa berladang liar seperti yang dilakukan oleh rakyat pada waktu itu, nyata-nyata mendatangkan kerugian ekonomi, hidro erologis, klimatologis maupun mengenai penggunaan waktu yang tidak efisien.
3. Bahwa di Sulawesi Tenggara cukup adanya tempat-tempat pertanian yang subur dan memungkinkan adanya

pengairan-pengairan untuk persawahan dan perkebunan tetap (tegalan).

4. Bahwa untuk mewujudkan pembentukan desa-desa yang teratur dan cukup besar jumlahnya untuk membangun sesuatu, perlu secepat mungkin perladangan liar dimaksud dihentikan secara menyeluruh.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka ditetapkan antara lain:

1. Melarang setiap orang untuk melakukan perladangan liar.
2. Mewajibkan setiap penduduk petani untuk mengadakan pengolahan tanah (bercocok tanam) secara menetap dengan jalan:
 - a. Pada tempat yang sudah ada atau memungkinkan pengairan, diwajibkan bersawah;
 - b. Pada tempat-tempat yang tidak mungkin adanya pengairan diharuskan membuka tegalan tetap;
 - c. Letak persawahan/tegalan dengan kompleks pedesaan tidak memungkinkan penduduk desa menjadikan alasan untuk tinggal di persawahan/tegalan sehingga sewaktu-waktu desa-desa menjadi kosong dan tidak terpelihara.

Memang sistem pengolahan tanah secara berpindah-pindah sangat merugikan masyarakat itu sendiri. Banyak areal-areal tanah bekas perladangan penduduk yang tidak ditumbuhi hutan lagi, tetapi ditumbuhi alang-alang. Ini adalah akibat perladangan liar dengan pembakaran hutan secara terus menerus dari tahun ke tahun.

Di Kabupaten Kendari ada daerah-daerah tertentu yang berawa-rawa dan biasa digunakan sebagai sawah tadah hujan. Daerah yang berawa-rawa ini dibersihkan dan sesudah itu langsung ditanami dengan bibit padi yang disemai terlebih dahulu. Jadi untuk pengairan hanya mengharapkan dari air rawa dan air hujan. Di kecamatan Lambuya sejak lama telah dikenal sistem pengolahan tanah dengan cara bersawah terutama di Lambuya (ibu kota kecamatan Lambuya). Tetapi pada waktu itu pengolahan tanah masih sangat terbatas oleh karena pengairan yang masih kecil, lagi pula pengolahan tanah masih sepenuhnya menggunakan tenaga manusia. Akhir-akhir ini sistem bersawah ini mulai digalakkan, terutama karena pemerintah telah membangun pengairan yang cukup besar di desa Ameroro (kecamatan Lambuya) dengan cara membendung sungai KonaweEha. Fasilitas pengairan ini sudah dapat

dimanfaatkan oleh penduduk asli maupun para transmigran. Untuk pengolahan tanah sudah lebih banyak menggunakan tenaga hewan (sapi) dengan cara meluku/membajak.

Untuk rawa-rawa yang ditumbuhi pohon sagu (o'epe), sebenarnya para pemilik terikat terutama dengan pohon sagunya dan bukan terutama dengan tanahnya. (Hus Sonaru, 1975: 47).

Dengan demikian dapat terjadi bahwa pada suatu areal tanah, dimana sagu yang disiapkan diolah sudah habis ditebang, sipemilik akan meninggalkan beberapa tahun dan nanti akan kembali lagi bila diperkirakan sudah ada pohon sagu yang sudah tua dan siap untuk diolah. Lain halnya bila pohon-pohon sagu tersebut ditanam sendiri oleh sipelik sagu di pekarangan rumahnya, atau pada rawa-rawa yang dijadikan areal persawahan. Biasanya pada areal persawahan ini, disekelilingnya ditanami pohon-pohon sagu, yang sekaligus menjadi bukti pemilikan tanah dan sebagai tanda/ batas dengan tanah orang lain. Selanjutnya adalah pola penggunaan tanah rawa yang disebut **arano**. Arano terutama dimanfaatkan karena hasil ikannya. Ikan dalam suatu arano tidak dilepas oleh pemiliknya, tetapi ada dengan sendirinya. Pada musim hujan dimana arano banyak airnya, maka penangkapan ikan dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memancing, memasang bubu, atau akhir-akhir ini dengan mempergunakan pukot. Penangkapan ikan dapat dilakukan oleh pemiliknya, kelompok kerabat tertentu atau anggota masyarakat dalam suatu kampung-desa, tergantung dari pada sifat dan bentuk pemilikan dari pada arano tersebut (milik perorangan, kaum keluarga atau kampung/desa). Bila pada musim kemarau dan arano berangsur-angsur menjadi kering, maka penangkapan ikan dilakukan secara bergotong royong dengan memakai tuba atau cara lainnya. Dengan demikian bisa saja terjadi pada musim kemarau panjang suatu arano menjadi kering dan habis ikannya.

Dalam keadaan demikian biasanya arano dimanfaatkan untuk dijadikan kebun/ladang. Bahayanya bahwa pada musim hujan, air akan membanjiri daerah perladangan tersebut dan tanaman menjadi musnah. Hal ini biasa terjadi di daerah-daerah pinggir sungai Konaweha, baik dalam kecamatan Lambuya maupun kecamatan Wawotobi. Pada waktu musim hujan arano akan berisi air lagi disertai dengan masuknya

bibit ikan yang baru yang berasal dari kali/sungai sekitarnya. Keadaan ini akan berulang sepanjang tahun. Ada juga arano yang tidak pernah kering sepanjang tahun yakni rawa A'opa (kecamatan Lambuya). Rawa ini cukup luas (kurang lebih 45.000 ha) dan hasil ikannya menjadi sumber mata pencaharian dari penduduk desa-desa disekitarnya, terutama desa Puriala, Mokaleleo dan Motaha. Akhir-akhir ini sudah banyak penduduk yang mengolah Arano mengarah kepada pembuatan empang dengan cara menggali arano yang diperkirakan tidak akan kering meskipun pada musim kemarau.

BENTUK PENGGUNAAN TANAH

Dari uraian diatas, maka dapat diketahui bentuk-bentuk penggunaan tanah secara tradisional dikalangan suku Tolaki. Areal tanah yang dikuasai oleh kampung/desa, pada umumnya di pergunakan untuk berbagai keperluan, baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan anggota-anggota masyarakat.

Tanah-tanah yang digunakan untuk kepentingan umum adalah tempat mendirikan balai Desa (dahulu disebut **baruga**), lapangan desa, perkebunan umum, pasar, tempat mendirikan sekolah dan lain-lain. Dilihat dari segi kepentingan masyarakat secara individual, ada tanah-tanah yang dipergunakan untuk tempat mendirikan rumah dijadikan pekarangan, tempat membuka lagi/sawah perkebunan, tempat memelihara ternak dan lain-lain. Areal hutan pada umumnya dimanfaatkan hasil hutannya, demikian pula sungai-sungai dan rawa-rawa pada umumnya dimanfaatkan hasil ikannya.

Lembaga-lembaga keagamaan Islam pada umumnya menggunakan tanah untuk tempat mendirikan gedung ibadah (mesjid), tempat mendirikan sekolah dan usaha-usaha sosial lainnya. Sedangkan lembaga keagamaan Kristen (gereja) pada umumnya menggunakan tanah untuk tempat mendirikan gedung gereje, rumah pejabat gereja dan panti asuhan. Disamping itu ada areal tanah yang dipergunakan sebagai daerah pertanian tempat mengembangkan masyarakat desa seperti yang terdapat di desa Uepai Kecamatan Lambuya.

LUAS PENGGUNAAN TANAH
PROPINSI : SULAWESI TENGGARA (21)
 (dalam Ha)

NO	KABUPATEN	WILAYAH		JENIS PENGGUNAAN												
		Ha.	% Kab.	Perkam- pungan.	SAWAH		Tegulm-/ Ladang	Perke- bunan	Kebun Campuran	HUTAN			Semb- Alang2	Dusun/ Kolam Rawa.	Tanah Tanjung Bunak	Lain Lain
					2 X	1 X				Lebat	Bekoh	Seyoris				
1	Buton	670.444	18,75	7.834	960	-	17.737	3.905	4.308	-	419.794	2.984	105.272	1.680	105.980	-
2	Kendari	1.628.700	45,57	14.880	3.740	-	19.140	-	38.580	-	1.282.860	22.800	200.580	46.120	-	-
3	Kolaka (**)	885.485	24,77	1.369	-	901	-	1.172	1.001	382.158	19.445	-	13.585	1.406	976	-
4	Muna	390.309	10,91	7.577	-	-	12.091	11.668	250	-	267.356	59.832	47.764	-	3.281	-
JUMLAH		3.574.948	100,00	31.650	4.700	901	28.969	16.776	44.179	382.158	1.369.675	85.616	367.272	43.186	110.737	-
PROSENTASE LUAS		100,00	100,00	0,88	0,13	0,03	1,37	0,47	1,24	10,69	55,09	2,39	10,27	1,38	3,10	-

KETERANGAN: Dihitung dari Peta Skala 1 : 200.000
 Permataan tahun 1978 - 1980
 Sumber : DIREKTORAT TATA GUNA TANAH DI/TEN AGRARIA
 DEPARTEMEN DALAM NEGERI R.I.

*) Angka sementara karena data belum lengkap

**LUAS PENGGUNAAN TANAH
KABUPATEN : BUTON (21.1)
(dalam Ha)**

NO	KECAMATAN	WILAYAH		JENIS PENGGUNAAN										Sembak/Alang	Dusun/Kelemb. Rawa	Tanah Tandus Busak	Lain Lain
		Ha.	% Kab.	Perkam-pungan.	SAWAH		Tegallan / Ladang	Perkebunan	Kebun Campuran	MUTAN							
					2 X	1 X				Lebat	Embuk	Sejenis					
1.	Batangga	12.306	1,84	438	-	-	487	406	344	-	9.225	-	-	-	-	1.406	-
2.	Gu	23.941	4,32	938	-	-	138	-	-	-	1.250	-	-	-	-	26.565	-
3.	Kapuntori	42.403	6,32	313	-	-	688	563	63	-	36.094	1.344	188	-	-	-	-
4.	Kabaena	90.280	13,47	920	280	-	5.240	-	-	-	74.540	-	-	9.300	-	-	-
5.	Lasalimu	71.344	10,64	375	-	-	344	-	-	-	70.625	-	-	-	-	-	-
6.	Mewasangka	69.550	10,37	1.113	-	-	6.460	-	-	-	13.661	140	-	-	-	48.176	-
7.	Pasarwajo	37.731	5,63	636	-	-	2.542	344	-	-	28.059	-	-	-	-	6.132	-
8.	Poleang	116.080	17,31	720	200	-	100	2.040	520	-	82.760	-	28.080	1.660	-	-	-
9.	Rumbia	139.120	20,75	600	480	-	-	520	2.360	-	76.800	-	58.362	-	-	-	-
10.	Sampolawa	28.417	4,24	531	-	-	594	-	406	-	7.812	1.375	219	-	-	17.500	-
11.	Wolio	34.270	5,11	1.250	-	-	1.094	32	625	-	18.968	125	9.125	-	-	3.051	-
JUMLAH		670.444	100,00	71.834	960	-	17.737	3.905	4.318	-	419.794	2.984	105.272	1.660	105.530	-	-
PERSENTASE LUAS		100,00	100,00	1,17	0,14	-	2,65	0,58	0,64	-	62,61	0,45	15,70	0,25	15,81	-	-

KETERANGAN: Dihitung dari Peta Skala 1 : 200.000
Permataaan tahun 1978 - 1980
Sumber : DIREKTORAT TATA GUNA TANAH DITJEN AGRARIA
DEPARTEMEN DALAM NEGERI R.I.

*) Angka sementara karena data belum lengkap

**LUAS PENGGUNAAN TANAH
KABUPATEN : KENDARI (21.2)**
(dalam Ha)

NO	KECAMATAN	WILAYAH		JENIS PENGGUNAAN										Dusun/ Kolon/ Rawa	Tanah Tebas Rusak	Lain Lain	
		Ha.	% Kab.	Perkam- pungan.	SAWAH		Tegaln / Ledang	Perke- bunan	Kebun Campuran	HUTAN			Semb/ Alang?				
					2 X	1 X				Lebat	Bekas	Sejenis					
1.	Asera	475.520	29,20	1.380	220	-	1.480	-	1.240	-	454.800	-	15.920	-	4.80	-	-
2.	Kendari	5.100	0,31	1.040	-	-	100	-	740	-	2.160	-	1.080	-	-	-	-
3.	Lainya	108.220	6,64	1.040	-	-	-	-	4.820	-	93.880	-	6.300	2.180	-	-	-
4.	Lasolo	96.320	5,92	560	480	-	3.640	-	-	-	91.280	-	-	360	-	-	-
5.	Lasbaya	148.100	9,10	640	720	-	-	-	4.000	-	60.280	22.800	31.360	28.300	-	-	-
	Mandonge	12.120	0,74	1.220	60	-	360	-	2.300	-	5.460	-	2.720	-	-	-	-
7.	Moramo	83.980	5,16	680	-	-	1.320	-	3.680	-	74.900	-	3.400	-	-	-	-
8.	Poasia	76.540	4,70	400	200	-	180	-	1.160	-	72.800	-	1.800	-	-	-	-
9.	Ranomeeto	81.420	5,00	1.300	140	-	420	-	4.500	-	56.520	-	14.580	3.960	-	-	-
10.	Sampara	34.380	2,11	600	160	-	-	-	2.520	-	26.460	-	4.640	-	-	-	-
11.	Soropia	7.440	0,46	400	-	-	200	-	1.880	-	4.720	-	240	-	-	-	-
12.	Tinanggea	125.860	7,73	1.400	80	-	-	-	1.080	-	50.160	-	72.520	620	-	-	-
13.	Unaaha	246.520	15,14	2.200	920	-	-	-	4.600	-	203.520	-	33.800	1.480	-	-	-
14.	Wavonii	71.840	4,41	920	200	-	11.440	-	120	-	54.820	-	4.240	-	-	-	-
15.	Wawotobi	55.340	3,39	1.120	560	-	-	-	5.940	-	31.000	-	7.980	8.740	-	-	-
JUMLAH		1.628.700	100,00	14.880	3.740	-	19.140	-	38.580	-	1.282.860	22.800	200.920	46.120	-	-	-
PROSENTASE LUAS		100,00	100,00	0,91	0,23	-	1,18	-	2,37	-	78,77	1,40	12,12	2,82	-	-	-

KETERANGAN: Dihitung dari Peta Skala 1 : 200.000
Perhitungan tahun 1978 - 1980
Sumber : DIREKTORAT TATA CUMA TANAH DIJEM AGRARIA
DEPARTEMEN DALAM NEGERI R.I.

*) Angka sementara karena data belum lengkap

**LUAS PENGGUNAAN TANAH
KABUPATEN : KOLAKA (21.3)
(dalam Ha)**

NO	KECAMATAN	WILAYAH		JENIS PENGGUNAAN												
		Ha.	% Kab.	Perkam- pungan.	SAWAH		Tegul- ladang	Perke- bunan	Kebun Campuran	HUTAN			Sembak/ Alang2	Danau/ Kolam/ Rawa.	Tanah Tandus/ Rusak	Lain Lain
					2 X	1 X				Lebat	Bekas	Sejenis				
1	Kolaka *	139.455	15,75	141	-	526	-	281	422	102.977	9.276	-	-	-	-	-
2	Lasusua *)	126.560	14,29	-	-	-	-	94	-	34.083	422	-	-	-	-	-
3	Moweve *)	249.590	28,19	281	-	-	-	750	-	127.527	-	-	11.150	1.405	-	-
4	Pakue *)	168.740	19,06	-	-	-	-	-	-	56.408	-	-	-	-	-	-
5	Tirawuta *)	104.160	11,76	47	-	-	-	-	-	13.024	-	-	1.652	-	-	-
6	Wundulako *)	97.000	10,95	890	-	375	-	47	609	48.209	9.745	-	984	-	796	-
JUMLAH		885.495	100,00	1.259	-	901	-	1.172	1.031	382.158	19.445	-	13.586	1.405	796	-
PROSENTASE LUAS		100,00	100,00	0,15	-	0,10	-	0,13	0,12	43,16	2,20	-	1,53	0,16	0,11	-

KETERANGAN: Dihitung dari Peta Skala 1 : 200.000
Permataaan tahun 1978 - 1980
Sumber : DIREKTORAT TATA CUNA TANAH DIJEN AGRARIA
DEPARTEMEN DALAM NEGERI R.I.

*) Angka sementara karena data belum lengkap

**LUAS PENGGUNAAN TANAH
KABUPATEN : M U N A (21.4)
(dalam Ha)**

NO	KECAMATAN	WILAYAH		JENIS PENGGUNAAN								Sembak/ Kolam/ Rawa	Tanah Tandus/ Gusuk	Lain Lain		
		Ha.	% Kab.	Perkam pungan.	SAWAH		Tegalan / Ladang	Perke- bunan	Kebun Campuran	HUTAN						
					2 X	1 X				Lebat	Belukar				Sejeruk	
1.	Kabawo	97.441	24,96	1.385	-	-	697	-	-	-	63.281	3.957	18.139	-	-	-
2.	Kulisusu	117.102	30,00	1.125	-	-	2.036	3.813	-	-	86.303	23.825	-	-	-	-
3.	Kotabu	50.700	12,89	2.625	-	-	8.500	1.000	-	-	9.250	23.175	5.750	-	-	-
4.	Lawa	19.626	5,03	813	-	-	313	-	-	-	4.625	-	13.250	-	-	-
5.	Tiroo Kepulauan	11.875	3,04	375	-	-	-	657	-	-	3.750	6.625	-	-	-	-
6.	Tongkuno	36.751	9,42	375	-	-	-	657	-	-	32.563	250	-	-	2.906	-
7.	Wakarumba	57.214	14,66	879	-	-	563	4.438	250	-	47.584	2.000	625	-	875	-
JUMLAH		390.309	100,00	7.577	-	-	12.091	11.658	250	-	247.356	59.832	47.764	-	3.781	-
PROSENTASE LUAS		100,00	100,00	1,94	-	-	3,10	2,92	0,06	-	63,37	15,33	12,24	-	0,97	-

KETERANGAN: Dihitung dari Peta Skala 1 : 200.000
Permataan tahun 1978 - 1980
Sumber : DIREKTORAT TATA GUNA TANAH DIJEN AGRARIA
DEPARTEMEN DALAM NEGERI R.I.

*) Angka sementara karena data belum lengkap

BAB VII

ANALISA

POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL.

Sulawesi Tenggara dan khususnya Kabupaten Kendari sebagai lokasi penelitian adalah daerah agraris, sehingga tanah dengan segala kekayaan yang terkandung didalamnya mempunyai arti yang sangat penting.

Pada umumnya masyarakat terikat kepada tanah sebagai tempat merekahidup dan mencari nafkah, sehingga dapat dikatakan bahwa tanah adalah merupakan modal satu-satunya.

Melalui penelitian yang hasil-hasilnya dituangkan dalam laporan ini dapatlah diketahui bagaimana pola penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, khususnya dikalangan suku Tolaki di Sulawesi Tenggara.

Terhadap pola penguasaan tanah pada umumnya suatu kesatuan hidup setempat menguasai tanah dalam suatu wilayah melalui suatu proses, dimulai dengan pembukaan daerah pemukiman baru, yang kemudian penduduknya tinggal menetap di daerah itu. Tetapi dapat juga terjadi bahwa penguasaan tanah terhadap satu wilayah tertentu, oleh karena pembagian administratif satu kampung/desa. Warga masyarakat (penduduk) menguasai tanah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal, tetapi disamping itu mereka juga masih menguasai tanah-tanah lainnya, yang dimanfaatkan sebagai tempat berladang, mengambil hasil hutan, menangkap ikan, tempat berternak dan sebagainya. Pada umumnya tanah-tanah tersebut tidak diolah secara intensif, tetapi sistem perladangan dimana tanah digunakan secara berpindah-pindah dari areal yang satu ke areal lainnya.

Pola pemilikan tanah dikalangan suku Tolaki demikian pula halnya. Suatu kesatuan hidup setempat memiliki tenaga yang termasuk dalam wilayahnya, dengan batas-batas tertentu. Tanah tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan para warganya. Tanah dapat juga dimiliki secara perseorangan melalui berbagai cara, yaitu pengolahan dan penggunaan tanah secara kontinue melalui pewarisan maupun pembelian.

Pola penggunaan tanah dikalangan suku Tolaki adalah sesuai dan berdasarkan pada pola penguasaan dan pemilikan tanah. Tanah pada umumnya tidak diolah secara intensif, tetapi dengan cara berpindah-pindah, dengan memperhatikan tingkat kesuburan tanah. Hal ini dapat dilakukan karena tanah begitu luas, sedangkan penduduk masih relatif kurang.

Sejak dulu dikalangan suku Tolaki dan suku-suku bangsa lainnya di Sulawesi Tenggara pada umumnya, terdapat pola penguasaan dan penggunaan tanah secara tradisional yang pengaruhnya masih nampak hingga sekarang ini.

Pengolahan tanah secara tradisional seperti penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan dan alang-alang, dapat mengakibatkan berbagai bencana bagi masyarakat seperti banjir atau tanah menjadi tandus (kurus) dan tidak dapat dimanfaatkan lagi. Disamping itu dengan pola pengolahan dan penggunaan tanah secara berpindah-pindah, akan mengakibatkan keterganguannya kelestarian tanah dan hutan serta binatang-binatang yang hidup didalamnya.

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menentukan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tanah dengan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus dijaga dan dipelihara kelestariannya, sehingga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional dengan berbagai program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara, pemanfaatan dan penggunaan tanah dengan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai arti yang sangat penting. Pelaksanaan program transmigrasi (Sulawesi Tenggara adalah salah satu daerah penerima transmigrasi) dimana harus ditunjang dengan berbagai sarana dan prasarana, seperti penentuan lokasi pemukiman para transmigrasi dengan pembangunan perumahannya, pembangunan jalan, pengairan dan sebagainya, sering menimbulkan hambatan yang berhubungan dengan pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional.

Memang hak-hak tertentu dari kesatuan masyarakat hukum seperti hak ulayat, diakui oleh UUPA (seperti yang diatur

dalam pasal 3 UUPA), tetapi dalam penjelasan UUPA dikatakan bahwa tidaklah dapat dibenarkan jika sesuatu masyarakat hukum berdasarkan hak ulayatnya, misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk.

Karena itu dengan kegiatan inventarisasi dan dokumentasi yang dilakukan ini, sikap dan pola pemikiran masyarakat yang melatar belakangi penguasaan dan pemilikan serta penggunaan tanah dapat diketahui, sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi. Disamping itu dalam usaha dan upaya pemerintah untuk memanfaatkan tanah secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan jiwa UUPA, dalam berbagai sektor dan bidang pembangunan, antara lain pembangunan pengairan, pencetakan sawah-sawah baru, masyarakat perlu diberikan penerangan dan diarahkan agar mereka mau meninggalkan pola bertani tradisional dengan cara berpindah-pindah dan dapat menyerap keterampilan bersawah dengan pengolahan dan penggunaan tanah secara intensif dengan pola menetap. Pada masa lalu pola bertani dengan cara berpindah-pindah dapat dilakukan karena waktu itu tanah masih luas sedangkan penduduk masih relatif kurang. Tetapi dengan perkembangan masyarakat karena pelaksanaan pembangunan, bertambahnya jumlah penduduk, terbatasnya daya dukung lingkungan, maka pola berfikir dan bekerja harus dirubah pula, disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

Undang-undang Pokok Agraria (UU No.5 Tahun 1960) berlaku sejak 24 September 1960. Pada pokoknya tujuan Undang-undang Agraria ialah:

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur.
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan

kesederhanaan dalam hukum pertanahan.

- c. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Dengan berlakunya UUPA tersebut bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah harus disesuaikan dengan ketentuan UUPA tersebut dengan berbagai peraturan pelaksanaannya. Demikian pula halnya dengan pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah dikalangan suku Tolaki di kabupaten Kendari. Sebelum berlakunya UUPA, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat yang menyangkut tanah. Meskipun UUPA mengakui juga berlakunya hukum adat atas tanah (sesuai pasal 5 UUPA), tetapi dalam banyak hal penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, ada yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan terutama kepentingan nasional.

Karena itu dengan berlakunya UUPA sejak tahun 1960, maka hak-hak atas tanah menurut hukum adat Tolaki disesuaikan dengan ketentuan hukum UUPA. Sebelum berlakunya UUPA terdapat bermacam-macam hak atas tanah yang diakui menurut hukum adat Tolaki. Karena hukum UUPA telah menentukan hak-hak atas tanah seperti yang diatur dalam pasal 16, maka pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah disesuaikan dengan ketentuan UUPA. Sesuai dengan ketentuan UUPA akan ditetapkan luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum (pasal 17).

Disamping itu pemilikan atas tanah harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya. Dengan ketentuan ini maka luas tanah yang dikuasai dan diakui menurut hukum adat, harus disesuaikan dengan ketentuan UUPA. Hak-hak atas tanah seperti **homa, anahoma, walaka, arano**, dan sebagainya, menjadi tanah yang dikuasai oleh negara sesuai ketentuan UUPA dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum (dijadikan lokasi penempatan transmigrasi).

Dengan berlakunya UUPA, maka masyarakat diarahkan untuk meninggalkan pola penggunaan tanah secara berpindah-pindah dan beralih kepada cara penggunaan tanah secara

intensif dengan pola menetap. Hal ini sudah dilaksanakan di beberapa desa dalam kecamatan Lambuya bahkan di Sulawesi Tenggara pada umumnya, sehingga pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah sesuai dengan ketentuan UUPA.

Dengan berlakunya UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, hal ini berpengaruh juga terhadap pola penguasaan, pemilikan dan penguasaan tanah dikalangan suku Tolaki. Dengan lahirnya Undang-undang ini, maka kedudukan pemerintahan desa sejauh mungkin diseragamkan dengan mengindahkan keragaman keadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku. Hal ini sangat nampak dalam pembentukan desa-desa dan kelurahan secara administratif. Pemecahan desa misalnya sangat berpengaruh terhadap tanah-tanah yang semula dikuasai oleh suatu kesatuan hidup setempat (kampung), dimana harus ditentukan wilayah suatu desa sesuai dengan ketentuan undang-undang seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU No.5 Tahun 1979.

Kesimpulan

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Tanah pada masyarakat Tolaki merupakan milik **tobu**, sehingga anggota **tobu** boleh mengolah tanah tanpa meminta izin pada **Puu tobu**. Tanah yang diolahnya itu lama kelamaan bisa menjadi milik si pengolah. Tetapi jika orang luar atau bukan anggota **tobu** itu akan mengelola tanah disitu maka ia harus minta izin pada **puu tobu** dan tanah itu tidak menjadi miliknya tetapi ia hanya diberi hak pakai.
Setelah adanya UUPA maka yang disebut tanah **Waroha** itu jika diakui sebagai hak milik harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat-surat.
2. Ada tanah yang dimiliki oleh orang pembuka tanah yang pertama yaitu tanah **anahoma**. Tanah dapat dipinjamkan tetapi tidak boleh ditanami tanaman jangka panjang, tidak boleh diperjual belikan dan tidak boleh menjadi hak milik. Tetapi jika tanah ini kalau ditinggalkan terlalu lama akan menjadi milik **tobu**. Dengan adanya UUPA masyarakat tidak bebas lagi untuk memiliki tanah **anahoma** kecuali jika diolah terus menerus secara aktif baru dapat menjadi milik. Tanah **anahoma** ini dapat

disamakan dengan tanah negara.

3. Sampai saat ini masih ada tanah-tanah yang merupakan hak ulayat, begitu juga hutan dan rawa, dimana orang kampung bebas untuk mengelolanya dan mengambil hasilnya, tetapi dengan adanya UUPA, yaitu didukung dengan adanya surat-surat bukti pemilikan tanah maka hak ulayat menjadi lemah kedudukannya.

Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya UUPA maka pola penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional yang ada pada masyarakat Tolaki menjadi berubah.

Juga dengan adanya UUPA maka sistem perladangan yang berpindah-pindahpun perlahan-lahan akan menjadi perladangan menetap dengan adanya sistem pemilikan tanah seperti yang terdapat dalam UUPA.-

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Boedi Harsono,SH : **Hukum Agraria Indonesia** (Himpunan Peraturan-peraturan mengenai Tanah), Djambatan, Jakarta, 1984.
2. Danny Zacharias dkk : **Metodologi Penelitian Pedesaan**. CV. Rajawali, Jakarta 1984
3. Fauzi, Ridwan : **Hukum, Tanah Adat**, Dewa Ruci Press, Jakarta, 1982.
4. Jongeling, Dr.M.C. : **Benih Yang Tumbuh (X)**, suatu Survey mengenai Gereja protestan di Sulawesi Tenggara, LPS-DGI, Jakarta, 1976.
5. Karta Sapoetra, G. dkk : **Hukum Tanah** (Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah), Bina Aksara, Jakarta 1985.
6. Koentjaraningrat : **Beberapa Pokok Antropologi Sosial**, Dian Rakyat, Jakarta 1977.
7. ----- : **Metode-metode Penelitian Masyarakat**, PT.Gramedia, Jakarta 1977.
8. ----- : **Pengantar Antropologi**, Aksara Baru, Jakarta, 1974.
9. Kruyt, Alb.C : **Een en ander over de Tolaki van Mekongga, (Zuid Oost Celebes)**. Tijdschrift voor volkenkunde, Deel LXI, Albrecht & Co, Batavia, 1922.
10. Lakebo Berthyn : **Tinjauan Mengenai Adat Perkawinan Suku Tolaki di Kabupaten Kendari**, (Skripsi Sarjana Lengkap IKIP Kristen Satya Wacana) Salatiga, 1974 (tidak dipublikasikan).
11. Pingak, Ch : **Dokumenta Kolaka**, Penerbit Bupati KDH Tk.II Kolaka, 1963.

12. P3KD Sultra : **Sejarah Daerah Sulawesi Tenggara**, 1977/1978.
13. Proyek IDKD Sultra : **Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sulawesi Tenggara**, 1980/1981.
14. Soepomo, SH, Prof. Dr. R. : **Bab-Bab Tentang Hukum Adat**, Penerbit Universitas, 1967.
15. Sonaru, Hus : **Suatu Tinjauan Status Hukum Tanah Adat di Kabupaten Kendari**, (Skripsi Sarjana Lengkap Univ. Kristen Satya Wacana) Salatiga, 1975 (tidak dipublikasikan)
16. Ter Haar : **Asas-asas dan Susunan Hukum Adat**, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.
17. Van Drjk. Prof. Dr. R : **Pengantar Hukum Adat Indonesia**, Summur Bandung, 1964.
18. Kantor Sensus dan Statistik Sulawesi Tenggara : **Sulawesi Tenggara dalam Angka**, 1983/1984.
19. **Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.**
20. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa**
21. Direktorat Tata Guna Tanah : **Luas Penggunaan Kecamatan Propinsi Sulawesi Tenggara (1977)**. Ditjen Agraria Depdagri.
22. Direktorat Tata Guna Tanah : **Penggunaan Tanah Kecamatan, Kabupaten/Kodya Propinsi Sulawesi Tenggara, (1978-1980).**- Ditjen Agraria Depdagri.

DAFTAR INFORMAN

1. a. Nama : Lawutogo
b. Umur : 65 tahun
c. Pekerjaan : Tani (tokoh adat)
d. Pendidikan : -Zendingschool 3 thn.(1934)
-Sekolah Guru Injil (1936)
e. Alamat Sekarang : Desa Uepai (kecamatan Lambuya)
2. a. Nama : M. Daali
b. Umur : 66 tahun
c. Pekerjaan : Imam Desa Uepai
d. Pendidikan : SR 3 tahun
e. Alamat sekarang : Desa Uepai (Kec.Lambuya)
3. a. Nama : Yohanis
b. Umur : 39 tahun
c. Pekerjaan : Urusan Statistik Kec.Lambuya
d. Pendidikan : SMA (1970)
e. Alamat sekarang : Tawarotebota (Kec.Lambuya)
4. a. Nama : Ahmad Bastian
b. Umur : 46 tahun
c. Pekerjaan : Penilik Pendidikan Masyarakat
Kandep Dikbud Kec.Lambuya.
(tokoh masyarakat).
5. a. Nama : L. Liambo
b. Umur : 41 tahun
c. Pekerjaan : Penilik Keolahragaan Kandep.
Dikbud Kec. Lambuya (tokoh Ma-
syarat).
d. Pendidikan : SGA (1965)
e. Alamat sekarang : Lambuya
6. a. Nama : Kudasoo
b. Umur : 47 tahun
c. Pekerjaan : Penilik kebudayaan Kandep Dik-
bud Kec.Lambuya.
d. Pendidikan : PGSLP
e. Alamat sekarang : Lambuya
7. a. Nama : Djamaluddin
b. Umur : 47 tahun
c. Pekerjaan : Penilik TK/SD pada Kandep Dik-

bud Kec. Lambuya (Ketua I LKMD
Desa Uepai).

8. a. Nama : Abd. Hafid.T
b. Umur : 48 tahun
c. Pekerjaan : Kepala Seksi Kebudayaan Kandep
Dikbud Kab.Kendari.
d. Pendidikan : KPG Negeri
e. Alamat sekarang : Kendari
9. a. Nama : Depu
b. Umur : 49 tahun
c. Pekerjaan : Petani (Bekas Kepala Desa Be-
nua).
d. Pendidikan : SR 6 tahun
e. Alamat sekarang : Desa Benua(Kec.Lambuya)
10. a. Nama : Simon Lalukupi
b. Umur : 56 tahun
c. Pekerjaan : -Petani (tokoh adat)
-Putobu Desa Pondidaha
d. Pendidikan : SR 6 tahun
Sekolah Guru Injil 3 tahun
Kendari.
e. Alamat sekarang : Desa Pondidaha.

===

INDEX

- | | | |
|---|---|---|
| A | Ama, 33
Ana, 33
Anakia, 53
Anakia mombohanuako, 38
Anahoma, 60, 72 | Anawai ngguluri, 36
Arano, 62, 82, 102
Asaki, 37
Aso iwoi aria'a, 34
Ata, 53 |
| B | Barata i hana, 37
Barata i moeri, 37 | Baruga, 103
Buburanda, 39 |
| E | Elu, 37 | Epe, 83, 93 |
| H | Haribau, 40 | Homa, 59, 72 |
| I | Ina, 33
Inea sinumo wuta mbinotiso, 38 | Inoa, 37, 38 |
| K | Kambo, 98
Kambuka Sioropo, 37
Kapita anamolepo, 38 | Kapita lau, 38
Kapopanga, 49
Koto bitara, 38 |
| L | Lakidende, 38
Lambu, 31
La Mangu, 40 | La Sandara, 43
Lombo-lombo, 39
Lunomba wuta, 53 |
| M | Maago, 38
Maho, 40
Mbusehe, 53
Mbuakoy, 37, 53
Mbuoway, 37, 53
Melambu, 31, 81
Mewala, 99
Meombue, 34
Merapu, 33
Moenggai, 99
Mokole, 36, 51
Mokole besilutu, 36
Mokole more i konawe, 36 | Møkole padangguni, 36
Mokole totongano wonua, 36
Mokole wawolesea, 36
Mokole wekoila, 36
Monuha ndau, 35
MonduEhi, 99
Moronene, 49
Mosaira, 100
Mosalehi, 99
Mosehe, 19, 98
Mosowi, 100
Motasu, 99 |
| N | Ndoka, 49 | |
| O | Okambo, 18, 79
Onapo, 30, 52 | Orano, 31
Osowi, 100 |

- Pabitara, 52
 Pitu dula batu, 37
 P Pode suwa, 37
 Posudo, 37, 52
- Rahambuu, 30, 36
 R Ramandalangi, 36
 Sanggoleo mbae, 35
 Sangia, 35
 S Sangia inato, 37
 Sangia mbuu, 35
 Sangia ngginoburu, 39
- Potiso, 72, 90, 99
 PuE, 52
 Puu tobu, 52, 59, 95
- Rapu, 80
 Sangia wonua, 35
 Sao-sao, 40
 Siwole mbatohuu, 37
 Sulemandara, 38
 Samaku, 32
- Tadu, 37, 53
 Tanggolowuta, 36
 Tamalaki, 37, 51, 53
 Tambo i losoano oleo, 37
 T Tambo i tepuliano oleo, 37
 Tekaka, 43
 Tenggera, 49
 Teporambe, 39
 Tiari, 39
 Tobu, 34, 37, 95
- To lahianga, 36
 Toono ari wawo sangia, 36
 Toono dadio, 53
 Toone motuo, 37, 52
 To nggalamboro, 49
 To kudiho, 49
 Tolea, 37, 53
 Tusawuta, 38
 Tutuwi motaha, 38
- U Upacara mosehe, 35
- Walaka, 17, 31
 W Waworaha, 60, 80
- Wekoila, 36
 WungabaE, 39

LAMPIRAN:

**PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI KEBUDAYAAN
DAERAH SULAWESI TENGGARA TAHUN 1984/1985
ASPEK: POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN
TANAH SECARA TRADISIONAL**

Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Tlp. 21374 Kendari.

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA

A. Sumber

1. Bahan-bahan kepustakaan yang relevan (buku-buku, majalah, surat kabar, dll.)
2. Kantor Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang menjadi lokasi penelitian.
3. Jawatan/instansi yang relevan (agraria, pengadilan negeri, statistik, dll).
4. Para informan yang dipilih (pemuka-pemuka adat dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya).
5. Lain-lain.-

B. Metode

1. Kepustakaan
2. Wawancara dan kuesioner
3. Observasi

I. PENDAHULUAN

II. MENEMU KENALI

A. Lokasi

1. Bagaimana letak administrasi daerah ini ?
2. Dimana batas-batas wilayahnya ?
3. Bagaimana letak dan keadaan geografis daerah ini ? (sungai-sungai, rawa-rawa, hutan, dataran tinggi dan dataran rendah, iklim, curah hujan, flora, fauna dll).
4. Bagaimana posisi daerah ini dengan jaringan lalu lintas
5. Bagaimana keadaan jalan yang menghubungkan lokasi dengan daerah-daerah lainnya ?
6. Jenis alat-alat transportasi apa saja yang digunakan di daerah ini ?
7. Bagaimana pola perkampungan penduduk di daerah ini?
8. Bagaimana perbandingan luas pemukiman dengan daerah pertaniannya ?

B. Penduduk

1. Berapa jumlah penduduk secara keseluruhan ? (selama lima tahun terakhir).
2. Berapa jumlah penduduk menurut angkatan kerja ?
3. Berapa jenis penduduk yang bermukim di daerah ini? (Penduduk asli, pendatang atau orang asing).
4. Bagaimana pola penyebaran penduduk ?

C. Latar belakang sosial budaya

1. Bagaimana taha-tahap perkembangan kebudayaan masyarakat (suku) di daerah ini ? (diuraikan mulai dari kedatangan agama Hindu-Budha, Islam dan bangsa asing hingga sekarang ini).
2. Apa mata pencaharian utama penduduk di daerah ini (terutama mata pencaharian yang ada relevansinya dengan tanah).
3. Bagaimana sistem kekerabatan suku bangsa di daerah ini
4. Bagaimana sistem religi masyarakat di daerah ini ?

D. Pertumbuhan sistem pemerintahan

1. Bagaimana sistem pemerintahan sebelum penjajahan ? (sistem pemerintahan desa di masa lampau, sistem pemerintahan raja-raja, dsb.)
2. Bagaimana sistem pemerintahan pada masa Belanda ?
3. Bagaimana sistem pemerintahan pada masa Jepang ?
4. Bagaimana sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan hingga sekarang ini ?

III. SEJARAH TENTANG TANAH

A. Asal usul penguasaan Tanah

1. Bagaimana asal usul penguasaan tanah pada masa sebelum penjajahan ?
2. Bagaimana penguasaan tanah pada masa Belanda ?
3. Bagaimana penguasaan tanah pada masa Jepang ?
4. Bagaimana penguasaan tanah pada masa kemerdekaan?

B. Asal usul pemilikan tanah

1. Bagaimana asal usul pemilikan tanah pada masa sebelum penjajahan ?
2. Bagaimana pemilikan tanah pada masa Belanda ?
3. Bagaimana pemilikan tanah pada masa Jepang ?
4. Bagaimana pemilikan tanah pada masa Kemerdekaan ?

C. Asal usul penggunaan tanah

1. Bagaimana asal usul penggunaan tanah sebelum penjajahan ?
2. Bagaimana penggunaan tanah pada masa Belanda ?
3. Bagaimana penggunaan tanah pada masa Jepang ?
4. Bagaimana penggunaan tanah pada masa kemerdekaan ?

IV. POLA PENGUASAAN TANAH

A. Pranata-pranata sosial yang berlaku dalam penguasaan tanah.

1. Pranata Politik

- a. Siapa yang berkuasa atas tanah ?
- b. Bagaimana kedudukannya ?
- c. Bagaimana wewenangnya ?
- d. Bagaimana bentuk penguasaan tanah pada pranata ini?

2. Pranata Religi

- a. Siapa yang berkuasa atas tanah ?
- b. Bagaimana kedudukannya ?
- c. Bagaimana wewenangnya ?
- d. Bagaimana bentuk penguasaan tanah pada pranata ini ?

3. Pranata Ekonomi

- a. Siapa yang berkuasa atas tanah ini ?
- b. Bagaimana kedudukannya ?
- c. Bagaimana wewenangnya ?
- d. Bagaimana bentuk penguasaan tanah pada pranata ini ?

4. Pranata-pranata lain (kalau ada)

Materi yang perlu diteliti dan diuraikan disini, sama seperti di atas.

5. Hukum adat (yang dimaksud adalah pranata-pranata yang tercakup di dalam hukum adat).

Materi yang perlu diteliti dan diuraikan disini, sama seperti di atas.

B. Bentuk Penguasaan tanah.

Harap diteliti dan diuraikan bagaimana bentuk penguasaan tanah.

V. POLA PEMILIKAN TANAH

A. Pranata-pranata sosial yang berlaku dalam pemilikan tanah.

1. Pranata Politik

- a. Siapa yang memiliki tanah ?
- b. Bagaimana cara memiliki atau memperoleh tanah ?
- c. Bagaimana bentuk pemilikan tanah pada pranata ini ?

2. Pranata Religi

- a. Siapa yang memiliki tanah ?
- b. Bagaimana cara memiliki atau memperoleh tanah ?
- c. Bagaimana bentuk pemilikan tanah pada pranata ini ?

3. Pranata Ekonomi

- a. Siapa yang memiliki tanah ?
- b. Bagaimana cara memiliki atau memperoleh tanah ?
- c. Bagaimana bentuk pemilikan tanah pada pranata ini?

4. Pranata-pranata lain (kalau ada)

Materi yang diteliti dan diuraikan disini, sama seperti di atas.

5. Hukum adat (yang dimaksud adalah pranata-pranata yang tercakup didalam hukum adat)

Materi yang perlu diteliti dan diuraikan disini sama seperti di atas.

B. Bentuk Pemilikan tanah

Diteliti dan diuraikan bagaimana bentuk pemilikan tanah.

VI. POLA PENGGUNAAN TANAH

A. Pranata-pranata sosial yang berlaku dalam penggunaan tanah.

1. Pranata Politik

- a. Siapa yang berhak menggunakan tanah ?
- b. Bagaimana cara menggunakannya (penggunaan)
- c. Bagaimana bentuk penggunaan tanah pada pranata ini?

2. Pranata Religi

- a. Siapa yang berhak menggunakan tanah ?

- b. Bagaimana cara menggunakannya (penggunaan)
- c. Bagaimana bentuk penggunaan tanah pada pranata ini?

3. Pranata Ekonomi

- a. Siapa yang berhak menggunakan tanah ?
- b. Bagaimana cara menggunakannya (penggunaan)
- c. Bagaimana bentuk penggunaan tanah pada pranata ini?

4. Pranata-pranata lain (kalau ada)

materi yang perlu diteliti dan diuraikan disini sama seperti diatas.

5. Hukum Adat (yang dimaksud adalah pranata-pranata yang tercakup di dalam hukum adat)

Materi yang perlu diteliti dan diuraikan disini, sama seperti diatas.

B. Bentuk penggunaan tanah

Diteliti dan diuraikan bagaimana bentuk penggunaan tanah.

VII. ANALISA

1. Bagaimana pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional di daerah ini ?
2. Bagaimana pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah setelah berlakunya UU No.5 tahun 1960(UUPA) dan UU No.5 tahun 1979(tentang pemerintahan Desa)

Catatan

1. Tiap laporan penelitian diketik 1½ spasi, minimal 50 halaman folio.
2. Laporan supaya dilengkapi dengan:
 - a. Peta daerah/desa penelitian
 - b. Foto hitam putih dan gambar/denah
 - c. Daftar kepustakaan
 - d. Identitas tiap informan (disiapkan formulir tersendiri)


Kendari, 24 September 1984.

**Tim Pola Penguasaan, Pemilikan dan Peggunaan Tanah
Secara Tradisional,**

Ketua
ttd.

Drs. BERTHYN LAKEBO
NIP. 130 543 641.

Lampiran



Lampiran



TIDAK DIPERDAGIKAN UNTUK ISM
Perc. "Ade Grafika" Kendari